

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Kota Serang
Telp. (0254) 267093
Fax. (0254) 267094
Website : www.dlhk.bantenprov.go.id
Email : ppid.dlhk@bantenprov.go.id

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada akhir tahun anggaran 2022 ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022.

Laporan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Masalah pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten semata, tetapi telah menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Saat ini isu lingkungan telah menjadi isu global.

Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat penting dan strategis terutama dalam era industrialisasi sekarang ini. Diharapkan peran serta masyarakat dan dunia usaha lebih optimal, sehingga percepatan pembangunan pengelolaan lingkungan hidup bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien dengan mewujudkan kemitraan secara nyata.

Kesungguhan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan telah membawa hasil, minimal wawasan dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha secara umum makin meluas. Namun demikian upaya-upaya yang lebih keras masih perlu dilakukan.

Dimasa yang akan datang, cakupan persoalan lingkungan cenderung makin luas, dalam dan rumit akibat semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang dilaksanakan yang tentunya mempunyai dampak yang perlu dicegah dan dieliminir sehingga tidak melampaui ambang batas yang ada.

Akhirnya, kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan dan laporan mungkin belum maksimal, namun apa yang telah diupayakan DLHK Provinsi Banten merupakan hal yang optimal. Oleh karenanya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya sehingga Pembangunan Provinsi Banten dalam rangka mewujudkan Banten Ramah Lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.

Serang, 30 Desember 2022
KEPALA DLHK PROVINSI BANTEN


Wawan Gunawan, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	5
1.6 Sumber Daya DLHK Provinsi Banten	10
1.7 Sistematika Penyusunan	14
BAB II Perencanaan Kinerja	
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja	33
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja	43
3.2 Realisasi Anggaran	239
BAB IV Penutup	250

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	11
Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan	11
Tabel 3. Sarana dan Prasarana	12
Tabel 4. Jenis Aset dan Nilai Barang	13
Tabel 5. Strategi dan Kebijakan	18
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten Tahun 2017-2022	22
Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten	22
Tabel 8. Program dan Capaian Target 2017 s.d 2022	25
Tabel 9. Target Kinerja Esselon II	35
Tabel 10. Target Kinerja Esselon III	35
Tabel 11. Target Kinerja Esselon IV	37
Tabel 12. Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II) DLHK Provinsi Banten Tahun 2022	44
Tabel 13. Target Indikator Kinerja Program (Eselon III) DLHK Provinsi Banten Tahun 2022	45
Tabel 14. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DLHK Provinsi Banten Tahun 2022	46
Tabel 15. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program DLHK Provinsi Banten Tahun 2022	50
Tabel 16. Indikator Kinerja Program Tata Kelola Pemerintahan DLHK Provinsi Banten Tahun 2022	52
Tabel 17. Pengukuran Kinerja Esselon IV DLHK Provinsi Banten Tahun 2022	72
Tabel 18. Realisasi Anggaran Tahun 2022	240
Tabel 19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2022	242

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang	14
Gambar 2. Penandatanganan Perkin Tahun 2022 DLHK Provinsi Banten	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi.

Dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten selama tahun 2022.

Terkait tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta kelestarian hutan menjadi lebih baik dan terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten adalah :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah
7. Pergub Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
8. Pergub Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 adalah :


- a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- b. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD
- c. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di komunikasi, informasi, persandian dan statistik

- e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya
- g. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.4. Struktur Organisasi

Secara rinci susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, seperti berikut:

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten



Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terdiri atas :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris, membawahi;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi;
 - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
 - Seksi Peningkatan Kapasitas.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, membawahi;
 - Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi;
 - Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
 - Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
 - Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi;
 - Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
 - Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas 3 unit yakni; UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten, dan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan;
8. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; terdiri atas 2 Cabang Dinas LHK yakni; Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang;
9. Jabatan Fungsional.

Uraian tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminsitrator dan Pengawas pada Dinas Daerah dan Peraturan Gubenur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Uraian tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Adapun uraian secara rinci, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagaimana peraturan Gubernur diatas adalah sebagai berikut :

(1). Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

(3) Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;

- b. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) provinsi;
- c. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. Pengelolaan Kehati provinsi;
- e. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- g. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- i. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
- j. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;
- k. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota;
- l. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
- m. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- n. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);

- o. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
 - 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
 - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 3) Pemungutan hasil hutan;
 - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- p. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;
- q. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
- r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
- s. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun;
- t. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
- u. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;
- v. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES.
- w. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- x. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
 - 1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- y. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten serta 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon dan Cabang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profisiensi dan mempunyai fungsi:

- a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
- e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- b. Penyusunan rencana teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- c. Pelayanan sertifikasi benih, bibit dan sumber benih tanaman hutan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan produksi benih dan bibit tanaman hutan dan tanaman produktif untuk kegiatan konservasi tanah, air dan lingkungan di luar kawasan hutan;
- e. Pelayanan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- f. Bimbingan teknis dan pelayanan perbenihan kepada pelaku usaha perbenihan, dunia pendidikan, aparatur dan masyarakat;
- g. Penyediaan data dan informasi sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- h. Fasilitasi penelusuran, identifikasi, pembangunan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, tenaga teknis lapangan dan tenaga laboratorium terkait perbenihan dan sertifikasi;
- j. Fasilitasi pengembangan tanaman Langka /endemik/langka/varietas/species yang hampir punah/memiliki nilai ekonomis tinggi secara invitro;

- k. Fasilitasi supervisi pembangunan dan penilaian kelayakan kebun sumber benih serta monitoring evaluasi kebun sumber benih;
- 1. Fasilitasi rekomendasi Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan; dan
- m. Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;
- c. pelaksanaan perlindungan;
- d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;
- f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; dan
- g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam kaitannya perkerjaan dan efisiensi lingkungan publik;
- b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES:

- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- f. Pelakanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam kaitannya perkerjaan dan efisiensi lingkungan publik;
- b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES:
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- f. Pelakanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

1.6. Sumber daya DLHK Provinsi Banten

A. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan

oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber Daya Manusia SKPD/OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak) jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebanyak 133 orang dengan rincian jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural
di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Esselon II	1	Kepala Dinas
2	Esselon III	10	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Balai dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	30	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional	4	Penyuluhan
5	Fungsional Umum	88	Pelaksana/ASN
JUMLAH		133	

Sumber: Data Kepegawaian DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan
di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

NO	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	KEPALA DINAS	1	-	-	-	1
2	SEKRETARIS	1	-	-	-	1
3	KEPALA BIDANG	3	-	-	-	3
4	KEPALA BALAI / UPT	5	-	-	-	5
5	KEPALA SUB BAGIAN	4	4	-	-	8
6	KEPALA SEKSI	13	9	-	-	22
7	PENYULUH	3	1	-	-	4
8	PELAKSANA / ASN	6	66	15	2	89
	JUMLAH	36	80	15	2	133

Sumber: Data Kepegawaian DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 36 orang (27,07%), Golongan III sebanyak 80 orang (60,15%), Golongan II sebanyak 15 orang (11,28%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1.50%).

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Berikut adalah rincian sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten :

Tabel 3
Sarana dan Prasarana
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Sarana Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan	
			Baik	Rusak
A	Barang Bergerak			
1	Roda Empat	42	40	2
2	Roda Dua	66	52	14
3	Roda Tiga	9	3	6
B	Barang Tidak Bergerak			
1	Gedung Persemaian	3	3	-
2	Laboratorium	2	2	-
3	Gedung Pertemuan Petani	-	-	-
4	Gedung Kantor Dinas	3	3	-
5	Meja Kerja	791	457	334
6	Kursi Kantor	1173	645	528
7	Komputer	64	61	10
8	Mesin Ketik	8	8	-
9	Peralatan Laboratorium	322	168	155
10	Peralatan Gambar	2	2	-
11	Barang lainnya	3420	1770	1640

Sumber: Data Aset Barang DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, berdasarkan kategori aset dan nilainya diestimasi mencapai 80,76 miliar dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 4
Jenis Aset dan Nilai Barang
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Barang/Aset	NilaiBarang	Keterangan
1	Tanah (KIB-A)	2.331.512.500,00	Tanah Bangunan Terminal Darat, Tanah Kebun, Tanah Kosong Lainnya
2	Perlengkapan dan Mesin(KIB-B)	51.492.815.655,26	Kendaraan, Meja, Kursi,AC,PC,Printer,Laptop
3	Bangunan dan Gedung (KIB-C)	24.283.816.414,00	GedungKantor, Kantin,Kanopi Parkir, Toilet,TempatWudhu, Kanopi Musholah
4	Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB-D)	2.674.561.350,00	Instalasi Pusat Pengatur Listrik, Bangunan Penampung Air, Saluran Drainase, dll
5	Aset Tetap Lainnya (KIB-E)	24.705.600,00	Maket Gunung Krakatau dan Badak Bercula
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB-F)	-	-
	Total	80.766.411.519,26	

Sumber: Data Aset DLHK Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan jenis dan nilai aset/barang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hingga tahun 2022 adalah sebanyak Rp. **80.766.411.519,26** dengan persentase tertinggi adalah jenis perlengkapan dan mesin yakni 51 miliar (63,70%) atau lebih dari setengah nilai total aset. Sedangkan persentase terendah adalah asset tetap lainnya/maket yakni 24,7 juta (0,03%) dari nilai total aset. Lebih rinci sebagai berikut :

Gambar 1
Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang Di Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten



1.7. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2022 dilakukan oleh Tim Penyusun LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Dalam proses penyusunan LKIP juga melibatkan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, tugas pokok fungsi dan susunan organisasi, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, terhadap apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi sangat terkait dengan organisasi/lembaga ataupun bidang kajian. Dengan kata lain, visi merupakan *ultimate goal* atau keinginan akhir yang ingin dicapai dalam rentang waktu tertentu dari suatu kelembagaan/organisasi ataupun bidang kajian. Visi SKPD/OPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD/OPD pada akhir periode Renstra SKPD/OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Secara konseptual, penyusunan Visi SKPD/OPD sangat terkait dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni; adalah “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhhlakul Karimah”, serta terkait pula dengan visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup Yang Handal Dan Proaktif, Serta Berperan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, Dengan Menekankan Pada Ekonomi Hijau”. Dengan demikian, dalam penyusunan visi dan misi DLHK Propinsi Banten, tidak bisa terlepas dari kedua visi tersebut. berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan provinsi banten, yang ditertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kehutanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017-2022 sama dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni; adalah **“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”**.

Kualitas lingkungan hidup adalah kualitas dari lingkungan tempat makhluk hidup, khususnya masyarakat Provinsi Banten berada sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lain. Kelestarian hutan merupakan suatu kondisi dimana hutan yang ada di kawasan Provinsi Banten tetap terjaga melalui program-proram yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hutan yang lestari diharapkan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten saat ini, tetapi juga diharapkan akan dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten yang akan datang, sedangkan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada saat ini tanpa mengurangi nilai ekonomi dan ekologi sumberdaya tersebut.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi DLHK DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD/OPD. Dengan kata lain, misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh lembaga/organisasi dalam mewujudkan visinya. Misi juga memberikan arah dan batasan terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Misi SKPD/OPD adalah pernyataan lembaga/organisasi tentang apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi lembaga/organisasi dalam kurun waktu tertentu. Misi SKPD/OPD tidak boleh terlepas dari visinya. Dengan demikian misi DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022, yang merupakan penjabaran

terkait apa-apa yang harus dilakukan guna mewujudkan visi DLHK Propinsi Banten 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 5 (lima) tahun ke depan serta dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Tabel 5
Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	1. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui peningkatan produksi bersih, perlindungan atmosfer dan pengendalian perubahan iklim
		Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	1. Mendorong Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan
		Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat 2. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan	1. Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten 2. Mendorong Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhuan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan

Pembahasan mengenai Strategi dan kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Strategi

Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program maka diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Untuk itu telah dipilih beberapa strategi yang sesuai dan relevan terhadap kebijakan dan program yang akan ditetapkan. Strategi ini didapat berdasarkan jumlah skor yang strategis yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
4. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat;
5. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan;

B. Kebijakan

Kebijakan pokok yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima;
2. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui peningkatan produksi bersih, perlindungan atmosfer dan pengendalian perubahan iklim;
3. Mendorong Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan

Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan;

4. Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten;
5. Mendorong Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan;

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6

Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Visi Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja
Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan untuk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	1. Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas 2. Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal

Tabel 7

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun K						Akhir RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK Banten (Satuan : Nilai)	60	70	75	80	85	85	85	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					Akhir RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Satuan : %)	43,67	44,17	44,67	50,87	51,83	52,79	52,79
		Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan : %)	30.6	31,21	31,71	32,21	32,71	33,21	33,21

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perangkat daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran utama. Pertama, tujuan Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan untuk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem, sasarnya adalah terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas yang terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Provinsi Banten. Pada tahun 2022 IKLH Provinsi Banten ditargetkan mencapai 52,79 point.

No	IKK	Rumus Perhitungan	Keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKLH = (0,340 x IKA)+(0,428 x IKU)+(0,133 x IKL)+(0,099 x IKAL)	IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan target Pada tahun 2022 atau sampai akhir RPJMD dan Renstra DLHK Rasio Cakupan Tutupan Hutan menjadi 33,21%.

Tujuan dan sasaran yang terakhir adalah Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Capaian SAKIP. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2017-2022, Target Capaian SAKIP pada tahun 2022 atau sampai akhir tahun RPJMD dan Renstra mencapai 85 point.

Menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah 2017-2022 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2017-2022.

Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017 –2022, pada tahun 2022 DLHK Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) urusan wajib lingkungan hidup, 1 (satu) urusan pilihan kehutanan dan 1 (satu) urusan pemerintah fungsi penunjang, 10 (Sepuluh) Program, 51 (Lima Puluh Satu) dan 160(Seratus Enam Puluh) Sub Kegiatan ditambah 1 (Satu) Sub Kegiatan Pendapatan yang akan di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2022.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (sesuai Permendagri 90 Tahun 2019) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah Provinsi (Sekretariat Dinas,UPTD dan CDLHK)
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6. Program Pengelolaan Persampahan
7. Program Pengelolaan Hutan
8. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
9. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
10. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sunga (DAS)

Tabel 8
Program dan Capaian Target 2017 s.d 2022

NO	PROGRAM/BIDANG	INDIKATOR KINERJA BARU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akhir
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	0	0	0	100	100	100	100
		Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100
		Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah(%)	0	0	0	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD(%)	0	0	0	100	100	100	100
	Sekretaris	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	0	0	0	100	100	100	100
		Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)	0	0	0	100	100	100	100
		Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah(%)	0	0	0	100	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD(%)	0	0	0	100	100	100	100
	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah(%)	0	0	0	100	100	100	100
	Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah(%)	0	0	0	100	100	100	100
	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah(%)	0	0	0	100	100	100	100
	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah(%)	0	0	0	100	100	100	100
	Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah(%)	0	0	0	100	100	100	100

Lanjutan.....

NO	PROGRAM/BIDANG	INDIKATOR KINERJA BARU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akhir
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	0	0	0	17,60	17,60	19	19
	<u>Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran</u>	Percentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	0	0	0	17,60	17,60	19	19
	UPTD Laboratorium Lingkungan	Percentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	0	0	0	17,60	17,60	19	19
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indek Kualitas Udara (IKU)	0	0	0	68,8 Nilai	68,8 Nilai	70,8 Nilai	70,8 Nilai
	<u>Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran</u>	<u>Indek Kualitas Udara (IKU)</u>	0	0	0	68,8 Nilai	68,8 Nilai	70,8 Nilai	70,8 Nilai
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Percentase ketataan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (%)	0	0	0	98 %	98 %	100	100
	<u>Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas</u>	Percentase ketataan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (%)	0	0	0	98 %	98 %	100	100
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0	0	0	76 klpk/lembaga	76 klpk/lembaga	78 klpk/lembaga	78 klpk/lembaga
	<u>Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas</u>	<u>Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</u>	0	0	0	76 klpk/lembaga	76 klpk/lembaga	78 klpk/lembaga	78 klpk/lembaga
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kualitas Air (IKA)	0	0	0	53 (nilai)	53 (nilai)	53,5 (nilai)	53,5 (nilai)
	<u>Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran</u>	<u>Indeks Kualitas Air (IKA)</u>	0	0	0	53 (nilai)	53 (nilai)	53,5 (nilai)	53,5 (nilai)

Lanjutan....

NO	PROGRAM/BIDANG	INDIKATOR KINERJA BARU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akhir
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Percentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	0	0	0	10%	10%	10%	30%
	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	0	0	0	2.500 Ha	2.500 Ha	2.500 Ha	7.500 Ha	
	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	0	0	0	2.500 Ha	2.500 Ha	2.500 Ha	7.500 Ha	
	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	0	0	0	180.000 btg	180.000 btg	180.000 btg	540.000 btg	
	<u>Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan</u>	<u>Percentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat</u>	0	0	0	10%	10%	10%	30%
	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	0	0	0	2.500 Ha	2.500 Ha	2.500 Ha	7.500 Ha
	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	0	0	0	2.500 Ha	2.500 Ha	2.500 Ha	7.500 Ha
	<u>UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan</u>	<u>Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat</u>	0	0	0	180.000 btg	180.000 btg	180.000 btg	540.000 btg
8	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	0	0	0	12,5%	12,5%	12,5%	37,5%
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
	<u>Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE</u>	<u>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.</u>	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
		<u>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang</u>	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.	0	0	0	3 klpk	3 klpk	3 klpk	9 klpk
	Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	0	0	0	12,5%	12,5%	12,5%	37,5%

Activate Windows.
Go to Settings to activate Windows.

Lanjutan....

NO	PROGRAM/BIDANG	INDIKATOR KINERJA BARU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Akhir
9	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	0	0	0	10 Klpk	10 Klpk	10 Klpk	30 Klpk
	<u>Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE</u>	<u>Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan</u>	0	0	0	10 Klpk	10 Klpk	10 Klpk	30 Klpk
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	0	0	0	20%	20%	20%	60%
	<u>Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE</u>	<u>Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)</u>	0	0	0	20%	20%	20%	60%

Sedangkan pencapaian program atau target capaian program sesuai RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah Provinsi (Sekretariat Dinas, UPTD dan CDLHK), sasarannya adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien, dengan Capaian Indikator :

- a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ini ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- b. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- c. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- d. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup, Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator:

a. Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 atau sampai akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya mencapai 19 %.

III. Program Pengelolaan Persampahan, Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :

a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, kondisi Awal pada Tahun 2017 mencapai 51 point, Target tahun 2022 atau diproyeksikan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 53,5 point.

IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator:

a. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, kondisi awal pada tahun 2017 mencapai 58,8 point, Target pada tahun 2022 atau diproyeksikan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 70,8 point.

V. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :

a. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (satuan : kelompok/lembaga), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 78 kelompok/lembaga dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 78 kelompok/lembaga.

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :

a. Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 atau sampai akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 100%.

VII. Program Pengelolaan Hutan, Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, Cilegon (Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 2.500 Ha dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 7.500 Ha.
- b. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Lebak dan Tangerang(Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 2.500 Ha dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 7.500 Ha.
- c. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (satuan: batang), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 180.000 Batang dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 540.000 Batang.
- d. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan: %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 10 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 30%.

VIII. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dengan Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 9 Kelompok.

- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 9 Kelompok.
- c. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (satuan : %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 12,5 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 37,5 %.

IX. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 10 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 30 Kelompok.

X. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sunga (DAS), Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 20 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 60%.

Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program tersebut diatas adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah Provinsi (Sekretariat Dinas,UPTD dan CDLHK)

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK LT
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK LT
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK LT
12. Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC
13. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK PSC
14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC
15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC
16. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Lab. Lingkungan
17. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Lab. Lingkungan
18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan
19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan
20. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH
21. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH
22. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH
23. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH
24. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA
25. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA
26. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

27. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan Hidup

1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.
5. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.

III. Program Pengelolaan Persampahan

1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

V. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi

VII. Program Pengelolaan Hutan

1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
2. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m³/tahun
4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC
5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT
6. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH
7. Perbenihan Tanaman Hutan

VIII. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

1. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK LT
4. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK PSC
5. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC

IX. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

X. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sunga (DAS)

1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Pengelolaan Tahura

2.2. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasi, pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam

rangka encapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksananya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan ramburambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak perlu mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja yang ditetapkan hendaknya:

- a. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan salah interpretasi.
- b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- d. Tidak bias atau tidak bermakna ganda (tidak ada penafsiran lain).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menyusun penetapan kinerja tahun 2022 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Target capaian kinerja tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 9
Target Kinerja Esselon II DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Thn (2022)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK Banten (Satuan : Nilai)	85
Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Satuan : %)	52,79
Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan : %)	33,21

Tabel 10
Target Kinerja Esselon III DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	Target
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
1	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%	19
III	Program Pengelolaan Persampahan		
1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	53,5
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		
1	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	70,8
V	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		

1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/Lembaga	78
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
1	Persentase ketiaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	100
VII	Program Pengelolaan Hutan		
1	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	ha	2.500
2	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang	ha	2.500
3	Terseedianya benih unggul yang bersetifikat bagi masyarakat /Distribusi Bibit /Stok Bibit	btg	180.000
4	Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat	%	10
VIII	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
1	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	12,5
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	3
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	3
IX	Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpk	10
X	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)		
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	20

Perjanjian Kinerja (PK) menurut Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 adalah lembaran/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Terdapat perubahan target dari Sub Kegiatan dan Perubahan Nilai pada pagu mengakibatkan adanya penyusunan Perjanjian Kinerja menjadi 2 tahap, yaitu Perjanjian Kinerja Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan. Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Secara Simbolis antara kepala dinas dengan esselon III, antara esselon III dengan esselon IV.

Gambar 2

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

DLHK Provinsi Banten



Tabel 11
Target Kinerja Esselon IV
DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

No.	Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Satuan : Nilai)	85	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
	1. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	
	2 :Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapain kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	
	3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	
	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.519.044.000
1.	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan 10 Laporan	34.752.000.000
2.	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	704.044.000
3.	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	7.000.000
4.	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	9.000.000
5.	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	20.000.000
6.	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	7.000.000
7.	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Dokumen	10.000.000
8.	8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		298.580.000
1.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	61.380.000
2.	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.500.000
3.	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.500.000
4.	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000
5.	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000
6.	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	124.400.000
7.	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	87.800.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000.000
1.	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Jenis	30.000.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		387.920.000
1.	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	200.000.000
2	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67 Pegawai	187.920.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		305.759.910
1	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19 Jenis	20.850.000
2	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46 Jenis	143.299.910
3	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	46.700.000
4	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45 Rim	25.020.000
5	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3855 Eksemplar	16.680.000
6	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Kali	49.040.000
7	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Jenis	4.170.000

6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		101.547.290
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	101.547.290
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.454.377.000
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	494.280.000
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	6.960.097.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.220.569.080
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	37 Unit	353.386.100
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	215.431.400
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	203.000.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90 Unit 13 Jenis	448.751.580
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK LT		60.882.000
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 Buah	2.502.000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 Jenis	12.510.000
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Bulan	16.680.000
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	8.340.000
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1042 Eksemplar	4.170.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Kali	16.680.000
10.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		16.680.000
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	16.680.000
11.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		173.440.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	40.000.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Unit 12 Bulan	133.440.000
12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55.878.000
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	42.534.000
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21 Unit	13.344.000
13.	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC		122.523.000
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Jenis	57.523.000
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	20.000.000
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30200 Lembar	10.000.000
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1250 Eksemplar	5.000.000
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Kali	30.000.000
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		45.000.000
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	45.000.000
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		149.639.120
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	39.639.120
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Unit	110.000.000
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		63.000.000
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	55.000.000
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	8.000.000
17.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD LAB		188.908.000
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	177 Buah	2.502.000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	8.340.000
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 bulan	160.386.000
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3406 Lembar	1.000.000
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Kali	16.680.000

18.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.000.000
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit		8.000.000
19.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			370.200.000
	1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan		370.200.000
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			556.210.000
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	10 Unit		184.950.000
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72 Unit		371.260.000
20.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH			54.079.500
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34 Buah		2.180.000
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis		13.172.000
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan		17.273.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis		5.004.500
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 Eksemplar		2.700.000
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Kali		13.750.000
21.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.814.000
	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit		7.814.000
22.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			96.660.500
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan		64.740.500
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan		31.920.000
23.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			57.570.000
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit		44.560.000
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19 unit		13.010.000
24.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD TAHURA			112.365.000
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan		3.000.000
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		24.160.000
	3. Penyediaan Bahan Logistik	12 Bulan		52.140.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Dokumen		11.255.000
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Dokumen		1.400.000
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan		20.410.000
25.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.212.500
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit		1.212.500
26.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			36.000.000
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		36.000.000
27.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			367.935.000
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit		58.985.000
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17 Unit		308.950.000

	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan : %)	52,79	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
	<i>Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)</i>	19%	
	<i>Indeks Kualitas Air Laut</i>		
28.	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		874.638.000
	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	349.930.000
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	2 Dokumen 18 Titik	524.708.000
29.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		10.620.000
	1. Pengisolasian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1 dokumen	9.310.000
	2. Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1.310.000
30.	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		25.020.000
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 dokumen	12.510.000
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 dokumen	12.510.000
31.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.		105.100.000
	1. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sampel Internal	104 Sampel 10 Pelaku Usaha	105.100.000
32.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk		125.100.000
	1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	65 Parameter	125.100.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
	<i>Persentase ketiaataan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup</i>	100%	
33.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi		556.730.000
	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15 Rekomendasi	444.930.000
	2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	8.250.000
	3. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	120 Usaha/ Kegiatan	77.680.000
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1 Dokumen	25.870.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	<i>Indeks Kualitas Air (IKA)</i>	53,5 (nilai)	
34.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		5.547.949.900
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	1 Dokumen	16.680.000
	2. Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	3 Dokumen	5.531.269.900
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
	<i>Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	78 klpk/lembaga	
35.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		276.800.000
	1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 Lembaga	276.800.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
	<i>Indek Kualitas Udara (IKU)</i>	70,8 Nilai	
36.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		25.020.000
	1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	12.510.000
	2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	12.510.000

37.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			395.610.000
	1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	179.301.000	
	2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2 dokumen	131.479.000	
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen	22.160.000	
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	1 dokumen	19.770.000	
	5. Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen	22.160.000	
	6. Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	1 dokumen	20.740.000	
38.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			643.480.000
	1. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	2 Komoditas	210.000.000	
	2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara	10 Rekomendasi	10.000.000	
	3. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	4 Komoditas	413.480.000	
	4. Pengawasan Perijinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 dokumen	10.000.000	
39.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m3/tahun			274.890.000
	1. Rencana Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	1 dokumen	50.040.000	
	2. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	10 FMU	178.580.000	
	3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan	10 Rekomendasi	46.270.000	
40.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC			825.008.000
	1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRHL)	2 dokumen	20.850.000	
	2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Hektar	573.792.000	
	3. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	600 batang	41.700.000	
	4. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	46 Unit	125.100.000	
	5. Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Unit	42.716.000	
	6. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Dokumen	20.850.000	
41.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT			1.066.952.200
	1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	2 Dokumen	850.000	
	2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	225 Hektar	625.500.000	
	3. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3750 Batang	83.400.000	
	4. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	2461 Unit	227.932.200	
	5. Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	7 Unit	108.420.000	
	6. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Dokumen	20.850.000	
42.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH			600.200.000
	1. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	180000 Batang	600.200.000	
43.	Perbenihan Tanaman Hutan			135.000.000
	1. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	1 Dokumen	19.333.000	
	2. Sertifikasi Sumber Benih	1 Dokumen	25.000.000	
	3. Sertifikasi Mutu Benih	1 Dokumen	40.708.000	
	4. Sertifikasi Mutu Bibit	1 Dokumen	24.959.000	
	5. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	1 Dokumen	25.000.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		
	<i>Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)</i>	20%	
45.	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		534.840.000
1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	1 dokumen	106.560.000
2.	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	3000 Batang	178.400.000
3.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	1150 Batang	75.140.000
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	2400 Batang	160.600.000
5.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	1 Dokumen	4.400.000
6.	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Dokumen	9.740.000
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
	<i>1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	<i>3 klpk</i>	
	<i>2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon.</i>	<i>3 klpk</i>	
46.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		379.188.000
1.	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1 dokumen	47.918.000
2.	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	1 dokumen	30.633.500
3.	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	4557 Batang	300.636.500
47.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered		25.020.000
1.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2 Dokumen	25.020.000
48.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		27.040.000
1.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	2 Dokumen	12.510.000
2.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	2 Dokumen	12.510.000
3.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.020.000
49.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered		6.000.000
1.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2 Dokumen	6.000.000
50.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC		29.020.000
1.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	2 Dokumen	12.510.000
2.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	2 Dokumen	12.510.000
3.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	2 Dokumen	4.000.000
51.	Pengelolaan Tahura Provinsi		647.170.000
1.	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	2 Dokumen	33.360.000
2.	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	12 Kali	242.440.000
3.	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat	1 Desa	11.250.000
4.	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	2 Dokumen	11.250.000
5.	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	12,5 Ha	33.360.000
6.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	3 Desa	110.720.000
7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Provinsi	2 Dokumen	43.758.000
8.	Kerjasama penyelenggaraan Tahura Provinsi	2 Dokumen	3.360.000
9.	Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura Provinsi	800 Batang	50.040.000
10.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	2 Dokumen	49.986.000
11.	Perencanaan Pengelolaan Tahura	2 Dokumen	57.646.000
Jumlah			60.979.290.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2022, terdapat 2 (Dua) aspek yang dibahas yaitu: Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran.

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dengan realisasinya tahun berjalan.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, maka perlu dibangun/dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara regular (mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017 -2022 . Adapun target Capaian Kinerja sasaran Tahun 2022 berdasarkan dokumen Renstra yang diampu sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II maupun Indikator Kinerja Program Eselon III, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 12
Target Kinerja dan Indikator Sasaran DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Th 2022	Realisasi Th 2022	Pencapaian Th 2022
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Banten	85,00 (A)	85,00 (A)	100%
2	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (satuan : nilai)	52,79	63,52	120,33%
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan : %)	33,21	48,04	144,66%

Tabel 13

Target Indikator Kinerja Program (Eselon III) DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	Target
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
1	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%	19
III	Program Pengelolaan Persampahan		
1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	53,5
IV	Program Pengelolaan Keanelekragaman Hayati (Kehati)		
1	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	70,8
V	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/Lembaga	78
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
1	Persentase ketiaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	100
VII	Program Pengelolaan Hutan		
1	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	ha	2.500
2	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang	ha	2.500
3	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat /Distribusi Bibit /Stok Bibit	btg	180.000
4	Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat	%	10
VIII	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
1	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	12,5
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	3
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	3
IX	Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpk	10
X	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)		
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	20

Pengukuran atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2022 dilakukan dengan cara :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 14
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

No	Indikator Kinerja utama	SATUAN	2022		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	85	85	100
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	52,79	63,52	120,33
3	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	33,21	48,04	144,66

Secara Keseluruhan capaian sasaran indikator sampai dengan akhir tahun 2022 telah melampaui target, diuraikan sebagai berikut:

Capaian Sasaran pertama : Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien dengan indikator kinerja **Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**. Nilai target tahun 2022 sebesar 85, untuk realisasi dan capaian Tahun 2022 mencapai nilai 85 (100%), nilai ini berdasarkan hasil evaluasi mandiri dan berdasarkan realisasi dari indikator program yang mendukung indikator sasaran SAKIP. Adapun hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas **pada tahun 2021** dengan target kinerja SAKIP 85 realisasinya sebesar 81,60 (96%) pencapaian tersebut dikarenakan terjadi reconfusing anggaran Tahun 2021 pada beberapa program

dan kegiatan (untuk penanganan covid 19) sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 96%.

Capaian sasaran kedua : Meningkatkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator kinerja sasarannya **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** pada tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 52,79, dengan realiasi capaian sebesar 63,52, terdapat peningkatan IKLH sebesar \pm 1,92 point dibandingkan dengan IKLH tahun 2021 yang mencapai 61,60 point. Berdasarkan Analisa terhadap dokumen LKjIP hal tersebut disebabkan adanya peningkatan Indeks Kualitas air pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 55,90 dibanding tahun 2021 sebesar 51,11 dan peningkatan Indeks Kualitas lahan sebesar 39,06 dibanding tahun 2021 sebesar 29, 25 serta dipengaruhi juga oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) selain IKA, IKU dan IKTL dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 2020. Serta adanya dukungan dari kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap pengendalian pencemaran seperti pengelolaan sampah, program kampung iklim, pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan, penegakan hukum dan Dukungan kebijakan program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Legislatif.

Dengan perhitungan IKLH Tahun 2022 :

	IKK	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$\text{IKLH} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$ $\text{IKLH} = (0,340 \times 55,9) + (0,428 \times 73,89) + (0,133 \times 39,06) + (0,099 \times 77,76)$ $\text{IKLH} = 19,006 + 31,625 + 5,195 + 7,698$ $\text{IKLH} = 63,52$	63,52 (Sedang)	$\text{IKU} = \text{Indeks Kualitas Udara}$ $\text{IKA} = \text{Indeks Kualitas Air}$ $\text{IKL} = \text{Indeks Kualitas Lahan}$ $\text{IKAL} = \text{Indeks Kualitas Air Laut}$

KLASIFIKASI KATEGORI NILAI IKLH 2020-2024

SKOR	KRITERIA
90 - 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Capaian sasaran ketiga : Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan indikator keinerja sasaran **Rasio Cakupan Tutupan Hutan**. Pada tahun 2022 Rasio Tutupan Hutan adalah 48,04 %.

Dengan rincian perhitungan :

RUMUS:


$$\frac{Luasht.negara + Luasht.rakyat}{LuasProvinsi} \times 100\%$$

Ratio Cakupan Tutupan Hutan :

$$((195.274,87 + 268.964,45)/966.292) \times 100\% = \mathbf{48,04\%}$$

Indikatornya Rasio Cakupan Tutupan Hutan, pada tahun 2022 targetnya sebesar 33,21% realisasi sebesar **48,04%**, hal tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian target Rehabilitasi Hutan dan lahan dari target 5.000 Ha per tahun telah teralisis seluas 5.155,15 Ha melalui pelaksanaan penanaman baik dari APBD Provinsi Banten, APBN, Swasta (CSR) dan Swadaya masyarakat serta tetap terjaganya luas kawasan hutan di provinsi banten seluas 195.274, 87 Ha serta hasil capaian pelaksanaan penanaman tahun 2021 seluas 5.165,64 Ha dari target 5.000 Ha.

Rasio Cakupan Tutupan Hutan 2022
Target Renstra Tahun 2022 33,21% realisasi 48,04%



Capaian Pelaksanaan Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja sasaran, sebagai berikut:

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui **6 (enam) program** yaitu :

- (1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, yang dilaksanakan melalui 27 kegiatan dan 81 sub kegiatan
- (2) **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan
- (3) **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
- (4) **Program Pembinaan dan Pengawasan Thd Izin PPLH**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan
- (5) **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- (6) **Program Pengelolaan Sampah**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan

Urusan pilihan bidang kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan melalui **4 (empat) program**, yaitu :

- (1) **Program Pengelolaan Hutan**, yang dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 31 sub kegiatan.
- (2) **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, yang dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan.
- (3) **Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- (4) **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Adapun Target, Realisasi serta capaian Indikator Kinerja Program pada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2022 ini adalah seperti pada tabel 15 dan uraian berikut ini :

Tabel 15
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program
DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2022		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100,00
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100,00
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100,00
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100	100	100,00
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
1	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%	19	19	100,00
III	Program Pengelolaan Persampahan				
1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	53,5	55,9	104,49
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				
1	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	70,8	73,89	104,36
V	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/ Lembaga	78	78	100,00
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				

1	Percentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	100	77	77,00
VII	Program Pengelolaan Hutan				
1	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	ha	2.500	2.548,24	104,28
2	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang	ha	2.500	2.606,91	104,28
3	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat /Distribusi Bibit /Stok Bibit	btg	180.000	184.081	102,27
4	Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat	%	10	28,03	280,30
VIII	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya				
1	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	12,5	12,5	100,00
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	3	3	100,00
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	3	3	100,00
IX	Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan				
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpk	10	15	150,00
X	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)				
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	20	36,84	184,20

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian Indikator Kinerja Program (eselon III) pada Tahun 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Program pertama Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien Program ini adalah program baru yang baru dilaksanakan pada tahun 2020,

dengan target 100 % dan capaian mencapai 100 % . Pada program ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian dari tahun 2021 sampai dengan 2022 nilainya tetap 100 %. Program Tata Kelola Pemerintahan ini terdapat empat indikator diantaranya :

- a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ini ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- b. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- c. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.
- d. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %.

Tabel 16

**Indikator Kinerja Program Tata Kelola Pemerintahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2022**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2022		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
I	Program Tata Kelola Pemerintahan				
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100

2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100	100	100

Program kedua Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup dengan sasaran program Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan 1(satu) capaian indikator, diantaranya :

Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan. Program ini adalah program baru yang baru dilaksanakan pada tahun 2020, target 17,6 % dan capaian mencapai 17,6 %. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dalam melaksanakan tugasnya UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten mempunyai fungsi :

- Pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan (Pelayanan Pengujian)
- Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku
- Pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan (Pelayanan Pengujian)
- Pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan (Pembinaan mutu Laboratorium)
- Pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan (Akreditasi Laboratorium dan Uji Profisiensi)
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium

Dalam melaksanakan fungsi diatas maka laboratorium lingkungan wajib meningkatkan fungsinya dengan rencana kerja Tahun 2017 s/d 2022 :

1. Untuk menghasilkan data kualitas lingkungan yang valid maka laboratorium lingkungan perlu meningkatkan kompetensinya dengan cara mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau mendapatkan status / sertifikasi akreditasi pengujian dan laboratorium lingkungan dan selalu melaksanakan pembinaan mutu laboratorium lingkungan untuk terus menambah parameter lingkup akreditasi sehingga **Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui :**

- a. **Parameter Lingkup Akreditasi**
 - b. **Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan**
2. Jika Laboratorium telah mendapat sertifikasi akreditasi maka fungsi laboratorium lingkungan untuk melaksanakan pelayanan pengambilan sampel, pelayanan pengujian dan analisis parameter lingkungan baik sampel yang dibutuhkan oleh internal yaitu Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada kegiatan pemantauan lingkungan: air sungai, situ, air sumur, udara ambient dan kebisingan atau dalam rangka pengawasan sumber pencemaran baik instansional maupun non instansional (inspeksi industri). Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Dalam penanganan kasus, AMDAL, UKL/UPL, Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam rangka penanganan kasus industri, uji petik emisi kendaraan)
- Ataupun Kelompok Ekternal (Industri; Pengelola Gedung Perkantoran; Pengelola Apartement; Rumah Sakit dan Laboratorium Klinis; Hotel dan Restoran; Masyarakat dan Instansi Terkait dll) sehingga **Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan melalui :**
- a. **Pengujian dan analisis Sampel Uji Internal**
 - b. **Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal**
3. Untuk mencapai terwujudnya peningkatan fungsi laboratorium lingkungan maka UPTD laboratorium lingkungan harus melaksanakan peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan dan pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan dengan didukung pelaksanaan fungsi :
- a. **Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan**
 - b. **Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan**
 - c. **Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah**
 - d. **Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan**

Realiasi Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan

Indikator Kerja Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan Tahun 2022

$$IK = \frac{\% IK \text{ Peningkatan Kompetensi} + \% IK \text{ Pelayanan}}{\text{Total \% IK}} \times 100 = \% \\ IK = \frac{21,4 + 19 + 25 + 26}{473,5} \times 100 = \frac{91,7}{473,5} = 19 \%$$

Total % IK dihitung dari = Tahun 2022 + Tahun 2023 + Tahun 2024 + Tahun 2025+ Tahun 2026

$$= 92 + 99,6 + 103,3 + 106,6 + 72 = 473,5$$

1. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui :
 - a. Penambahan Parameter Lingkup Akreditasi dari Tahun 2022 direncanakan sebanyak 10 parameter dari 70 parameter sampai dengan tahun 2026, pada tahun 2022 realisasi penambahan lingkup akreditasi sebanyak 15 parameter

$$Indikator kerja lingkup akreditasi = \frac{15 \text{ parameter}}{70 \text{ parameter}} \times 100\% = 21,4 \%$$

1. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui :
 - a. Penambahan Parameter Lingkup Akreditasi dari Tahun 2022 direncanakan sebanyak 10 parameter dari 70 parameter sampai dengan tahun 2026, pada tahun 2022 realisasi penambahan lingkup akreditasi sebanyak 15 parameter
 - b. Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan Tahun 2022 melaksanakan bimbingan teknis laboratorium lingkungan Kab/Kota se Provinsi Banten Direncanakan sebanyak 30 orang dengan dengan rencana sampai tahun 2026 sebanyak 100 orang dan Realiasi sebanyak 20 orang untuk pelatihan internal saja hal ini karena anggaran bimbingan teknis tidak tersedia di tahun 2022

$$Indikator kerja pembinaan mutu = \frac{20 \text{ orang}}{100 \text{ orang}} \times 100\% = 20 \%$$

2. Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan melalui
 - a. Pengujian dan analisis Sampel Uji Tahun 2022 direncanakan sebanyak 150 sampel, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan internal sampai dengan tahun 2026 sebanyak 600 sampel dan realisasi sebanyak 150 sampel pada tahun 2022


$$Indikator kerja Pengujian dan analisis = \frac{150 \text{ sampel}}{600 \text{ sampel}} \times 100\% = 25 \%$$

2. Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan melalui
 - a. Pengujian dan analisis Sampel Uji Tahun 2022 direncanakan sebanyak 150 sampel, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan internal sampai dengan tahun 2026 sebanyak 600 sampel dan realisasi sebanyak 150 sampel pada tahun 2022
 - b. Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal Tahun 2022 direncanakan sebanyak 300 sampel dengan rencana s/d 2026 sebanyak 1000 sampel dan realiasi sebanyak 380 sampel pada tahun 2022

$$Indikator kerja Pengujian dan analisis = \frac{380 \text{ sampel}}{1300 \text{ sampel}} \times 100\% = 26 \%$$

Program Ketiga Pengelolaan Persampahan, Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :

Meningkatnya Indeks Kualitas Air, kondisi Awal pada Tahun 2017 mencapai 51 point, diproyeksikan Target kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 53,5 point kondisi Realisasi pada akhir tahun 2022 mencapai **55,9 point**, terdapat penurunan sekitar $\pm 1,43$ point dibandingkan dengan capaian tahun 2021 **mencapai 54,47 point**.



Pemantauan Kualitas Air Sungai

Ketersediaan informasi kualitas air diperlukan untuk menentukan program prioritas dan kegiatan, selain sebagai informasi dini terhadap pencemaran yang terjadi di sumber air. Kualitas air diperoleh dengan melakukan pemantauan air sungai secara manual dan otomatis kontinu. Pemantauan kualitas air secara manual dapat dilakukan pada lebih banyak lokasi, sedangkan pemantauan menggunakan alat otomatis dapat dilakukan secara terus menerus, sesaat dan data yang diperoleh lebih banyak dalam satu titik pemantauan.

Upaya untuk mengendalikan pencemaran air salah satunya adalah pemantauan kualitas air yang masuk ke sungai atau di lokasi aliran sungai. Pemantauan ini perlu dilakukan terus menerus dengan cara menganalisis kualitas air yang masuk atau yang berada pada aliran sungai secara periodik. Bila ada polutan yang masuk ke sungai atau kondisi sungai tercemar ekstrim dalam suatu waktu tertentu, pemerintah atau pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan tanggap pencemaran untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Data yang diperoleh sebagai dasar untuk menghitung adanya penurunan beban pencemaran adalah hal yang paling utama dibutuhkan. Data pemantauan dapat diperoleh dengan cara pemantauan manual maupun dengan cara kontinyu.

Untuk mendukung hal tersebut, DLHK pada tahun 2022 telah melakukan pemantauan secara manual pada 5 DAS, yaitu Ciujung, Cibanten, Cilemer, Cirarab dan Cimanceuri, sedangkan untuk pemantauan secara kontinyu dilaksanakan oleh KLHK pada 2 DAS prioritas, yaitu DAS Cisadane dan Cidurian dengan membangun sebanyak 1 unit alat monitoring kualitas air secara kontinu (Onlimo) pada DAS Cisadane.

Pelaksanaan pemantauan kualitas air, baik secara kontinyu maupun secara manual bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua pihak berkaitan dengan perubahan kualitas air pada sumber air serta sebagai instrumen peringatan dini (*early warning*). Sehingga semua pihak dapat memperoleh data kualitas air *real time*, kecenderungan kualitas air dalam jangka pendek dan status mutu air dalam waktu pendek (per jam atau harian). Data yang diperoleh dari pemantauan secara real time selanjutnya di *entry* dan dikelola dengan basis *data*.

Pemantauan Kualitas air sungai pada 5 DAS secara manual yang dilakukan DLHK Provinsi Banten meliputi tahapan yaitu :

1) Pengambilan Sampel Air Sungai

Pengambilan sampel kualitas air sungai dilakukan terhadap 5 sungai yang menjadi kewenangan Provinsi, yaitu : Sungai Ciujung, Sungai Cibanten, Sungai Cilemer, Sungai Cirarab dan Sungai Cimanceuri.

Pengambilan sampel air sungai dilakukan pada 6 (enam) titik lokasi sebanyak 4 (empat) kali pemantauan dengan parameter pengujian sesuai dengan PP 82 Tahun 2001 Kelas II.

2) Pengujian Sampel Air Sungai

Pengujian kualitas air sungai dilakukan oleh laboratorium yang terkreditasi

3) Pengolahan Data Hasil Uji

Pengolahan data hasil uji dilakukan dengan menggunakan Metoda STORET, merupakan salah satu metoda untuk menentukan status mutu air yang umum digunakan. Dengan metoda STORET ini dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air.

4) Pembuatan Laporan

Laporan hasil kegiatan pemantauan kualitas air sungai Provinsi Banten tahun 2022.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 1) Tersedianya data kualitas air sungai 2) Tersedianya status mutu air sungai 3) Tersedianya indeks kualitas air

Pemantauan Kualitas Air Laut

Sebagian besar wilayah Provinsi Banten berupa perairan laut yang letaknya sangat strategis. Perairan laut Provinsi Banten selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan laut local maupun internasional, juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan penting, antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan pada daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang menarik. Laut juga mempunyai arti penting bagi kehidupan makhluk hidup seperti manusia, juga ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota laut lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sector kelautan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat ikut mendorong pembangunan di masa kini maupun masa depan. Oleh karena itu, laut yang merupakan salah satu sumberdaya alam, sangat perlu untuk di lindungi.


Permasalahan kerusakan lingkungan pesisir dan laut secara umum diakibatkan oleh 2 (dua) hal yaitu yang terjadi secara alami dan dampak dari kegiatan manusia (antropogenik), baik yang dilakukan di wilayah daratan maupun di laut.

Kegiatan manusia yang dilakukan di wilayah daratan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan memberikan kontribusi besar terhadap degradasi lingkungan pesisir dan laut, misalnya penebangan hutan, pembukaan lahan (*land clearing*), pertambangan, perikanan darat, alih fungsi kawasan, pembuangan limbah domestik dan limbah industri dan lain-lain. Sedangkan kegiatan manusia di laut yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan pesisir dan laut diantaranya disebabkan oleh kegiatan transportasi, perikanan, penambangan lepas pantai dan sebagainya. Sumber pencemaran lingkungan pesisir dan laut berasal dari sumber pencemar tertentu (*point source*), seperti industri dan sumber pencemar tak tentu (*non point source*), seperti pertanian, perkebunan, budidaya perikanan, dan domestik.

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Air laut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air laut dan untuk mengetahui status mutu air laut. Lingkup kegiatan pemantauan kualitas air laut adalah mengambil

sampel air laut diperairan Serang (Ayer) kemudian dianalisa oleh laboratorium yang terkreditasi.

Dilakukan pengambilan sampel air laut di 10 (sepuluh) titik di wilayah laut Kabupaten Serang dengan jumlah pengambilan sampel sebanyak masing-masing 4 kali. Sampel air lautakan dilakukan pengujian oleh laboratorium yang terakreditasi.



Program Keempat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator:

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, kondisi awal pada tahun 2017 mencapai 58,8 point, Target diproyeksikan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 70,8 point. Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeknya, diperoleh hasil IKU Provinsi Banten tahun 2022 adalah 73,89 Point. Angka tersebut berdasarkan pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “baik” ($70 < \text{IKU} \leq 80$). Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Kab/Kota dan instansi terkait. Target tahun 2022 sebesar **70,8 point** Realisasi pada akhir tahun 2022 mencapai **73,89 point** , terdapat penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 mencapai **74,14 point**.

Kualitas udara ambien dari tahun ketahun semakin menurun yang disebabkan oleh adanya peningkatan sumber pencemar udara oleh kegiatan manusia sehingga perlu upaya pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan kualitas udara.

Salah satu metode sederhana dan murah untuk mengukur kualitas udara ambien adalah metode passive sampler dengan parameter pencemar yang diukur adalah SO₂ (Sulfur Dioksida) dan NO₂ (Nitrogen Dioksida). Metode passive sampler adalah suatu metode passive menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.

Periode pemaparan di udara dapat divariasikan dari 1(satu) hari sampai dengan 1(satu) bulan tetapi mewakili tiap musim yang ada. Beberapa kelebihan pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler adalah tidak memerlukan energy listrik, dapat dilakukan sampling pada banyak titik sampling karena bentuknya kecil, sederhana, praktis, dan tidak mahal.

Kegiatan Pengukuran Kualitas Udara Ambien dengan Passive Sampler terdiri dari :

1. Rapat Persiapan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi seluruh Tim Pelaksana dalam hal pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, serta pembagian tugas dan tanggung jawab Anggota Tim

2. Pengadaan tiang dan peralatan passive sampler

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan tiang penggantung alat passive sampler dengan ketinggian tiang sekitar 3-4 meter dan perlengkapan pengambilan sample udara ambien, berupa : sampler SO₂, sampler NO₂, wadah sampler, bungkus sampler, shelter/pelindung sampler dan stiker kodifikasi sampler.


3. Pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler

Petugas DLHK Provinsi melakukan pengambilan sample udara ambien di 4 (empat) lokasi yang pada tahun 2020 ini hanya bisa dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali per tahun di 8 Kab/Kota (sesuai ketentuan seharusnya dilaksanakan 2 kali per tahun). Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemasangan tiang penggantung, pemasangan

peralatan passive sampler selama 14 hari, pelepasan/pengambilan peralatan passive sampler yang telah terpapar udara ambien dari tiangnya, selanjutnya mengirim sample udara ambien tersebut langsung ke laboratorium

4. Penyusunan Laporan

Kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan Pengukuran Kualitas Udara Ambien di 8 Kab/kota sekaligus untuk melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler, serta untuk menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler di tahun berikutnya.



Program Kelima Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (satuan : kelompok/lembaga), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 78 kelompok/lembaga dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya mencapai 78 kelompok/lembaga.

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	JUMLAH KELOMPOK/LEMBAGA TAHUN 2022
1	<u>Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</u>	194
2	<u>Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup</u>	237
3	<u>Pelayanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</u>	22
JUMLAH		453

- Target Renstra Tahun 2022 78 Kelompok/Lembaga
 Realisasi tahun 2021 : 375 lembaga/kelompok
 Perhitungan = realisasi 2022-2021
 $= 453 - 375 = 78$ Kelompok/Lembaga

Program Keenam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :

- a. Persentase ketataan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 Target nilainya meningkat mencapai 100%.

Persentase ketataan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %). Target Tahun 2022 sebesar 100 % dengan realisasi dari target tahun 2022 sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 77 %, realisasi capaian nya pada tahun 2022 menurun dikarenakan adanya beberapa kendala seperti masih terbatasnya jumlah personil/SDM yang kompeten seperti PPNS serta petugas pengawas lingkungan yang belum dioptimalkan secara baik sehingga belum optimalnya penerapan punishment dan reward terhadap terhadap para pelaku usaha serta adanya perubahan peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu peningkatan upaya sosialisasi terkait perubahan peraturan pengelolaan lingkungan hidup tersebut serta penerapannya dilapangan dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota serta OPD terkait dalam pengawasan lingkungan hidup.

Dengan perhitungan :

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} - \text{Jumlah perusahaan yang melanggar}) / \\
 &\quad \text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} \times 100\% \\
 &= (120-28) / 120 \times 100\% = 77\%
 \end{aligned}$$

Program Ketujuh Pengelolaan Hutan, Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :

a. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, Cilegon (Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 Target luas lahan kritis yang terehabilitasi di wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon Tahun 2022 seluas 2.500 Ha adapun capaian realisasinya yaitu seluas 2.548,24 Ha, Capaian luas lahan kritis yang terrehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, Cilegon (Ha) diukur dengan pendekatan perhitungan sebagai berikut : Jumlah Bibit untuk Hutan Rakyat Murni sebanyak 600 btg/Ha, Jumlah Bibit Hutan Rakyat untuk Pengkayaan sebanyak 300 btg/Ha dan Luas penanaman untuk Penghijauan Lingkungan merupakan jumlah bibit tertanam +600 btg (koversi + 1 ha) ditambah dengan jumlah bibit yang ditanamn yang bersumber dari APBN, Stakeholder/Instansi lainnya, Pihak swasta (CSR) dan swadaya masyarakat.

REKAPITULASI REHABILITASI LAHAN DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA DIWILAYAH PSC TA. 2022

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Kab/Kota	Jenis Bibit	Volume (Btg)	Luasan Konversi ke-Ha (400 Btg/Ha)	Sumber Anggaran
1	Penghijauan Lingkungan	KTH Gunung Batur	Cilegon	MPTS	300	0,75	APBD
		KTH Berani Maju	Serang	MPTS	300	0,75	APBD
2	Pemeliharaan Sumber Mata	KTH Cokrom Hijau 2	Serang	MPTS	500	1,25	APBD
		KTH Harapan	Pandeglang	MPTS	500	1,25	APBD
3	Kebun Bibit Desa (KBD)	KTH Al-Fauzan II	Serang	Albasia	43.000	107,50	APBD
				MPTS	600	1,50	APBD
		KTH Pabean Maju	Cilegon	Albasia	40.000	100,00	APBD
					600	1,5	APBD
		KTH Sari Bakti	Pandeglang	Albasia	41.500	103,75	APBD
					600	1,5	APBD
		KTH Maju Mandiri	Pandeglang	Albasia	44.593	111,48	APBD
				MPTS	600	1,5	APBD
4	Agroforestri	KTH Tanjung	Pandeglang	Albasia	2.500	6,25	APBD
				MPTS	175	0,4	APBD
5	Hutan Rakyat	KTH Tanjung Mulya	Pandeglang	Albasia	13.750	34,4	APBD
				MPTS	200	0,5	APBD
6	Rehabilitasi Mangrove	KTH Segara Biru	Serang	Mangrove	20.000	2,0	APBD
		KTH Segara Biru	Serang	Mangrove		3,5	CSR
		Mahasiswa UIN	Serang	Mangrove	500	1,25	Sewakelola
7	Distribusi Bibit Dari Gunung Pinang		Serang		33.602	84,01	APBD
			Kota Serang		12.375	30,94	APBD
			Pandeglang		16.031	40,08	APBD
			Cilegon		3.043	7,61	APBD

8	Tahura Banten		Pandeglang		12,50	APBD
9	Bidang DAS dan KSDAE	KTH Mulya Jaya	Pandeglang	MPTS 416	1,04	APBD
		KTH Bumi Agung	Pandeglang	MPTS 852	2,13	APBD
		KPS Pelita	Serang	MPTS 1.220	3,05	APBD
			Serang	Mahoni, gol 607	1,52	APBD
			Serang	MPTS 1.150	2,88	APBD
6	Perum Perhutani	BKPH Sobang			106,89	Perum Perhutani
		BKPH Cikeusik			236,06	Perum Perhutani
7	BPDASHL-Citarum Ciliwung (KBR)	KTH Harapan Bangsa	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Rizki Tani	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Jati Nunggal	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Margawana	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Pamatang	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Pancaroba	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Lembah Hijau	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Saga Tani	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Kramat Jambu	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH agri Mulya	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Barokah	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KT Karya Bersama	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Cibunar	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Sukamaju II	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Tunas Harapan	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Mugi Makmur	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
		KTH Harapan Sejahtera	Albasia	35.000	87,50	BPDAS-HL CTW Bogor
			MPTS	1.200	3,00	BPDAS-HL CTW Bogor
Jumlah					2548,24	

b. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Lebak dan Tangerang (Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 2.500 Ha dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 6.000 Ha. Realisasi pada tahun 2022 mencapai 2.606,91 Ha. Capaian luas lahan kritis yang terrehabilitasi diwilayah Lebak Tangerang diukur dengan pendekatan perhitungan sebagai berikut : Jumlah Bibit untuk Hutan Rakyat Murni sebanyak 600 btg/Ha, Jumlah Bibit Hutan Rakyat untuk Pengkayaan sebanyak 300 btg/Ha dan Luas penanaman untuk Penghijauan Lingkungan merupakan jumlah bibit tertanam +600 btg (koversi + 1 ha) ditambah dengan jumlah bibit yang ditanamn yang bersumber dari APBN, Stakeholder/Instansi lainnya, Pihak swasta (CSR) dan swadaya masyarakat.

REALISASI KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS SECARA VEGETATIF PADA WILAYAH KERJA CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2022								
NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR/ KELOMPOK PENERIMA	SUMBER DANA	STATUS LAHAN/ LOKASI TANAM	PERUNTUKAN KEGIATAN	JENIS BANTUAN/ KEGIATAN YANG DILAKUKAN			LUAS AREAL TANAM (HEKTAR)
					JENIS	JUMLAH	SATUAN	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
TOTAL REHABILITASI LAHAN SECARA VEGETATIF					Bitit Pohon	1.646.871	btg	2.606,91
i.	PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA CDLHK-LT	APBD Provinsi Banten	Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bitit Pohon	296.580	btg	340,00
	a. Pembuatan Kebun Bitit Desa			Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bitit Pohon	241.200	btg	75,00
	1 KTH Gelar Mukti, Desa Pagelaran Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak				Bitit Pohon	40.200	btg	25,00
					Sengon	40.000	btg	
					Mangga	100	btg	
					Durian	100	btg	
	2 KTH Haniwung, Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak				Bitit Pohon	40.200	btg	25,00
					Sengon	40.000	btg	
					Mangga	100	btg	
					Durian	100	btg	
	3 KTH Sang Reka Jaya, Desa Cidikit Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak				Bitit Pohon	40.200	btg	25,00
					Sengon	40.000	btg	
					Mangga	100	btg	
					Durian	100	btg	
	b. Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Ke-1		Lahan Milik Masyarakat		Bitit Pohon	5.500	btg	175,00
	1 KTH Mitra Wana, Desa Maraya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak				Sengon	2.750	btg	25,00
	2 KTH Harapan Asih, Desa Paja Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak				Sengon	2.750	btg	25,00
	3 KTH Harapan Jaya, Desa Cigembong Kecamatan Cigembong Kabupaten Lebak				Sengon	2.750	btg	25,00
	4 KTH Bakti Alam, Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak				Sengon	2.750	btg	25,00
	5 KTH Giri Harja, Desa Mekarsari Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak				Sengon	2.750	btg	25,00
	6 KTH Harapan Jaya, Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak				Sengon	2.750	btg	25,00
	7 KTH Walini Bakti, Desa Candi Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak				Sengon	2.750	btg	25,00
	c. Pembangunan Hutan Rakyat		Lahan Milik Masyarakat		Bitit Pohon	27.900	btg	50,00
	1 KTH Alam Sejahtera, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak				Bitit Pohon	13.950	btg	25,00
					Sengon	13.750	btg	
					Mangga	100	btg	
					Durian	100	btg	
	2 KTH Tani Rahayu, Desa Ciakar Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak				Bitit Pohon	13.950	btg	25,00
					Sengon	13.750	btg	
					Mangga	100	btg	
					Durian	100	btg	
	d. Penghijauan Lingkungan		Lahan Milik Masyarakat		Bitit Pohon	750	btg	25,00
	1 Kelompok Tani Hutan Remaja Tanjung Burung, Kampung Cirumpak, Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang				Bitit Pohon	750	btg	25,00
					Mahoni	250	btg	
					Ketapang	250	btg	
					Mangga	250	btg	
	e. Agroforestri		Lahan Milik Masyarakat		Bitit Pohon	21.230	btg	15,00
	1 KTH Karya Sejati, Desa Cigembong Kecamatan Cigembong Kabupaten Lebak				Bitit Pohon	1.640		5,00
					Sengon	1.500	btg	
					Rambutan	70	btg	
					Durian	70	btg	
	2 KTH Waluya, Desa Muncang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak				Bitit Pohon	1.640	btg	5,00
					Sengon	1.500	btg	
					Rambutan	70	btg	
					Durian	70	btg	
	3 KTH Sekarwangi, Desa Sankawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak				Bitit Pohon	17.950	btg	5,00
					Sengon	1.500	btg	

II.	BANTUAN BIBIT KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN WILAYAH KABUPATEN LEBAK (BIDANG PDAS)	APBD Provinsi Banten	Lahan Milik Masyarakat	Rehabilitasi Hutan Rakyat	Bibit Pohon	15.950	btg	40,00
1	KTH Sumber Rejeki, Kampung Cisalak Desa Cileles, Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak				Durian	500	btg	
2	KTH Surya Makmur, Desa Coipendey, Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak				Kopi	500	btg	
3	KTH Maju Berkah, Desa Cipalabu Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak				Durian	250	btg	
4	KTH Mulya Sari, Desa Cilangkap Kecamatan Wanatasalam Kabupaten Lebak				Kopi	500	btg	
5	LMDH Sangkan Jaya, Desa Sankarmanik Kecamatan Cimarga				Durian	100	btg	
6	LMDH Sonojaya Iestari, Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga				Kopi	300	btg	
7	LMDH Mukti Jaya, Desa Kramat Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak				Pete	50	btg	
8	LMDH Wanatani Gerlap, Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak				Durian	100	btg	
9	LMDH Giri Mukti, Desa Bulakan Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak				Kopi	300	btg	
10	Hutan Adat Kasepuhan, Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak				Pete	100	btg	
11	KTH Milenial, Desa Ciburuy Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak				Durian	900	btg	
12	Hutan Adat, Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak				Jengkol	750	btg	
13	KTH Kadubitung, Desa Malangsari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak				Durian	750	btg	
14	KTH Harum Tani, Desa Harum Sari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak				Jengkol	600	btg	
15	KTH Gapoktan, Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak				Durian	600	btg	
16	KTH Sindang Pathih, Desa Kandang Sapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak				Jengkol	1.000	btg	
17					Pete	1.000	btg	
18					Durian	600	btg	
19					Pete	600	btg	
20					Durian	600	btg	
21					Jengkol	600	btg	
22					Pete	600	btg	
23					Durian	600	btg	
24					Jengkol	600	btg	
25					Pete	600	btg	
26					Durian	600	btg	
27					Jengkol	600	btg	
28					Pete	600	btg	
29					Durian	600	btg	
30					Jengkol	600	btg	
31					Pete	600	btg	
32					Durian	600	btg	
33					Jengkol	600	btg	
34					Pete	600	btg	
35					Durian	600	btg	
36					Jengkol	600	btg	
37					Pete	600	btg	
38					Durian	600	btg	
39					Jengkol	600	btg	
40					Pete	600	btg	
41					Durian	600	btg	
42					Jengkol	600	btg	
43					Pete	600	btg	
44					Durian	600	btg	
45					Jengkol	600	btg	
46					Pete	600	btg	
47					Durian	600	btg	
48					Jengkol	600	btg	
49					Pete	600	btg	
50					Durian	600	btg	
51					Jengkol	600	btg	
52					Pete	600	btg	
53					Durian	600	btg	
54					Jengkol	600	btg	
55					Pete	600	btg	
56					Durian	600	btg	
57					Jengkol	600	btg	
58					Pete	600	btg	
59					Durian	600	btg	
60					Jengkol	600	btg	
61					Pete	600	btg	
62					Durian	600	btg	
63					Jengkol	600	btg	
64					Pete	600	btg	
65					Durian	600	btg	
66					Jengkol	600	btg	
67					Pete	600	btg	
68					Durian	600	btg	
69					Jengkol	600	btg	
70					Pete	600	btg	
71					Durian	600	btg	
72					Jengkol	600	btg	
73					Pete	600	btg	
74					Durian	600	btg	
75					Jengkol	600	btg	
76					Pete	600	btg	
77					Durian	600	btg	
78					Jengkol	600	btg	
79					Pete	600	btg	
80					Durian	600	btg	
81					Jengkol	600	btg	
82					Pete	600	btg	
83					Durian	600	btg	
84					Jengkol	600	btg	
85					Pete	600	btg	
86					Durian	600	btg	
87					Jengkol	600	btg	
88					Pete	600	btg	
89					Durian	600	btg	
90					Jengkol	600	btg	
91					Pete	600	btg	
92					Durian	600	btg	
93					Jengkol	600	btg	
94					Pete	600	btg	
95					Durian	600	btg	
96					Jengkol	600	btg	
97					Pete	600	btg	
98					Durian	600	btg	
99					Jengkol	600	btg	
100					Pete	600	btg	
101					Durian	600	btg	
102					Jengkol	600	btg	
103					Pete	600	btg	
104					Durian	600	btg	
105					Jengkol	600	btg	
106					Pete	600	btg	
107					Durian	600	btg	
108					Jengkol	600	btg	
109					Pete	600	btg	
110					Durian	600	btg	
111					Jengkol	600	btg	
112					Pete	600	btg	
113					Durian	600	btg	
114					Jengkol	600	btg	
115					Pete	600	btg	
116					Durian	600	btg	
117					Jengkol	600	btg	
118					Pete	600	btg	
119					Durian	600	btg	
120					Jengkol	600	btg	
121					Pete	600	btg	
122					Durian	600	btg	
123					Jengkol	600	btg	
124					Pete	600	btg	
125					Durian	600	btg	
126					Jengkol	600	btg	
127					Pete	600	btg	
128					Durian	600	btg	
129					Jengkol	600	btg	
130					Pete	600	btg	
131					Durian	600	btg	
132					Jengkol	600	btg	
133					Pete	600	btg	
134					Durian	600	btg	
135					Jengkol	600	btg	
136					Pete	600	btg	
137					Durian	600	btg	
138					Jengkol	600	btg	
139					Pete	600	btg	
140					Durian	600	btg	
141					Jengkol	600	btg	
142					Pete	600	btg	
143					Durian	600	btg	
144					Jengkol	600	btg	
145					Pete	600	btg	
146					Durian	600	btg	
147					Jengkol	600	btg	
148					Pete	600	btg	
149					Durian	600	btg	
150					Jengkol	600	btg	
151					Pete	600	btg	
152					Durian	600	btg	
153					Jengkol	600	btg	
154					Pete	600	btg	
155					Durian	600	btg	
156					Jengkol	600	btg	
157					Pete	600	btg	
158					Durian	600	btg	
159					Jengkol	600	btg	
160					Pete	600	btg	
161					Durian	600	btg	
162					Jengkol	600	btg	
163					Pete	600	btg	
164					Durian	600	btg	
165					Jengkol	600	btg	
166					Pete	600	btg	
167					Durian	600	btg	
168					Jengkol	600	btg	
169					Pete	600	btg	
170					Durian	600	btg	
171					Jengkol	600	btg	
172					Pete	600	btg	
173					Durian	600	btg	
174					Jengkol	600	btg	
175					Pete	600	btg	
176					Durian	600	btg	
177					Jengkol	600	btg	
178					Pete	600	btg	
179					Durian	600	btg	
180					Jengkol	600	btg	
181					Pete	600	btg	
182					Durian	600	btg	
183					Jengkol	600	btg	
184					Pete	600	btg	
185					Durian	600	btg	
186					Jengkol	600	btg	
187					Pete	600	btg	
188					Durian	600	btg	
189					Jengkol	600	btg	
190					Pete	600	btg	
191					Durian	600	btg	
192					Jengkol	600	btg	
193					Pete	600	btg	
194					Durian	600	btg	
195	</td							

c. Tersedianya benih unggul yang bersetifikat bagi masyarakat (satuan: batang), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 180.000 Batang dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 540.000 Batang. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 184.081 Batang dengan pencapaian realisasi dari terget sebesar **102,27%**. dengan rincian sebagai berikut :

**Jumlah Produksi/Ketersediaan Bibit Tanaman pada UPTD Sertifikasi
dan
Perbenihan Tanaman Hutan Tahun 2022**

Rincian Produksi Bibit Tanaman Hutan dan Produktif Tahun 2022		
No	Jenis Tanaman	Jumlah
A	Bibit Tanaman Hutan	
1	Sengon	166.465
2	Mahoni	8.223
3	Jati	2.817
	Jumlah 1	177.505
B.	Bibit Tanaman Produktif	
1	Durian	1.700
2	Kelengkeng	400
3	Mangga	1.150
4	Rambutan	1.050
5	Jengkol	826
6	Pete	1.150
8	Jambu Kristal	300
	Jumlah Bibit 2	6.576
	Total Jumlah	184.081

d. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan: %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 10 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 30%, dengan capaian tahun 2022 sebesar **28,03%** ada peningkatan sebesar **2,95 %** dibandingkan dengan capaian tahun 2021, dengan perhitungan :

Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat Tahun 2022

$$\text{Perhitungan} = \frac{(25\% \times \text{realisasi pemanfaatan kawasan}) + (50\% \times \text{realisasi hasil hutan kayu}) + (25\% \times \text{realisasi HHBK})}{(\text{baseline pemanfaatan kawasan} + \text{baseline hasil hutan kayu} + \text{baseline HHBK})} \times 100\%$$

$$1. 25\% \times \frac{(5692,37 + 3485)}{195.274} = \frac{9.117,37}{195.274} = 4,69$$

$$25\% \times 4,69 = 1,17$$

$$2. 50\% \times \frac{(580.515.408 + 58.051.541)}{1.200.000} = \frac{638.566.949}{1.200.000} = 53,21$$

$$50\% \times 53,21 = 26,61$$

$$3. 25\% \times \frac{4}{4} = 1$$

$$25\% \times 1 = 0,25$$

$$\text{Perhitungan} = 1,17 + 26,61 + 0,25 = 28,03\%$$

Program Kedelapan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dengan Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 9 Kelompok. Capaian tahun 2022 ini mencapai 3 Kelompok atau mencapai 100 %.

Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun
Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan)

3 Kelompok :

1. Kelompok Mangrove Segara Biru (Kab.Serang)
2. Kelompok Pecinta Alam Pesisir Pulau Dua (Kota Serang)
3. Kelompok BAHARI Pandeglang (Kab.Pandeglang)

- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun

2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 9 Kelompok. Capaian tahun 2022 ini mencapai 3 Kelompok atau mencapai 100 %.

Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun
Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan) 3 kelompok :

- I. Kelompok Masyarakat mitra polhut (perhutani)
 - II. Penangkar TSL (Lebak)
 - III. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) (perhutani, TNGHS)
- c. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (satuan : %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 12,5 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 37,5 %. Capaian tahun 2022 mencapai 12,5%.

Penjelasan :

Pada saat tahun 2022

Rumus Peningkatan fungsi UPTD TAHURA = kontribusi kegiatan perlindungan dan rehabilitasi + Kontribusi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan / 2

Peningkatan Fungsi UPTD TAHURA = 15% + 10 % /2

$$= 25 /2$$

$$= 12,5 \%$$

Program Kesembilan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang, dengan Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022

ditargetkan nilainya 10 Kelompok dan Realisasi Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan pada tahun 2021 sebanyak 20 Kelompok dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kelompok sebanyak 15 Kelompok dan capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan sebesar 150 %.

Program Kesepuluh Pengelolaan Daerah Aliran Sunga (DAS), Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan Capaian Indikator :

Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 20 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 60%.

a. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%). Target Tahun 2022 sebesar 20 % dengan realisasi yang melebihi dari target tahun 2022 sebesar 36,84 %, dengan persentase pencapaiannya mencapai 184,20 %. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Realisasi DAS yang ditangani} + \sum \text{Realisasi KEE yang ditangani}}{\sum \text{Target DAS} + \sum \text{Target KEE}} \times 100$$

Σ TARGET KEE = 14

Kab Serang : 1) Taman Kehati Cikolet/Kadu beureum 2) Pulau Kamujan Kecil

Kab Pandeglang : 3) Hutan Medong, 4) Situ Cikedal

Kab Lebak : 5) Hutan Adat Baduy. 6) Ekosistem Karst Sawarna

Kab Tangerang : 7). Pulau Cangkir. 8) Tangerang Mangrove Center

Kota Serang : 9) Hutan Kota Curug, 10) Mangrove Center Sawah Luhur

Kota Tangsel : 11) Hutan Puspitek 12) Taman Kota Puspitek BSD

Kota Tangerang : 13) Bantaran Cisadane 14) Situ Cipondoh

Σ Target DAS : 5

Cidurian, Ciujung, Cibanten, Cidanau, Cisadane

KEE :

1. Mangrove Centre Sawah Luhur Kab. Serang
2. Situ Cikedal Kab. Pandeglang
3. Taman Kehati Kadubeureum Kab. Serang
4. Taman Kehati Sindang Mulya di Kab. Lebak

DAS : 1. Ciujung

2. Cidanau
3. Cibanten

$$\frac{\text{Jumlah DAS yang ditangani} + \text{KEE yang ditangani}}{\text{Jumlah Target DAS yang ditangani} + \text{Jumlah KEE}} \times 100 \%$$

$$= \frac{3 + 4}{5 + 14} \times 100 \%$$

$$= \frac{7}{19} \times 100 \%$$

$$= 36,84\%$$

Tabel 17
Pengukuran Kinerja Esselon IV
DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)		Total Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan Anggaran Tidak digunakan
					Fisik/Ouptut	(%)	Keuangan (Rp)	(%)	Anggaran Tidak Digunakan	Sisa/Efisiensi Kontrak		
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi											
	1. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen	100%			100	100						
	2. Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100%			100	100						
	3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya	100%			100	100						
	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung	100%			100	100						
	1. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen	100%			100	100						
	2. Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100%			100	100						
	3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya	100%			100	100						
	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung	100%			100	100						
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35.519.044.000	12 Laporan	10 Laporan	100,00	35.319.324.833	99,44	199.719.167,00	-	199.719.167,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	Kota Serang	34.752.000.000	12 Laporan	10 Laporan	100,00	34.587.339.583	99,53	164.660.417,00	-	164.660.417,00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Kota Serang	704.044.000	12 Bulan	75,00	668.985.250	95,02	35.058.750,00	-	35.058.750,00	
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	7.000.000	1 Dokumen	100,00	7.000.000	100,00	-	-	-	
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	9.000.000	1 Dokumen	100,00	9.000.000	100,00	-	-	-	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	20.000.000	1 Dokumen	100,00	20.000.000	100,00	-	-	-	
	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Serang	7.000.000	1 Dokumen	100,00	7.000.000	100,00	-	-	-	
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	1 Dokumen	Kota Serang	10.000.000	1 Dokumen	100,00	10.000.000	100,00	-	-	-	
	8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Serang	10.000.000	1 Dokumen	100,00	10.000.000	100,00	-	-	-	
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			298.580.000	24 Dokumen	100,00	293.181.800	98,19	5.084.200,00	314.000,00	5.398.200,00	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Kota Serang	61.380.000	9 Dokumen	100,00	57.447.100	93,59	3.932.900,00	-	3.932.900,00	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	8.500.000	1 Dokumen	100,00	8.500.000	100,00	-	-	-	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	8.500.000	1 Dokumen	100,00	8.500.000	100,00	-	-	-	
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	4.000.000	1 Dokumen	100,00	4.000.000	100,00	-	-	-	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	4.000.000	1 Dokumen	100,00	4.000.000	100,00	-	-	-	
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	Kota Serang	124.400.000	6 dokumen	100,00	123.734.700	99,47	509.300,00	156.000,00	665.300,00	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Serang	87.800.000	5 Dokumen	100,00	87.000.000	99,09	642.000,00	158.000,00	800.000,00	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.000.000	5 Jenis	100,00	30.000.000	100,00	-	-	-	
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Jenis	Kota Serang	30.000.000	5 Jenis	100,00	30.000.000	100,00	-	-	-	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			387.920.000	67 Pegawai	100,00	381.529.000	98,35	6.391.000,00	-	6.391.000,00	
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	1 Paket	Kota Serang	200.000.000	1 Paket	100,00	198.109.000	99,05	1.891.000,00	-	1.891.000,00	
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67 Pegawai	Kota Serang	187.920.000	67 Pegawai	100,00	183.420.000	97,61	4.500.000,00	-	4.500.000,00	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			305.759.910	65 Jenis 12 Bulan	100,00	302.779.110	99,03	2.980.800,00	-	2.980.800,00	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19 Jenis	Kota Serang	20.850.000	19 Jenis	100,00	20.850.000	100,00	-	-	-	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46 Jenis	Kota Serang	143.299.910	46 Jenis	100,00	143.230.710	99,95	69.200,00	-	69.200,00	
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Serang	46.700.000	12 Bulan	100,00	44.150.000	94,54	2.550.000,00	-	2.550.000,00	
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45 Rlm	Kota Serang	25.020.000	45 Rlm	100,00	25.020.000	100,00	-	-	-	
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3855	Kota Serang	16.680.000	3855	100,00	16.676.000	99,96	4.000,00	-	4.000,00	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Kali	Kota Serang	49.040.000	67 Kali	100,00	48.682.400	99,27	357.600,00	-	357.600,00	

7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Jenis	Kota Serang	4.170.000	2 Jenis	100,00	4.170.000	100,00	-	-	-	-
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.547.290	13 Unit	100,00	87.690.810	86,35	13.856.480,00	-	-	13.856.480,00		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	Kota Serang	101.547.290	13 Unit	100,00	87.690.810	86,35	13.856.480,00	-	13.856.480,00	pengadministrasian, PJU tidak teralisasi karena anggaran dalam DPA tidak mencukupi
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.454.377.000	12 Bulan	100,00	7.410.132.452	99,41	44.244.548,00	-	44.244.548,00	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Serang	494.280.000	12 Bulan	100,00	471.116.174	95,31	23.163.826,00	-	23.163.826,00	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Kota Serang	6.960.097.000	12 Bulan	100,00	6.939.016.278	99,70	21.080.722,00	-	21.080.722,00	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.220.569.080	138 Unit, 13 Jenis	100,00	1.151.695.750	94,36	60.467.180,00	8.406.150,00	68.873.330,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	37 Unit	Kota Serang	353.386.100	37 Unit	100,00	324.854.000	91,93	22.194.700,00	6.337.400,00	28.532.100,00	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Kota Serang	215.431.400	10 Unit	100,00	199.994.000	92,83	15.437.400,00	-	15.437.400,00	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	Kota Serang	203.000.000	1 Unit	100,00	202.131.250	99,57	-	868.750,00	868.750,00	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90 Unit 13 Jenis	Kota Serang	448.751.580	90 Unit 13 Jenis	100,00	424.716.500	94,64	22.835.080,00	1.200.000,00	24.035.080,00	Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) tidak terelaisasi
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK LT			60.882.000	34 Jenis, 25 buah	100,00	57.651.200	94,69	3.230.800,00	-	3.230.800,00	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 Buah	Kab. Lebak	2.502.000	25 Buah	100,00	2.500.000	99,92	2.000,00	-	2.000,00	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 Jenis	Kab. Lebak	12.510.000	29 Jenis	100,00	12.510.000	100,00	-	-	-	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Bulan	Kab. Lebak	16.680.000	8 Bulan	100,00	16.680.000	100,00	-	-	-	
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	Kab. Lebak	8.340.000	5 Jenis	100,00	8.340.000	100,00	-	-	-	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1042 Eksemplar	Kab. Lebak	4.170.000	1042 Eksemplar	100,00	4.168.000	99,95	2.000,00	-	2.000,00	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Kali	Kab. Lebak	16.680.000	37 Kali	100,00	13.453.200	80,65	3.226.800,00	-	3.226.800,00	Perjalanan dinas
10.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			16.680.000	3 Unit	100,00	16.640.000	99,76	40.000,00	-	40.000,00	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	Kab. Lebak	16.680.000	3 Unit	100,00	16.640.000	99,76	40.000,00	-	40.000,00	
11.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.440.000	2 Unit 12 Bulan	100,00	162.415.593	93,64	11.024.407,00	-	11.024.407,00	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kab. Lebak	40.000.000	12 Bulan	100,00	37.415.593	93,54	2.584.407,00	-	2.584.407,00	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Unit	Kab. Lebak	133.440.000	2 Unit	100,00	125.000.000	93,68	8.440.000,00	-	8.440.000,00	
12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			55.878.000	69 Unit	100,00	55.517.700	99,36	360.300,00	-	360.300,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	24 Unit	Kab. Lebak	42.534.000	24 Unit	100,00	42.197.700	99,21	336.300,00	-	336.300,00	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	21 Unit	Kab. Lebak	13.344.000	45 Unit	100,00	13.320.000	99,82	24.000,00	-	24.000,00	
13.	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC			122.523.000	12 Bulan	100,00	122.056.000	99,62	467.000,00	-	467.000,00	
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Jenis	Kota Serang	57.523.000	26 Jenis	100,00	57.450.000	99,87	73.000,00	-	73.000,00	
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	Kota Serang	20.000.000	12 bulan	100,00	19.997.000,00	99,99	3.000,00	-	3.000,00	
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30200 Lembar	Kota Serang	10.000.000	30200 Lembar	100,00	10.000.000	100,00	-	-	-	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1250 Eksemplar	Kota Serang	5.000.000	1250 Eksemplar	100,00	4.999.000	99,98	1.000,00	-	1.000,00	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Kali	Kota Serang	30.000.000	39 Kali	100,00	29.610.000	98,70	390.000,00	-	390.000,00	
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			45.000.000	6 Unit	100,00	35.927.000	79,84	-	9.073.000,00	9.073.000,00	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	Kota Serang	45.000.000	6 Unit	100,00	35.927.000	79,84	-	9.073.000,00	9.073.000,00	
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			149.639.120	12 bulan	100,00	134.583.844	89,94	15.055.276,00	-	15.055.276,00	

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Kota Serang	39.639.120	12 bulan	100,00	24.583.844,00	62,02	15.055.276,00	-	15.055.276,00	
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Unit	Kota Serang	110.000.000	1 Unit	100,00	110.000.000,00	100,00	-	-	-	
16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.000,00	8 Unit, 12 Bulan	100,00	62.999.400	100,00	600,00		600,00	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	Kota Serang	55.000.000	8 Unit	100,00	54.999.400,00	100,00	600,00		600,00	
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	Kota Serang	8.000.000	12 bulan	100,00	8.000.000,00	100,00	-		-	
17. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD LAB			188.908.000	5 Jenis, 4 Bulan	100,00	187.555.075	99,28	230.500,00	1.122.425,00	1.352.925,00	
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	177 Buah	Kota Serang	2.502.000	177 Buah	100,00	2.500.000	99,92	-	2.000,00	2.000,00	
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Kota Serang	8.340.000	5 Jenis	100,00	8.332.000	99,90	-	8.000,00	8.000,00	
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 bulan	Kota Serang	160.386.000	4 bulan	100,00	159.273.575	99,31	-	1.112.425,00	1.112.425,00	
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3406 Lembar	Kota Serang	1.000.000	3406 Lembar	100,00	1.000.000	100,00	-	-	-	
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Kali	Kota Serang	16.680.000	18 Kali	100,00	16.449.500	98,62	230.500,00		230.500,00	
18. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.000,00	1 Unit	100,00	8.000,00	100,00				
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	Kota Serang	8.000.000	1 Unit	100,00	8.000.000	100,00	-	-	-	
19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			370.200.000	0,00	#REF!		-	0,00	370.200.000,00	100,00	-
1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Kota Serang	370.200.000	0,00	#REF!		-	0,00	370.200.000,00	100,00	-
19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			556.210.000	82 Unit	100,00	554.779.300	99,74		1.430.700,00	1.430.700,00	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Kota Serang	184.950.000	10 Unit	100,00	184.868.300	99,96	-	81.700,00	81.700,00	
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Unit	Kota Serang	371.260.000	72 Unit	100,00	369.911.000	99,64	-	1.349.000,00	1.349.000,00	
20. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH			54.079.500	12 Bulan	100,00	53.520.500	98,97	559.000,00		559.000,00	
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34 Buah	Kota Serang	2.180.000	34 Buah	100,00	2.180.000	100,00	-	-	-	
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	Kota Serang	13.172.000	4 Jenis	100,00	13.153.000	99,86	19.000,00		19.000,00	
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Serang	17.273.000	12 Bulan	100,00	17.273.000	100,00	-	-	-	
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	Kota Serang	5.004.500	4 Jenis	100,00	5.004.500	100,00	-	-	-	
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 Eksemplar	Kota Serang	2.700.000	360 Eksemplar	100,00	2.700.000	100,00	-	-	-	
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Kali	Kota Serang	13.750.000	21 Kali	100,00	13.210.000	96,07	540.000,00		540.000,00	
21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.814.000	8 Unit	100,00	7.814.000	100,00				
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	Kota Serang	7.814.000	8 Unit	100,00	7.814.000	100,00	-	-	-	
22. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			96.660.500	24 Laporan	100,00	73.921.811	76,48	22.738.689,00		22.738.689,00	
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	Kota Serang	64.740.500	12 laporan	100,00	42.001.811	64,88	22.738.689,00		22.738.689,00	Efisiensi Penggunaan Listrik (pembayaran listrik bulan Januari sd Desember 2022)
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	Kota Serang	31.920.000	12 laporan	100,00	31.920.000	100,00	-	-	-	
23. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			57.570.000	28 Unit	100,00	57.569.340	100,00	660,00		660,00	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	Kota Serang	44.560.000	9 Unit	100,00	44.559.340	100,00	660,00		660,00	
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19 unit	Kota Serang	13.010.000	19 unit	100,00	13.010.000	100,00	-	-	-	
24. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD TAHURA			112.365.000	12 Dokumen, 12 Bulan	100,00	112.359.000	99,99		6.000,00	6.000,00	
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kab. Serang	3.000.000	12 Bulan	100,00	3.000.000	100,00	-	-	-	
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kab. Serang	24.160.000	12 Bulan	100,00	24.154.000	99,98	-	6.000,00	6.000,00	Efisiensi Belanja Kertas dan Fotocopy
3. Penyediaan Bahan Logistik	12 Bulan	Kab. Serang	52.140.000	12 Bulan	100,00	52.140.000	100,00	-	-	-	
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Dokumen	Kab. Serang	11.255.000	12 Dokumen	100,00	11.255.000	100,00	-	-	-	
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Dokumen	Kab. Serang	1.400.000	12 Dokumen	100,00	1.400.000	100,00	-	-	-	
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Kab. Serang	20.410.000	12 Bulan	100,00	20.410.000	100,00	-	-	-	
25. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			1.212.500	8 Unit	100,00	1.212.500	100,00				
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	Kab. Pandeglang	1.212.500	8 Unit	100,00	1.212.500	100,00	-	-	-	
26. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.000.000	12 Bulan	100,00	26.932.363	74,81	9.067.637,00		9.067.637,00	
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kab. Pandeglang	36.000.000	12 Bulan	100,00	26.932.363	74,81	9.067.637,00		9.067.637,00	
27. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			367.935.000	37 Unit	100,00	357.087.500	97,05	52.000,00	10.795.500,00	10.847.500,00	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	Kab. Pandeglang	58.985.000	20 Unit	100,00	58.933.000	99,91	52.000,00		52.000,00	- Sisa Pembayaran Pajak Kendaraan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17 Unit	Kab. Pandeglang	308.950.000	17 Unit	100,00	298.154.500	96,51	-	10.795.500,00	10.795.500,00	- Efisiensi Kontrak
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN											
Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)	19%			19%	100,00						
28. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup			874.638.000	6 Dok, 18 Titik	100,00	841.915.810	96,26	26.120.550,00	6.601.640,00	32.722.190,00	
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	4 Dokumen	8 Kab/ Kota	349.930.000	4 Dokumen	100,00	346.078.960	98,90	524.000,00	3.327.040,00	3.851.040,00	
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	2 Dokumen	8 Kab/ Kota	524.708.000	2 Dokumen	100,00	495.836.850	94,50	25.596.550,00	3.274.600,00	28.871.150,00	1. Sisa terbesar adalah Honor Narasumber, karena narasumber diberikan 50%
29. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			10.620.000	2 Dokumen	100,00	10.570.000	99,53	50.000,00		50.000,00	
1. Pengisolasian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1 dokumen	Kota Serang	9.310.000	1 Dokumen	100,00	9.260.000	99,46	50.000,00		50.000,00	
2. Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Kota Serang	1.310.000	1 Dokumen	100,00	1.310.000	100,00	-		-	
30. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup			25.020.000	2 Dokumen	100,00	24.621.000	98,41	399.000,00		399.000,00	
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 dokumen	Kota Serang	12.510.000	1 dokumen	100,00	12.191.000	97,45	319.000,00		319.000,00	

	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 dokumen	Kota Serang	12.510.000	1 Dokumen	100,00	12.430.000	99,36	80.000,00	-	80.000,00	Rapat Koordinasi Teknis Pembersihan Unsur Pencemar
31. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				105.100,000	elaku Usaha	81,00	101.935.900	96,99	3.164.100,00	-	3.164.100,00	
	1. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sampel Internal	104 Sampel 10 Pelaku Usaha	6 Kab./ Kota	105.100.000	64 Sampel 40 Pelaku Usaha	81,00	101.935.900	96,99	3.164.100,00	-	3.164.100,00	- Efisiensi dari Perjalanan Dinas, dan Belanja Pengolahan Limbah Laboratorium -Efisiensi dari Honorarium Narasumber
32. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				125.100.000	65 Parameter	100,00	117.050.022	93,57	-	8.049.978,00	8.049.978,00	
	1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	65 Parameter	Kota Serang	125.100.000	65 Parameter	100,00	117.050.022	93,57	-	8.049.978,00	8.049.978,00	Efisiensi Kontrak Bahan Kimia untuk Uji Profisiensi, Efisiensi Honorarium Narsum, Sisa Pembayaran Internet, Sisa Bensin Perjalanan Dinas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN												
Percentase ketetaan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan												
						77,00	77,00					
33. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi				556.730.000	15 Rekomendasi, 2 Dokumen	100,00	549.152.900	98,64	2.606.100,00	4.971.000,00	7.577.100,00	
	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15 Rekomendasi	Kota Serang	444.930.000	15 Rekomendasi	100,00	438.759.900	98,61	1.199.100,00	4.971.000,00	6.170.100,00	
	2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Kota Serang	8.250.000	1 Dokumen	100,00	8.250.000	100,00	-	-	-	
	3. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	120 Usaha/ Kegiatan	8 Kab./ Kota	77.680.000	120 Usaha/ Kegiatan	100,00	76.550.000	98,55	1.130.000,00	-	1.130.000,00	
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	1 Dokumen	8 Kab./ Kota	25.870.000	1 Dokumen	100,00	25.593.000	98,93	277.000,00	-	277.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
Indeks Kualitas Air (IKA)												
						53,5 (nilai)						
							55,90	104,49				
34. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				5.547.949.900	4 Dokumen	100,00	5.400.719.700	97,35	139.692.200,00	7.538.000,00	147.230.200,00	
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	1 Dokumen	Kota Serang	16.680.000	1 Dokumen	100,00	16.680.000	100,00	-	-	-	- Narasumber dibayarkan 50% karena dari DLHK
	2. Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	3 Dokumen	Kota Serang	5.531.269.900	3 Dokumen	100,00	5.384.039.700	97,34	139.692.200,00	7.538.000,00	147.230.200,00	- Narasumber dibayarkan 50% karena dari DLHK; - Efisiensi kontrak, dari penawaran
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK												
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup												
						78 klpk/lembaga						
							78 klpk/lembaga	100				
35. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				276.800.000	25 Lembaga	100,00	270.070.000	97,57	4.330.000,00	2.400.000,00	6.730.000,00	
	1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 Lembaga	8 Kab./ Kota	276.800.000	25 Lembaga	100,00	270.070.000	97,57	4.330.000,00	2.400.000,00	6.730.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												
							70,8 Nilai					
								73,89	104,36			
36. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				25.020.000	2 Dokumen	100,00	21.962.000	87,78	3.058.000,00	-	3.058.000,00	
	1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	Kota Serang	12.510.000	1 Dokumen	100,00	11.360.000	90,81	1.150.000,00	-	1.150.000,00	
	2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	Kota Serang	12.510.000	1 Dokumen	100,00	10.602.000	84,75	1.908.000,00	-	1.908.000,00	

Program Pengelolaan Hutan											
1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	10%			28,03	280,30						
37. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			395.610.000	9 Dokumen	100,00	378.662.610	95,72	11.691.390,00	5.256.000,00	16.947.390,00	
1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan	3 Dokumen	Kota Serang	179.301.000	3 Dokumen	100,00	172.963.860	96,47	2.729.140,00	3.608.000,00	6.337.140,00	
2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan	2 dokumen	Kota Serang	131.479.000	2 dokumen	100,00	125.864.000	95,73	3.967.000,00	1.648.000,00	5.615.000,00	
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama	1 dokumen	Kota Serang	22.160.000	1 dokumen	100,00	21.230.000	95,80	930.000,00	-	930.000,00	
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama	1 dokumen	Kota Serang	19.770.000	1 dokumen	100,00	18.529.000	93,72	1.241.000,00	-	1.241.000,00	
5. Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen	Kota Serang	22.160.000	1 dokumen	100,00	20.616.750	93,04	1.543.250,00	-	1.543.250,00	
6. Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	1 dokumen	Kota Serang	20.740.000	1 dokumen	100,00	19.459.000	93,82	1.281.000,00	-	1.281.000,00	
38. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			643.480.000	6 Komoditas, 10 Rekomendasi	100,00	582.304.280	90,49	8.527.500,00	52.648.220,00	61.175.720,00	
1. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	2 Komoditas	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang	210.000.000	2 Komoditas	100,00	206.129.000	98,16	3.208.500,00	662.500,00	3.871.000,00	' Efisiensi dari Narasumber internal, pengadaan barang dan transport perjalanan dinas
2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHK) Melalui Sistem Pelayanan	10 Rekomendasi	Kota Serang	10.000.000	10 Rekomendasi	100,00	9.890.000	98,90	110.000,00	-	110.000,00	- Efisiensi dari transport perjalanan dinas
3. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	4 Komoditas	Kab. Lebak, Kab. Pdg, Kab. Serang	413.480.000	4 Komoditas	100,00	356.363.280	86,19	5.131.000,00	51.985.720,00	57.116.720,00	' Efisiensi dari Narasumber internal dan transport perjalanan dinas
4. Pengawasan Perijinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 dokumen	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang	10.000.000	1 dokumen	100,00	9.922.000	99,22	78.000,00	-	78.000,00	' Efisiensi dari transport perjalanan dinas
39. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m3/tahun			274.890.000	1 Dok, 1 Rekomendasi, 1 FMU	100,00	254.499.100	92,58	7.128.000,00	13.262.900,00	20.390.900,00	
1. Rencana Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000	1 dokumen	Kota Serang	50.040.000	1 Dokumen	100,00	47.750.000	95,42	2.290.000,00	-	2.290.000,00	
2. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	10 FMU	Kab. Lebak, Kab. Pdg, Kab. Serang	178.580.000	10 FMU	100,00	162.539.100	91,02	2.778.000,00	13.262.900,00	16.040.900,00	
3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10 Rekomendasi	Kota Serang	46.270.000	10 Rekomendasi	100,00	44.210.000	95,55	2.060.000,00	-	2.060.000,00	
40. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC			825.008.000	4 Dok, 600 Batang	100,00	791.170.720	95,90	15.640.000,00	18.197.280,00	33.837.280,00	
1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRHL)	2 dokumen	Kota Serang	20.850.000	2 Dokumen	100,00	20.762.000	99,58	-	88.000,00	88.000,00	
2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Hektar	Kab. Pdg, Kab. Serang, Kota Cilegon	573.792.000	25 Ha	100,00	546.837.660	95,30	15.640.000,00	11.314.340,00	26.954.340,00	
3. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	600 batang	Kab. Serang, Kota Cilegon	41.700.000	600 Batang	100,00	40.990.000	98,30	-	710.000,00	710.000,00	
4. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	46 Unit	Kab. Serang	125.100.000	46 Unit	100,00	122.510.560	97,93	-	2.589.440,00	2.589.440,00	
5. Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Unit	Kab. Pandeglang	42.716.000	2 Unit	100,00	40.626.500	95,11	-	2.089.500,00	2.089.500,00	
6. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	20.850.000	2 Dokumen	100,00	19.444.000	93,26	-	1.406.000,00	1.406.000,00	
41. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT			1.066.952.200	225 Ha, 3750 Batang	80,00	795.959.550	74,60	210.908.000,00	60.084.650,00	270.992.650,00	
1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	2 Dokumen	Kab. Lebak	850.000	0,00	0,00	-	0,00	850.000,00	-	850.000,00	
2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	225 Hektar	Kab. Lebak	625.500.000	225 Hektar	100,00	569.000.750	90,97	4.006.000,00	52.493.250,00	56.499.250,00	
3. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3750 Batang	Kab. Tangerang, Kota Tangsel	83.400.000	3750 Batang	100,00	81.474.000	97,69	750.000,00	1.176.000,00	1.926.000,00	

	4. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	2461 Unit	Kab. Tangerang, Kota Tangsel	227.932.200	0 unit	9,86	22.470.200	9,86	205.262.000,00	200.000,00	205.462.000,00	
	5. Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	7 Unit	Kab. Lebak	108.420.000	7 Unit	100,00	102.204.600	94,27	-	6.215.400,00	6.215.400,00	
	6. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Dokumen	Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kota Tangsel	20.850.000	2 Dok	100,00	20.810.000	99,81	40.000,00	-	40.000,00	
42. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH				600.200.000	183.976 Batang	100,00	582.831.015	97,11	1.075.185,00	16.293.800,00	17.368.985,00	
1. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	180000 Batang	Kab. Serang	600.200.000	183.976 Batang	100,00	582.831.015	97,11	1.075.185,00	16.293.800,00	17.368.985,00	Sisa dari HOK dimana ada pengurangan jumlah hari libur nasional dan sisa perjalanan dinas biasa.	
43. Perbenihan Tanaman Hutan				135.000.000	5 Dokumen	100,00	131.934.520	97,73	3.065.480,00	-	3.065.480,00	
1. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	1 Dokumen	Kab. Serang	19.333.000	1 Dokumen	100,00	17.533.000	90,69	1.800.000,00	-	1.800.000,00	Narsumber dan moderator ASN Pemprov Banten, dibayarkan 50% dari anggaran	
2. Sertifikasi Sumber Benih	1 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab. Serang	25.000.000	1 Dokumen	100,00	24.900.000	99,60	100.000,00	-	100.000,00	Sisa Add cost transport perjalanan dinas dalam daerah	
3. Sertifikasi Mutu Benih	1 Dokumen	Kab. Serang	40.708.000	1 Dokumen	100,00	40.189.520	98,73	518.480,00	-	518.480,00	Sisa Add cost transport perjalanan dinas dalam dan luar daerah	
4. Sertifikasi Mutu Bibit	1 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab. Serang	24.959.000	1 Dokumen	100,00	24.635.000	98,70	324.000,00	-	324.000,00	Sisa Add cost transport perjalanan dinas dalam dan luar daerah	
5. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	1 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab. Serang	25.000.000	1 Dokumen	100,00	24.677.000	98,71	323.000,00	-	323.000,00	Sisa Add cost transport perjalanan dinas luar daerah	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan,	10 Kipk			15 Kipk	150,00							
44. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan				351.300.000	32 Kelompok	100,00	314.218.500	89,44	24.992.000,00	12.089.500,00	37.081.500,00	
1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	2 Kelompok	Kota Serang	106.700.000	2 Kelompok	100,00	96.055.000	90,02	10.645.000,00	-	10.645.000,00	Belanja Cetak Sertifikat, Honor Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	
2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	25 Kelompok	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab. Serang	187.550.000	25 Kelompok	100,00	167.273.500	89,19	8.187.000,00	12.089.500,00	20.276.500,00	Belanja Bibit, Honor Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5 Kelompok	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab. Serang	57.050.000	5 Kelompok	100,00	50.890.000	89,20	6.160.000,00	-	6.160.000,00	Honor Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)												
Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	20%			36,84	184,20							
45. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan				534.840.000	3 Dokumen	100,00	495.003.610	92,55	719.690,00	39.116.700,00	39.836.390,00	
1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	1 dokumen	Kab. Serang	106.560.000	1 Dokumen	100,00	101.452.800	95,21	-	5.107.200,00	5.107.200,00		

	2. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	3000 Batang	Kab. Lebak	178.400.000	3000 Batang	100,00	163.050.000	91,40	-	15.350.000,00	15.350.000,00	
	3. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	1150 Batang	Kab. Serang	75.140.000	1150 Batang	100,00	69.929.500	93,07	-	5.210.500,00	5.210.500,00	
	4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	2400 Batang	Kab. Serang, Kab. Lebak	160.600.000	2400 Batang	100,00	147.151.000	91,63	-	13.449.000,00	13.449.000,00	
	5. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	1 Dokumen	Kota Serang	4.400.000	1 Dokumen	100,00	4.400.000	100,00	-	-	-	
	6. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab.	9.740.000	1 Dokumen	100,00	9.020.310	92,61	719.690,00	-	719.690,00	
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN											
	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil	3 klpk			3 klpk	100,00						
	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil	3 klpk			3 klpk	100,00						
	46. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah			379.185.000	2 Dok	100,00	357.245.550	94,21	8.683.000,00	13.259.450,00	21.942.450,00	
	1. Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1 dokumen	Kab. Lebak	47.918.000	1 Dokumen	100,00	47.434.000	98,99	2.000,00	482.000,00	484.000,00	Silpa sebagian besar dari sisa kontrak pengadaan barang dan jasa
	2. Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	1 dokumen	Kab. Pandeglang	30.633.500	1 dokumen	100,00	28.845.150	94,16	514.500,00	1.273.850,00	1.788.350,00	
	3. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	4557 Batang	Kab. Pdg, Kab. Serang	300.636.500	4557 Batang	100,00	280.966.400	93,46	8.166.500,00	11.503.600,00	19.670.100,00	
	47. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi			25.020.000	2 Dokumen	100,00	24.260.000	96,96	760.000,00	-	760.000,00	
	1. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2 Dokumen	Kab. Lebak	25.020.000	2 Dokumen	100,00	24.260.000	96,96	760.000,00	-	760.000,00	1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2. Bimtek Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Masuk dalam Lampiran CITES
	48. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah			27.040.000	5 Dok	100,00	23.790.000	87,98	3.250.000,00	-	3.250.000,00	
	1. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	2 Dokumen	Kab. Lebak	12.510.000	2 Dokumen	100,00	11.930.000	95,36	580.000,00	-	580.000,00	
	2. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	2 Dokumen	Kab. Lebak	12.510.000	2 Dokumen	100,00	11.860.000	94,80	650.000,00	-	650.000,00	
	3. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Lebak	2.020.000	1 Dokumen	100,00	-	0,00	2.020.000,00	-	2.020.000,00	
	49. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi			6.000.000	2 Dokumen	100,00	5.554.000	92,57	100,00	445.900,00	446.000,00	

1.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	6.000.000	2 Dokumen	100,00	5.554.000	92,57	100,00	445.900,00	446.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Non Appendix Cites ke Balai Besar Konservasi Simber Daya Alam Wilayah I Bogor Jawa Barat
50.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah			29.020.000	6 Dok	100,00	27.772.403,00	95,70	1.167.597,00	80.000,00	1.247.597,00	
1.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	2 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	12.510.000	2 Dokumen	100,00	12.308.000,00	98,39	122.000,00	80.000,00	202.000,00	monitoring dan inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial
2.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	2 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	12.510.000	2 Dokumen	100,00	12.224.000,00	97,71	286.000,00	-	286.000,00	Rapat Sosialisasi Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst narasumber ESDM Provinsi Banten
3.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	2 Dokumen	Kota Serang	4.000.000	2 Dokumen	100,00	3.240.403,00	81,01	759.597,00	-	759.597,00	Rapat Sosialisasi Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Lahan Basah Narasumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Anggota DPRD Komisi II Provinsi Banten
51.	Pengelolaan Tahura Provinsi			647.170.000		100,00	588.836.700	90,99	23.086.300,00	35.247.000,00	58.333.300,00	
1.	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	33.360.000	1 Desa	100,00	31.560.000	94,60	1.800.000,00	-	1.800.000,00	
2.	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	12 Kali	Kab. Pandeglang	242.440.000	2 Dokumen	100,00	223.840.000	92,33	18.600.000,00	-	18.600.000,00	
3.	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat	1 Desa	Kab. Pandeglang	11.250.000	12,5 Ha	100,00	11.200.000	99,56	50.000,00	-	50.000,00	
4.	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	11.250.000	2 Dokumen	100,00	10.300.000	91,56	950.000,00	-	950.000,00	
5.	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	12,5 Ha	Kab. Pandeglang	33.360.000	800 Batang	100,00	27.280.000	81,77	-	6.080.000,00	6.080.000,00	
6.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	3 Desa	Kab. Pandeglang	110.720.000	2 Dokumen	100,00	92.000.000	83,09	-	18.720.000,00	18.720.000,00	
7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Provinsi	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	43.758.000	2 Dokumen	100,00	42.997.800	98,26	-	760.200,00	760.200,00	Sisa Kontrak pengadaan jasa konsultan, koring ATK, Mamin, Jasa konsultan'
8.	Kerjasama penyelenggaraan Tahura Provinsi	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	3.360.000	2 Dok	100,00	3.360.000	100,00	-	-	-	kegiatan inventarisasi potensi blok pengelolaan di Kawasan Tahura Banten
9.	Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura Provinsi	800 Batang	Kab. Pandeglang	50.040.000	800 Batang	100,00	41.235.000	82,40	-	8.805.000,00	8.805.000,00	Sisa Kontrak pengadaan bibit dan pupuk, dari Koring Bahan Kimia dan Bibit
10.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	49.986.000	2 Dok	100,00	49.104.200	98,24	-	881.800,00	881.800,00	Sisa Kontrak pengadaan jasa konsultan, koring ATK, Mamin, Jasa konsultan'
11.	Perencanaan Pengelolaan Tahura	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	57.646.000	2 Dok	100,00	55.959.700	97,07	1.686.300,00	-	1.686.300,00	Sisa Kontrak pengadaan jasa konsultan, koring ATK, Mamin, Jasa konsultan'
	Jumlah			60.979.290.000		99,60	59.756.915.771	98,00	895.684.436	326.689.793	1.222.374.229	

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2022 dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, menunjukan bahwa terdapat tiga capaian indikator kinerja sasaran dan sepuluh indikator kinerja program yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, selain capaian pada indikator kinerja tersebut, capaian indikator kinerja sasaran dan program yang lain secara umum juga menunjukan capaian yang meningkat. Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama Tahun 2018 s.d Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	70	75	80	85	85	89,53	80,06	80,21	81,60	85	127,9	106,75	100,26	96,00	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	44,17	44,67	50,87	51,83	52,79	49,02	56,86	62,94	62,73	63,52	110,98	127,29	123,73	121,03	120,33
Rasio Cakupan Tutupan Hutan	31,21	31,71	32,21	32,71	33,21	32,41	39,53	45,46	45,99	48,04	103,84	124,66	141,14	140,60	144,66

Secara umum capaian Realisasi indikator kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan,dengan uraian sebagai berikut :

Capaian Sasaran pertama : Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien dengan indikator kinerja **Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**. Secara umum realisasi capaian indikator kinerja Capaian SAKIP Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tercapai, akan tetapi pada tahun 2021 dengan target kinerja SAKIP 85 realisasi sebesar 81,60 (96%) dikarenakan terjadi recofusing anggaran pada beberapa program dan kegiatan (penanganan covid 19)

sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 96%. Target Indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2022 adalah sebesar 85, adapun realisasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 mencapai nilai 85 (100%), Pencapaian ini berdasarkan hasil dari evaluasi mandiri dan berdasarkan realisasi dari indikator program yang mendukung indikator sasaran SAKIP.

Capaian sasaran kedua : Meningkatkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator kinerja sasarnya **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** Secara umum realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan, dan pada akhir Tahun 2022 IKLH Provinsi Banten mencapai 63,52 point ada peningkatan IKLH sebesar \pm 1,92 point dibandingkan dengan IKLH tahun 2021 yang mencapai 61,60 point. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan hal tersebut disebabkan antara lain adanya peningkatan Indeks Kualitas air pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 55,90 dibanding tahun 2021 sebesar 51,11 dan peningkatan Indeks Kualitas lahan sebesar 39,06 dibanding tahun 2021 sebesar 29,25 serta dipengaruhi juga oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) selain IKA, IKU dan IKTL dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 2020. Serta adanya dukungan dari kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap pengendalian pencemaran seperti pengelolaan sampah, program kampung iklim, pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan, penegakan hukum dan Dukungan kebijakan program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Legislatif.

Capaian sasarnya ketiga : Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan indikator kinerja sasaran **Rasio Cakupan Tutupan Hutan**. Secara umum realisasi capaian indikator kinerja Rasio Cakupan Tutupan Hutan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2022 capaian indikator sasaran Rasio Tutupan Hutan adalah 48,04 %. hal tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian target Rehabilitasi Hutan dan lahan dari target 5.000 Ha per tahun telah teralisasi seluas 5.155,15 Ha melalui pelaksanaan penanaman baik dari APBD Provinsi Banten, APBN, Swasta (CSR) dan Swadaya masyarakat serta tetap terjaganya luas kawasan hutan di provinsi banten seluas 195.274, 87 Ha serta hasil capaian pelaksanaan penanaman tahun 2021 seluas 5.165,64 Ha dari target 5.000 Ha.

Untuk Indikator Program yang mendukung indikator sasaran dari rentang Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terjadi beberapa kali penambahan program. Pada tahun 2018 terdapat 3 indikator program dan pada tahun 2020 terdapat 5 indikator program, di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat penambahan indikator menjadi 10 indikator program. Untuk Capaian indikator program dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan, pada tahun 2022 mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama dan indikator kinerja program Tahun 2022 telah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam table berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Tahun 2022		Target Renstra Tahun 2022
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85	85	85
Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,79	63,52	52,79
Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	33,21	48,04	33,21

Realisasi target dan capaian tahun 2022 jika dibandingkan dengan target renstra terdapat kesesuaian, Dengan uraian sebagai berikut:

Capaian Sasaran pertama : Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien dengan indikator kinerjanya **Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**. Secara umum target dan realisasi capaian indikator kinerja **sasaran** tahun 2022 sesuai dengan target dan capaian yang terdapat pada Renstra 2017-2022. Nilai target 2022 sebesar 85 dan realisasi sebesar 85 (100%), Pencapaian ini berdasarkan hasil dari evaluasi mandiri dan berdasarkan realisasi dari indikator program yang mendukung indikator sasaran SAKIP. Adapun pada tahun 2021 penetapan target kinerja SAKIP sebesar 85, menghasilkan realisasi sebesar 81,60 (96%) dengan kata lain capaian SAKIP tidak tercapai, dikarenakan terjadi recofusing anggaran pada beberapa program dan kegiatan (penanganan covid 19) sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 96%.

Capaian sasaran kedua : Meningkatkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator kinerja sasarananya **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** Secara umum target dan realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 sesuai dengan target dan capaian yang terdapat pada Renstra 2017-2022 . Dan pada akhir tahun 2022 IKLH Provinsi Banten mencapai 63,52 point ada peningkatan IKLH sebesar \pm 1,92 point dibandingkan dengan IKLH tahun 2021 yang mencapai 61,60 point. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan hal tersebut disebabkan antara lain adanya peningkatan Indeks Kualitas air pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 55,90 dibanding tahun 2021 sebesar 51,11 dan peningkatan Indeks Kualitas lahan sebesar 39,06 dibanding tahun 2021 sebesar 29, 25 serta dipengaruhi juga oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) selain IKA, IKU dan IKTL dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 2020. Serta adanya dukungan dari kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap pengendalian pencemaran seperti pengelolaan sampah, program kampung iklim, pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan, penegakan hukum dan Dukungan kebijakan program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Legislatif.

Capaian sasarananya ketiga : Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal dengan indikator keinerja sasaran **Rasio Cakupan Tutupan Hutan**. Secara umum target dan realisasi capaian indikator kinerja Rasio Cakupan Tutupan Hutan tahun 2022 sesuai dengan target dan capaian yang terdapat pada Renstra 2017-2022. Pada tahun 2022 Rasio Tutupan Hutan adalah 48,04 %. hal tersebut didukung oleh keberhasilan

pencapaian target Rehabilitasi Hutan dan lahan dari target 5.000 Ha per tahun telah teralisis seluas 5.155,15 Ha melalui pelaksanaan penanaman baik dari APBD Provinsi Banten, APBN, Swasta (CSR) dan Swadaya masyarakat serta tetap terjaganya luas kawasan hutan di provinsi banten seluas 195.274, 87 Ha serta hasil capaian pelaksanaan penanaman tahun 2021 seluas 5.165,64 Ha dari target 5.000 Ha.

Secara umum untuk target dan realisasi indikator kinerja program telah sesuai dengan target Renstra tahun 2022 , dapat dilihat pada table dibawah ini:

Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Kinerja dengan target Renstra

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2022

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2022		Capaian (%)	Target Renstra
			Target	Realisasi		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100,00	100
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100,00	100
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	100	100,00	100
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100	100	100,00	100
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
1	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%	19	19	100,00	19
2	Indeks Kualitas Air Laut	Nilai		77,76		
III	Program Pengelolaan Persampahan					
1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	53,5	55,9	104,49	53,5

2	Target Pengurangan dan Penanganan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT Tingkat Provinsi Banten	Ton/Tahun	6875429,3	6364252,6	92,57	6875429,3
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					
1	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	70,8	73,89	104,36	70,8
V	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/Lembaga	78	78	100,00	78
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
1	Persentase ketiautan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	100	77	77,00	100
VII	Program Pengelolaan Hutan					
1	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	ha	2.500	2.548,24	104,28	2.500
2	Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan Tangerang	ha	2.500	2.606,91	104,28	2.500
3	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat /Distribusi Bibit /Stok Bibit	btg	180.000	184.081	102,27	180.000
4	Persentase Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat	%	10	28,03	280,30	10
5	Indeks Kualitas Lahan	Nilai		39,06		
VIII	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya					
1	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	12,5	12,5	100,00	12,5
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	3	3	100,00	3

3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	3	3	100,00	3
IX	Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan					
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpk	10	15	150,00	10
2	Perhutanan Sosial	Ha	500	500	100,00	500
X	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)					
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	20	36,84	184,20	20

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut. Berikut adalah Faktor pendukung keberhasilan dan strategis dan kebijakan kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Dengan Uraian sebagai berikut:

1) Faktor Pendukung Keberhasilan

Secara umum perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dengan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan menunjukkan hasil yang selaras. Dengan uraian sebagai berikut:

- Untuk Indikator capaian SAKIP Secara umum target dan realisasi capaian indikator kinerja Capaian SAKIP tahun 2022 masih menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Provinsi Banten.
- Untuk Indikator sasaran Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup Secara umum target dan realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 sesuai dengan target dan capaian yang telah ditetapkan.

Dan pada akhir tahun 2022 IKLH Provinsi Banten mencapai 63,52 point ada peningkatan IKLH sebesar \pm 1,92 point dibandingkan dengan IKLH tahun 2021 yang mencapai 61,60 point. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan hal tersebut disebabkan antara lain adanya peningkatan Indeks Kualitas air pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 55,90 dibanding tahun 2021 sebesar 51,11 dan peningkatan Indeks Kualitas lahan sebesar 39,06 dibanding tahun 2021 sebesar 29, 25 serta dipengaruhi juga oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) selain IKA, IKU dan IKTL dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 2020. Serta adanya dukungan dari kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap pengendalian pencemaran seperti pengelolaan sampah, program kampung iklim, pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan, penegakan hukum dan Dukungan kebijakan program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Legislatif.

- c. Indikator sasaran Rasio Cakupan Tutupan Hutan Secara umum target dan realisasi capaian indikator kinerja Rasio Cakupan Tutupan Hutan tahun 2022 sesuai dengan target dan capaian yang telah ditetapkan . Pada tahun 2022 Rasio Tutupan Hutan mencapai 48,04 %. hal tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian target Rehabilitasi Hutan dan lahan dari target 5.000 Ha per tahun telah teralisasi seluas 5.155,15 Ha melalui pelaksanaan penanaman baik dari APBD Provinsi Banten, APBN, Swasta (CSR) dan Swadaya masyarakat serta tetap terjaganya luas kawasan hutan di provinsi banten seluas 195.274, 87 Ha serta hasil capaian pelaksanaan penanaman tahun 2021 seluas 5.165,64 Ha dari target 5.000 Ha

2) Strategis dan Kebijakan Kedepan

1. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang tercantum dalam capaian indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
2. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui peningkatan produksi bersih, perlindungan atmosfer dan pengendalian perubahan iklim dalam

capaian indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang tercantum dalam program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI).

3. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang tercantum dalam program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan persampahan dan program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) yang mendukung terhadap capaian indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
4. Mendorong Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan, yang tercantum pada program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan program pengelolaan persampahan yang mendukung terhadap capaian indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
5. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat dengan cara mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten yang mendukung terhadap capaian indikator sasaran rasio cakupan tutupan hutan.
6. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan dengan cara mendorong peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan yang mendukung terhadap capaian indikator sasaran rasio cakupan tutupan hutan.

5. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal serta sarana prasarana yang memadai merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh ketiga unsur tersebut.

a. Anggaran

Dukungan anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022 Sebelum Perubahan (APBD Murni) adalah sebesar **Rp. Rp.50.747.171.000,- (Lima puluh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)** dengan Rincian Belanja Operasi **Rp.50.540.797.500,-** (Lima puluh milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar **Rp.206.373.500,-** (Dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 10 Program dan 51 Kegiatan.

Dalam APBD Perubahan TA 2022 terjadi Perubahan Pagu Anggaran menjadi sebesar **Rp. 60.979.290.000,- (Enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dengan rincian Belanja Operasi menjadi **Rp. 60.401.392.000,-** (Enam puluh milyar empat ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Belanja Modal menjadi **Rp. 577.898.000,-** (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah Program yang dilaksanakan sebanyak 10 Program dan 51 Kegiatan.

Jumlah realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp.59.756.915.771,- (98,00%)** dengan realisasi fisik sebesar **99,60%** terdiri dari Belanja Operasi dengan pagu sebesar Rp. **60.401.392.000,-** realisasi sebesar **Rp.59.226.884.101,- (98,06%)** dan Belanja Modal dengan pagu sebesar **Rp.577.898.000,-** realisasi sebesar **Rp.530.031.670,- (91,72%)**.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 1.222.374.229,-** yang terdiri dari sisa anggaran yang tidak di gunakan

Rp.895.684.436,- Dan anggaran sisa efisiensi hasil kontrak **Rp.326.689.793,-** Sebagian besar sisa efisiensi terdiri dari sisa Efesiensi anggaran pada sisa penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Efesiensi anggaran pada belanja jasa, Efesiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas.

Target Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum Perubahan Anggaran (APBD Murni TA 2022) adalah sebesar **Rp. 211.000.000,-** (Dua ratus sebelas juta rupiah) terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa retribusi pemakaian laboratorium target sebesar Rp.205.600.000,- (Dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Retribusi Pemakaian Ruangan (kantin) terget sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ratus ribu rupiah). Target Pendapatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2022 tetap **Rp. 211.000.000,-** (Dua ratus sebelas juta rupiah).

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. **212.383.000,-** (*Dua Ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) atau 100,66%. Terdiri dari Retribusi Pemakaian Laboratorium realisasi sebesar Rp. 206.983.000,- atau sebesar 100,67% dan Retribusi Pemakaian Ruangan (kantin) realisasi sebesar Rp.5.400.000,- atau 100%.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber Daya Manusia SKPD/OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak) jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebanyak 133 orang dengan rincian jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural
di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten**

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Esselon II	1	Kepala Dinas
2	Esselon III	10	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Balai dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	30	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional	4	Penyuluh
5	Fungsional Umum	88	Pelaksana/ASN
	JUMLAH	133	

Sumber: Data Kepegawaian DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan
di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten**

NO	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	KEPALA DINAS	1	-	-	-	1
2	SEKRETARIS	1	-	-	-	1
3	KEPALA BIDANG	3	-	-	-	3
4	KEPALA BALAI / UPT	5	-	-	-	5
5	KEPALA SUB BAGIAN	4	4	-	-	8
6	KEPALA SEKSI	13	9	-	-	22
7	PENYULUH	3	1	-	-	4
8	PELAKSANA / ASN	6	66	15	2	89
	JUMLAH	36	80	15	2	133

Sumber: Data Kepegawaian DLHK Provinsi Banten Tahun 2022

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 36 orang (27,07%), Golongan III sebanyak 80 orang (60,15%), Golongan II sebanyak 15 orang (11,28%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1,50%).

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengukuran Kinerja Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2022 berlandaskan pada Program - Program yang dilaksanakan yaitu :

Urusan wajib bukan bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui **6 (enam) program** yaitu :

- (1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, yang dilaksanakan melalui 27 kegiatan dan 81 sub kegiatan
- (2) **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan
- (3) **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
- (4) **Program Pembinaan dan Pengawasan Thd Izin PPLH**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan
- (5) **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
- (6) **Program Pengelolaan Sampah**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan

Urusan pilihan bidang kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dilaksanakan melalui **4 (empat) program**, yaitu :

- (1) **Program Pengelolaan Hutan**, yang dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 31 sub kegiatan.
- (2) **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, yang dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan.
- (3) **Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- (4) **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini untuk Tahun 2022 direalisasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asset

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dalam rangka pencapaian sistem pemerintah yang baik, hal tersebut diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan mantap yang didukung oleh tersedianya barang dan jasa kantor yang memadai, sehingga dapat memperlancar proses dan mekanisme pekerjaan serta pelayanan yang baik disegala bidang dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang meliputi:

1. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
2. PENYEDIA ADMINISTRASI PELAYANAN TUGAS ASN
3. PENATA USAHAAN DAN PENGUJIAN /VERIFIKASI KEUANGAN SKPD
4. TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD
5. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
6. PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN
7. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN /TRIWULAN /SEMESTERAN SKPD
8. TERSUSUNNYA PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki realisasi fisik sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:

No .	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi				Anggaran Tidak Digunakan	Total Silpa
					Fisik	(%)	Keuangan (Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Kota Serang	34.752.000.000	12 Bulan	100%	34.577.543.001	99,50%	174.456.999	174.456.999

2	Penyediaan Administiasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Kota Serang	704.044.000	12 Bulan	100%	669.045.250	95,03%	34.998.750	34.998.750
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	Serang,Pr ov.Bante n	7.000.000,00	1 Laporan	100%	7.000.000,00	100,00%	-	-
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	Serang,Pr ov.Bante n	9.000.000,00	1 Laporan	100%	9.000.000,00	100,00%	-	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Serang,Pr ov.Bante n	20.000.000,00	1 Laporan	100%	20.000.000,00	100,00%	-	-
6	Terlaksananya Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	1 Laporan	Serang,Pr ov.Bante n	10.000.000,00	1 Laporan	100%	10.000.000,00	100,00%	-	-
7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan	Serang,Pr ov.Bante n	7.000.000,00	1 Laporan	100%	7.000.000,00	100,00%	-	-
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	Serang,Pr ov.Bante n	10.000.000,00	1 Laporan	100%	10.000.000,00	100,00%	-	-
JUMLAH				35.519.044.000		100 %	35.309.588.251	99.,41%		

2. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Tujuan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, data serta penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dimaksudkan sebagai sebagai upaya pertanggungjawaban kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan

kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*). Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sehingga diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Adapun tujuan dilakukannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terhadap Kinerja Program Pembangunan adalah untuk memastikan bahwa:

- a. Sasaran pembangunan tahunan, rencana program dan kegiatan prioritas, serta pagu indikatif RKPD DLHK Provinsi Banten ke dalam KUA-PPAS melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD;
- b. Sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS, penyusunan RKA-SKPD, dan R-APBD;
- c. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan APBD;
- d. Melakukan Pengendalian Kinerja seluruh kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2022;
- e. Meningkatkan Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK Provinsi Banten sesuai target Indikator Utama RPJMD menjadi BB (85) pada tahun 2022;
- f. Mengukur deviasi Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten dengan realisasi capaian; dan
- g. Mereview capaian target pada Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten.

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas itu

sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini, menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road map* tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Akuntabilitas kinerja yang merupakan *garda depan* menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada?

Sebetulnya, apa perbedaan pemerintahan yang berorientasi **kinerja** dengan pemerintahan yang berorientasi **kerja**? Pemerintahan yang berorientasi kinerja atau hasil mengawali langkah dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang mendukung. Artinya, segala program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik (*program follow result*). Ide ini selaras dengan konsep *performance-based budgeting* atau biasa kita sebut dengan anggaran berbasis kinerja. Sebaliknya, pemerintahan yang berorientasi kerja, hanya berfokus pada penyerapan anggaran, dan terlaksananya program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian

diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah (Wakhyudi, 2007).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Wakhyudi, 2007):

1. Penetapan perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja, meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Pada tahap inilah, instansi pemerintah menghasilkan rencana kerja jangka menengah lima tahunan (RPJM/RPJMD) yang kemudian diturunkan menjadi rencana kinerja tahunan (RKP/RKPD), rencana anggarannya (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), SOP, dan lain sebagainya;
2. Pengukuran kinerja, meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, membandingkan realisasi dengan rencana kerja, kinerja tahun sebelumnya, atau membandingkan dengan organisasi lain sejenis yang terbaik di bidangnya;
3. Pelaporan kinerja, berupa pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dengan format standar laporan yang telah ditetapkan (rinci dengan berbagai indikator, bukti, dan capaiannya);
4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan.

Pada dasarnya, penerapan Sistem AKIP bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Artinya, SAKIP merupakan salah satu instrument dalam mewujudkan konsep *good governance*. Meskipun aparat pemerintah telah cukup memahami perubahan yang dikehendaki dari sistem ini, namun yang menjadi persoalan besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman tersebut dengan kemauan untuk berubah. Isu *good governance* di kalangan pemerintah sudah mengemuka, akan tetapi dalam praktiknya masih menghadapi banyak resistensi dan kendala di beberapa instansi pemerintah.

Keberadaan SAKIP sebagai sistem manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia sebenarnya merupakan bentuk amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang didalamnya memberikan amanat untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja dalam sebuah sistem. Sistem ini dibutuhkan dalam rangka

mendorong terciptanya anggaran berbasis kinerja yang diyakini sebagai paradigma pengelolaan keuangan paling efektif untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi. SAKIP mencoba mengintegrasikan berbagai sistem dalam manajemen pemerintahan di Indonesia. Berbagai sistem tersebut antara lain sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan, dan sistem evaluasi yang kelimanya diatur dengan berbagai peraturan perundangan dan oleh berbagai instansi yang berbeda.

Evaluasi implementasi SAKIP di seluruh kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) sejak tahun 2014. Evaluasi akuntabilitas kinerja bertujuan memetakan (*assess*) dan membina (*assist*) instansi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Melalui hasil evaluasi tersebut, Kementerian PAN-RB membagi instansi pemerintah menjadi tujuh kategori berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Ketujuh kategori tersebut, yaitu (1) Sangat memuaskan atau AA dengan *range* nilai 90 – 100; (2) Memuaskan atau A dengan *range* nilai 80 -90; (3) Sangat baik atau BB dengan *range* nilai 70 - 80; (4) Baik atau B dengan *range* nilai 60 – 70; (5) Cukup atau CC dengan *range* nilai 50 – 60; (6) Kurang atau C dengan *range* nilai 30 – 50; dan (7) Sangat kurang atau D dengan *range* nilai 0 – 30.

Pagu Anggaran APBD Perubahan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah Rp.298.580.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.293.181.800,- (98,19%) dan realisasi fisik sebesar 100%,

Dokumentasi Kegiatan



3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Tujuan pada kegiatan “**Administrasi Barang Milik Daerah pada Subbag Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat**” yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi dan tatalaksana aparatur. meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di Subbag Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat. Sedangkan Sasaran Kegiatannya adalah :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bidang SEKRETARIAT DLHK Provinsi Banten.

Penyediaan Barang pakai habis salah satu fungsi utamanya adalah agar ketersediaan barang di Kantor Subbag Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat dapat tercukupi. Tersedianya tersedianya Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor. merupakan salah satu bagian penting dalam kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Metode pelaksanaannya dengan pembayaran langsung maupun dengan swakelola.

Rincian anggaran dan realisasi tahun anggaran 2022 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bidang SEKRETARIAT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai berikut:


- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

N o.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Fisik (%)	Keuanga n (%)	HASIL/KELUARAN OUTPUT			Keterangan / Kinerja Fisik
						Target	Realisasi Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 30.000.000	Rp. 3.0000.000	100	100	1 Dok	1Dok	100	Terpenuhi dan terlaksananya Komponen Intsalasi Listrik

Analisis Pengukuran dan Pencapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SEKRETARIAT di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yaitu:

No	Kegiatan/Tolok Ukur	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output Kegiatan)	Target Kinerja/ Volume
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD		
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Bangunan Kantor	1 Dokumen

Grafik.



Capaian atau kinerja baik keuangan maupun fisik mencapai 100%.

Analisis kegiatan **“PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SEKRETARIAT”** yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD. meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SEKRETARIAT. Tujuan kegiatannya adalah :

- Tersedianya Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Data yang dihasilkan yaitu terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SEKRETARIAT di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu;

1. Hasil (Outcomes) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - a. Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor,
 - b. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Dokumentasi Kegiatan



4. Kegiatan Administrasi

Tujuan kegiatan ini adalah :

- a. Sebagai Pedoman/acuan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- b. Sebagai gambaran realisasi fisik dan keuangan;
- c. Sebagai gambaran capaian output pelaksanaan kegiatan;
- d. Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran dan Pencapaian Kinerja

1. Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelatihan dan Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dimaksudkan untuk menunjang kegiatan yang ada di kantor DLHK demi kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat. Adapun untuk jadwal pelaksanaannya adalah 1 bulan yaitu dimulai dari bulan Juni Dan Agustus 2022

2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya merupakan salah satu Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pegawai. Dengan terpenuhinya kebutuhan barang dan Jasa perkantoran diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun untuk jadwal pelaksanaannya adalah 1 bulan yaitu dimulai November 2022.

Analisis Pengukuran Dan Pencapaian

b. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Adapun Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Tercapainya Target Indikator Kinerja ini dikarenakan Terlealisasinya kegiatan yang mendukung indikator Kinerja.

c. Tabel Capaian Kinerja

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
Administrasi Kepegawaian DLHK Provinsi Banten					
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	24	24	24	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	1	100

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu dalam rangka pencapaian sistem pemerintah yang baik, hal tersebut diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan mantap yang didukung oleh tersedianya barang dan jasa kantor yang memadai, sehingga dapat memperlancar proses dan mekanisme pekerjaan serta pelayanan yang baik disegala bidang dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan output kegiatan ini adalah :

- a. Sebagai Pedoman/acuan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- b. Sebagai gambaran realisasi fisik dan keuangan;
- c. Sebagai gambaran capaian output pelaksanaan kegiatan;
- d. Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Analisa Pengukuran & Pencapaian Data yang dihasilkan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Terpenuhinya kebutuhan belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mencapai 100%. sebagai penunjang operasional perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mencapai 100% meliputi Pengadaan Alat Listrik, Pengadaan Alat Tulis kantor, Benda Pos (Materai), Pengadaan Perlengkapan Komputer (Tinta Printer, Pengadaan Perabot kantor (Spanduk.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Terpenuhinya kebutuhan Air Minum Pegawai dan Jamuan Makan Minum Rapat mencapai 100% meliputi Belanja Air Galon, Jamuan Tamu Pimpinan, dan Makan minum Rapat.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Terpenuhinya kebutuhan Bahan Cetakan dan Pengandaan Dokumen mencapai 100% meliputi cetak buku disposisi, Map DLHK, dan penggadaan dokumen kontrak dan SPJ.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya Bahan Informasi bacaan media cetak yang mencapai 100% meliputi Langganan Surat kabar dan media cetak.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah mencapai 100% meliputi Belanja Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah.

g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

Terpenuhinya kebutuhan Arsip dinamis pada SKPD yang mencapai 100% mencakup kebutuhan kelengkapan untuk penyimpanan arsip berupa file box, sekat arsip dll

Dokumentasi Kegiatan



6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Maksud dari Anggaran 2022 ini pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Subbag Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat adalah untuk menunjang dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pelayanan administrasi dan tatalaksana Aparatur pada Subbag Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat.

Tujuan pada kegiatan **“Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Subbag Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat”** yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi dan tatalaksana aparatur. meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di Subbag Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat. Sedangkan Sasaran Kegiatannya adalah :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bidang SEKRETARIAT DLHK Provinsi Banten.

Penyediaan Barang pakai habis salah satu fungsi utamanya adalah agar ketersediaan barang di Kantor Subbag Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat dapat tercukupi. Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran, tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, tersedianya Modal Pompa, tersedianya Modal Alat Bantu Lainnya, tersedianya Modal Alat Kantor Lainnya, tersedianya Modal Alat Pembersih, tersedianya Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), tersedianya Modal Personal Computer dan tersedianya Modal Komputer Unit Lainnya. merupakan salah satu bagian penting dalam kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan terpenuhinya semua

kebutuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran dan Pencapaian Kinerja

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup :

a. Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bidang SEKRETARIAT, dengan Indikator Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebagai Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b. Capaian Kegiatan

1). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bidang SEKRETARIAT :

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya :

Untuk menunjang kegiatan yang ada di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diperlukan sebagai berikut :

- Tersedianya Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
- Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- Tersedianya Modal Pompa
- Tersedianya Modal Alat Bantu Lainnya
- Tersedianya Modal Alat Kantor Lainnya
- Tersedianya Modal Alat Pembersih
- Tersedianya Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
- Tersedianya Modal Personal Computer, dan
- Tersedianya Modal Komputer Unit Lainnya

serta untuk memperbanyak atau menyalin dokumen diperlukan penggandaan.

Adapun untuk jadwal pelaksanaannya adalah 12 bulan yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.

Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Dokumen mencapai 100 %
Analisis Pengukuran dan Pencapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

pada SEKRETARIAT di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yaitu:

No	Kegiatan/Tolok Ukur	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output Kegiatan)	Target Kinerja/Volume
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Modal Pompa - Modal Alat Bantu Lainnya - Modal Alat Kantor Lainnya - Modal Alat Pembersih - Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Modal Personal Computer, dan - Modal Komputer Unit Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen

Analisis kegiatan “**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SEKRETARIAT**” yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SEKRETARIAT. Tujuan kegiatannya adalah :

- Tersedianya Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.



Data yang dihasilkan yaitu terlaksananya kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SEKRETARIAT di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu;

- c. Hasil (Outcomes) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Tersedianya Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
- e. Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- f. Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- g. Tersedianya Modal Pompa
- h. Tersedianya Modal Alat Bantu Lainnya
- i. Tersedianya Modal Alat Kantor Lainnya
- j. Tersedianya Modal Alat Pembersih
- k. Tersedianya Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
- l. Tersedianya Modal Personal Computer, dan
- m. Tersedianya Modal Komputer Unit Lainnya

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

7. Kegiatan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dalam rangka pencapaian sistem pemerintah yang baik, hal tersebut diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan mantap yang didukung oleh tersedianya barang dan jasa kantor yang memadai, sehingga dapat memperlancar proses dan mekanisme pekerjaan serta pelayanan yang baik disegala bidang dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang meliputi:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya Sumber Listrik dan Internet guna menunjang Kinerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum kantor

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan umum kantor tersedianya Jasa pelayanan kantor guna mendukung jalannya kinerja pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Analisis Pengukuran dan Pencapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yaitu:

NO	KEGIATAN/TOLAK UKUR	Indikator Sasaran Sub.Kegiatan (Sub Output)	TARGET KINERJA/VOLUME
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100% Pada tahun 2022 Rp. 7,454,377,000,-
1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayanan Umum kantor	12 Dokumen

Realisasi fisik sampai dengan akhir desember tahun 2022 mencapai 100 % dan Data yang dihasilkan yaitu terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu;

1. Hasil (Outcomes) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
 - A. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik,
 - B. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
2. Hasil (Outcomes) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - A. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor,
 - B. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Maksud dari kegiatan ini adalah : Untuk memelihara dan merawat kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten.

Tujuan dari kegiatan ini adalah : Memberikan kenyamanan kepada para karyawan/karyawati juga kepada Instansi lain dalam melaksanakan tugas dan kegiatan

yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bidang SEKRETARIAT terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan total nilai pagu sebesar Rp. 101.547.290,- (Seratus Satu Juta Rupiah). Metode pelaksanaannya dengan pembayaran langsung maupun dengan swakelola.

Rincian anggaran dan realisasi tahun anggaran 2022 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bidang SEKRETARIAT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai berikut:

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di masa lalu, keberadaan aset memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosila yang akan diperoleh di masa datang karena sifatnya yang memiliki nilai finansial, asset termasuk sumbet non keuangan yang diperlukan untuk pelayanan public dan juga merupakan sumber yang dioertahankan atau dipelihara sehubungan dengan nilai sejarah budaya. Manajemen aset sangat penting karena dalam pengelolaan aset diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemeliharaan, sampai dengan penghapusan.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik gedung kantor, Kendaraan dinas maupun peralatan kantor harus selalu dipelihara agar selalu siap untuk digunakan demi kelancaran terhadap proses pelayanan internal maupun eksternal.

Pemeliharaan BMD pada dilakukan menurut tempat barang yaitu pemeliharaan ringan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang, menurut kurun waktu yaitu pemeliharaan sedang yang dilakukan secara berkala seperti perawatan rutin dan berkala yang dilakukan perawatan setiap bulan, triwulan, semester atau tahunan. Realisasi sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 mencapai 100 %.

9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK Lebak Tangerang

Sebagai gambaran mengenai pentingnya kegiatan ini adalah Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan turunan kelembagaan dari induk yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang masih minim akan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan operasional kegiatannya.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam hal ini Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilyaha Lebak dan Tangerang melalui Sub Bagian Tata Usaha dituntut untuk lebih aktif, Profesional dan bisa memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kantor sehingga efektivitas dan kegiatan operasional pekerjaan dapat terpenuhi.

a. Strategi Pencapaian Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Sub Output)

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahapan dalam pencapaian output dan sub output ialah sebagai berikut :

a) Persiapan

Tahapan persiapan dengan melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan kelengkapan Dokumen Administrasi untuk persiapan pelaksanaan.

b) Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan mempedomani Daftar Rencana Kegiatan (DRK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) perbulan supaya kegiatan sesuai dengan target nominal dan rincian yang sudah tertera untuk dilaksanakan dan di pertanggung jawabkan dengan baik.

c) Pelaporan

Tahapan ini ialah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara untuh

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TA 2022 telah selesai dilaksanakan capaiannya mencapai 100%, berikut data pelaporan realisasi keuangannya :

No.	Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur	Kode Rekening	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan (Rp.)			Sisa Anggaran (Rp.) (4)-(9)	Ket.
					Tertimbang Fisik	Tertimbang Kegiat (5x6)	SP2D s/d Bulan Laporan	SPJ s/d Bulan Laporan	(%) (9):(4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12.510.000	100,00	100,00	100,00	12.510.000	12.510.000	100,00	0	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5 102 01 01 0024	4.814.000	38,48	100,00	38,48	4.814.000	4.814.000	100,00	0	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5 102 01 01 0025	2.922.000	23,36	100,00	23,36	2.922.000	2.922.000	100,00	0	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5 102 01 01 0030	4.774.000	38,16	100,00	38,16	4.774.000	4.774.000	100,00	0	
	Jumlah Total		12.510.000,00	100,00	100,00	100,00	12.510.000	12.510.000	100,00	0,00	

10. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK Lebak Tangerang

Tahapan dalam pencapaian output dan sub output ialah sebagai berikut :

a) Persiapan

Tahapan persiapan dengan melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan kelengkapan Dokumen Administrasi untuk persiapan pelaksanaan.

b) Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan mempedomani Daftar Rencana Kegiatan (DRK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) perbulan supaya kegiatan sesuai dengan target nominal dan rincian yang sudah tertera untuk dilaksanakan dan di pertanggung jawabkan dengan baik.

c) Pelaporan

Tahapan ini ialah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara untuh

Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha akan direncanakan dilakukan dalam satu tahun anggaran berdasarkan dengan ROK perencanaan yang telah dibuat.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

a). Pagu Anggaran

Untuk menunjang pelaksanaan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Lebak dan Tangerang mempersiapkan perencanaan anggaran biaya belanja pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp. 16.680.000,-

b). Capaian Realisasi

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya TA 2022 telah selesai dilaksanakan dan realisasi fisiknya mencapai 100 %.

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK Lebak Tangerang

Sebagai gambaran mengenai pentingnya kegiatan ini adalah Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan turunan kelembagaan dari induk yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang masih minim akan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan operasional kegiatannya.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam hal ini Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilyaha Lebak dan Tangerang melalui Sub Bagian Tata Usaha dituntut untuk lebih aktif, Profesional dan bisa memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kantor sehingga efektivitas dan kegiatan operasional pekerjaan dapat terpenuhi.

Tahapan dalam pencapaian output dan sub output ialah sebagai berikut :

d) Persiapan

Tahapan persiapan dengan melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan kelengkapan Dokumen Administrasi untuk persiapan pelaksanaan.

e) Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan mempedomani Daftar Rencana Kegiatan (DRK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) perbulan supaya kegiatan sesuai dengan target nominal dan rincian yang sudah tertera untuk dilaksanakan dan di pertanggung jawabkan dengan baik.

f) Pelaporan

Tahapan ini ialah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara untuk Sampai dengan akhir Desember tahun 2022 Realisasi capaian Fisik mencapai 100 %.

Dokumentasi Kegiatan

Penandatangan akta notaris sewu gedung Kantor Wilayah Lebak dan Tangerang



12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK Lebak Tangerang

Sebagai gambaran mengenai pentingnya kegiatan ini adalah Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan turunan kelembagaan dari induk yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang masih minim akan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan operasional kegiatannya.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam hal ini Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilyaha Lebak dan Tangerang melalui Sub Bagian Tata Usaha dituntut untuk lebih aktif, Profesional dan bisa memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kantor sehingga efektivitas dan kegiatan operasional pekerjaan dapat terpenuhi.

Tahapan dalam pencapaian output dan sub output ialah sebagai berikut :

g) Persiapan

Tahapan persiapan dengan melakukan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan kelengkapan Dokumen Administrasi untuk persiapan pelaksanaan.

h) Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan mempedomani Daftar Rencana Kegiatan (DRK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) perbulan supaya kegiatan sesuai dengan target nominal dan rincian yang sudah tertera untuk dilaksanakan dan di pertanggung jawabkan dengan baik.

i) Pelaporan

Tahapan ini ialah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara untuk Sampai dengan akhir Desember tahun 2022 Realisasi capaian Fisik mencapai 100 %.

Dokumentasi Kegiatan



13. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC

Tujuan Kegiatan Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah tersedianya barang dan jasa perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Adapun realisasi/capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon tahun 2022 sebagai berikut :

RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

N0	Tolok Ukur/Sub. Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan Kinerja Fisik
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Sub Kegiatan	5	Sub Kegiatan	100%

Realisasi capaian kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 secara fisik kinerja dapat direalisasikan sebesar *Rp. 122.056.000,- (Seratus dua puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah)*.

Dari target kinerja 5 sub kegiatan, dapat direalisasikan dengan baik semua sub kegiatan yaitu berupa ;

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
- 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Dokumentasi Kegiatan



Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan nilai pagu anggaran Rp. 122.523.000,- (Seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara keuangan dapat terealisasi sebesar *Rp. 122.056.000,- (Seratus dua puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah)* atau (99.62%), dengan bobot realisasi fisik 100 % dan effisiensi sisa anggaran Rp. 467.000,- (Empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

14. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK PSC

Tujuan dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Realisasi capaian kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 secara fisik kinerja dapat direalisasikan sebesar *Rp. 35.927.000,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)*.

Dari target kinerja 2 sub kegiatan, dapat direalisasikan dengan baik semua sub kegiatan yaitu berupa ;

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Pengadaan Perlatan Komputer - Personal Komputer

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dengan nilai pagu anggaran Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) secara keuangan dapat terealisasi sebesar *Rp. 35.927.000,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)* atau

(79.83%), dengan bobot realisasi fisik 100 % dan effisiensi sisa anggaran Rp. 9.073.000,- (Sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pengelolaan Barang Milik Daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan turunannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seluruh kegiatan siklus pengelolaan Barang Milik Daerah dari mulai perencanaan kebutuhan dan penganggaran hingga pengawasan dan pengendalian merujuk pada peraturan ini, dan hingga kini belum ada aturan secara teknis yang mengatur lebih lanjut pada masing-masing tahapan pada siklus pengelolaan BMD tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan dari beberapa pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan BMD dikarenakan ketidak seragaman prosedur yang dilaksanakan yang tidak diatur dalam aturan. Di beberapa Pemerintah Daerah, dibuat kebijakan/sisdur pengelolaan BMD untuk mengakomodir kebutuhan regulasi mengenai tata cara perencanaan dan penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan Barang Milik Daerah.

Perbedaan masing-masing kebijakan yang diterapkan di masing-masing daerah berimplikasi pada pemeriksaan oleh auditor atas manajemen aset di daerah, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut dijadikan dasar/kriteria dalam pemeriksaan. Tidak semua pemerintah daerah memiliki penafsiran yang sama atas apa yang dimaksudkan dalam aturan ini (permendagri 17 Tahun 2007), sehingga terkadang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai sisdur atau aturan teknis pelaksanaan dalam siklus pengelolaan BMD ada yang kurang sesuai atau tidak sejalan dengan maksud yang diinginkan sebenarnya.

Target anggaran pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah setelah dilakukan Perubahan Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp. **45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 35.927.000,- (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** berupa Personal komputer 2 (dua) unit dan Printer Epson 3 (tiga) unit serta Kursi kerja 1 (satu) unit.

Dokumentasi Kegiatan



15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target kinerja 2 kegiatan dapat direalisasikan sejumlah 1 kegiatan, berupa :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor (Sewa Gedung)

Nilai pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini sebesar *Rp. 149.639.120,- (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah)* secara keuangan terealisasi sebesar Rp. 134.580.944,- (*Seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) atau 89.93%, dengan bobot realisasi fisik 100% dan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 15.058.176,- (*Lima belas juta lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien. Adapun maksud, tujuan dan sasaranya adalah terpenuhinya kebutuhan informasi melalui langganan koran di kantor CDLHK PSC tahun anggaran 2022.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Lingkup kegiatan tersebut biaya rekening listrik, dan publikasi media/internet. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 149.639.120 (Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)**, yang terdiri dari :

- a) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** senilai **Rp. 39.639.120,-** (*Tiga puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu serratus dua puluh rupiah*) Pembayaran tagihan listrik rutin setiap bulan selama satu tahun (12 bulan), yang digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan sehari – hari bagi aparatur yang ada di lingkungan kantor Cabang Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.
- Anggaran untuk pembayaran aliran listrik tersebut sebesar **Rp. 24.039.120,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)** dengan serapan anggaran sesuai dengan pemakaian daya listrik setiap bulannya.

Realisasi anggaran untuk pembayaran listrik Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 11.269.044,- (Sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah)**.

Selain penyediaan aliran listrik untuk menunjang kinerja pegawai kantor Cabang Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon juga disediakan jaringan internet yang berlangganan setiap bulan. Biaya/anggaran untuk biaya pembayaran jaringan internet ini sebesar **Rp. 15.600.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** selama satu tahun.

Nilai realisasi anggaran untuk pembayaran Jaringan Internet/TV Langganan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 13.311.900,- (Tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah)**.

Sehingga Total Realisasi Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 24.580.944,- (Dua empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)**.

b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor

Sewa kantor berupa bangunan yang diadakan dengan tujuan komersial, yaitu penyewaan ruang untuk tempat kerja pegawai Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon. Sesuai tujuannya, ruang- ruang di dalamnya dapat disewakan oleh satu atau sejumlah penyewa sesuai kemampuan konsumen. Sebaliknya, seorang penyewa dapat menyewa satu atau beberapa unit ruang sewa sekaligus.

Gedung kantor Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon berlokasi di Jl. Syech Nawawi Albantani Kp. Cicae Desa Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang terdiri dari bangunan 2 (dua) lantai.

Nilai Anggaran untuk sewa gedung kantor Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon ini adalah *Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)* pada tahun 2022.

16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target kinerja 2 kegiatan, dapat direalisasikan sejumlah 2 kegiatan, berupa ;

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

Dengan nilai pagu anggaran *Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah)* secara keuangan dapat terealisasi sebesar *Rp. 62.999.400- (Enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)* dengan bobot realisasi fisik 100% dan effisiensi sisa anggaran *Rp.600,- (Enam ratus rupiah)*.

Output dari Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa 1 (satu) Notulen rapat kegiatan setiap bulan dengan nilai bobot 3 % (tiga persen) dan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 7 unit dengan nilai bobot 90 % (sembilan puluh persen) serta satu laporan evaluasi kegiatan akhir tahun 2022 dengan nilai bobot 7 % (tujuh persen).

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Dalam pelaksanaan tugas baik itu tugas fasilitatif maupun substantive diperlukan sarana prasarana kerja yang memadai. Salah satu sarana kerja tersebut adalah kendaraan operasional dinas baik kendaraan dinas roda 4 maupun roda 2. Maka dari itu untuk menjaga agar kendaraan operasional dinas dimanfaatkan secara maksimal perlu pemeliharaan intensif dan berkala, pemeliharaan berupa service mesin, penggantian suku cadang dan perpanjangan STNK. Dengan pemeliharaan ini diharapkan terjaga kualitasnya dan berumur panjang. Adapun untuk jadwal pelaksanaannya adalah 12 bulan yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangat diperlukan peralatan dan perlengkapan yang berfungsi dengan baik maka dari itu pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor sangat penting guna memperpanjang umur dan merawat perlengkapan tersebut seperti pemeliharaan computer/laptop, Printer, pemeliharaan AC agar berfungsi dengan baik demi meningkatkan kinerja aparatur dalam melayani masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan



Target anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp. 63.000.000,- (*Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*). Dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 62.999.400- (*Enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri dari :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Sebesar *Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah)*
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar *Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)*

17. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Lab. Lingkungan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan yaitu dalam rangka pencapaian sistem pemerintah yang baik, hal tersebut diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan mantap yang didukung oleh tersedianya barang dan jasa kantor yang memadai, sehingga dapat memperlancar proses dan mekanisme pekerjaan serta pelayanan yang baik disegala bidang dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan yang meliputi:

Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor agar tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor agar tersedianya alat tulis kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor agar tersedianya penyediaan bahan logistik kantor seperti materai, alat kebersihan, bahan kimia, dll pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan agar tersedianya barang cetakan dan pengadaan pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD agar terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan dengan total nilai pagu sebesar Rp. 188.908.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN/TOLOK UKUR	Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	TARGET KINERJA/ VOLUME	ANGGARAN (Rp.)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 % pada tahun 2022		
				Rp188.908.000		
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.406 Lembar	Rp1.000.000	Provinsi Banten	Aparatur Laboratorium Provinsi Banten
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Bulan	Rp160.386.000	Provinsi Banten	Aparatur Laboratorium Provinsi Banten
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Kali	Rp16.680.000	Provinsi Banten	Aparatur Laboratorium Provinsi Banten
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Rp8.340.000	Provinsi Banten	Aparatur Laboratorium Provinsi Banten
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	177 Buah	Rp2.502.000	Provinsi Banten	Aparatur Laboratorium Provinsi Banten

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pagu sebesar Rp. 2.502.000,-;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu sebesar Rp. 8.340.000,-;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor pagu sebesar Rp. 160.386.000,-;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pagu sebesar Rp. 1.000.000,-;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu sebesar Rp. 16.680.000,-;

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki realisasi fisik sebesar 100 %. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki realisasi keuangan sebesar 187.555.075,00,- atau 99,28% dari total anggaran Rp. 188.908.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah). Adanya Sisa Anggaran dari pagu yang tak terpakai sebesar Rp. 1.352.925,- dari sisa Kontrak dan sisa bensin. Dan Realisasi fisik mencapai 100 %.

Data yang dihasilkan yaitu terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu;

1. Hasil (Outcomes) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - a. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - b. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
2. Hasil (Outcomes) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - a. Tersedianya alat tulis kantor,
 - b. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
3. Hasil (Outcomes) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - a. Tersedianya Bahan Logistik Kantor;
 - b. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
4. Hasil (Outcomes) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - a. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - b. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
5. Hasil (Outcomes) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - a. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah;
 - b. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

18. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan yaitu dalam rangka pencapaian sistem pemerintah yang baik, hal tersebut diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan mantap yang didukung oleh tersedianya barang dan jasa kantor yang memadai, sehingga dapat memperlancar proses dan mekanisme pekerjaan serta pelayanan yang baik disegala bidang dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 8.000.000, (Delapan Juta Rupiah).

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki realisasi fisik sebesar 100.00% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Realisasi Fisik (%)	
				Tertimbang Fisik	Tertimbang Kegiatan (5x6)
				6	7
1		4	5	6	7
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	100,00	100,00	100,00
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut	8.000.000,00		100,00	
	Jumlah	8.000.000,00	100,00	100,00	100,00

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 8.000.000, atau 100 % dari total anggaran Rp. 8.000.000, (Delapan Juta Rupiah).

Analisis Pengukuran dan Pencapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan;

- Terlaksanannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (1 Unit)

Data yang dihasilkan yaitu terlaksanannya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan;

- Terlaksanannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD

Dokumentasi Kegiatan



19. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan yaitu dalam rangka pencapaian sistem pemerintah yang baik, hal tersebut diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan mantap yang didukung oleh tersedianya barang dan jasa kantor yang memadai, sehingga dapat memperlancar proses dan mekanisme pekerjaan serta pelayanan yang baik disegala bidang dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan yang meliputi:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Maksud dan ujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor agar Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 556.210.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Duaratud Sepuluh Ribu Rupiah).

NO	KEGIATAN/TOLOK UKUR	Indikator Sasaran Sub. Kegiatan (Sub Output)	TARGET KINERJA/VOLUME	ANGGARAN (Rp.)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 % pada tahun 2022			
			Rp556.210.000			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Rp184.950.000	Provinsi Banten	Aparatur Laboratorium Provinsi Banten
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72 Unit	Rp371.260.000	Provinsi Banten	Aparatur Laboratorium Provinsi Banten

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pagu sebesar Rp. 184.950.000,-;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu sebesar Rp. 371.260.000,-.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki realisasi fisik sebesar 100.00%. dan untuk realisasi keuangan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan memiliki realisasi keuangan sebesar Rp 554.779.300,- atau 99,74 % dari total anggaran Rp. 556.210.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Duaratud Sepuluh Ribu Rupiah). Adanya Efesiensi dari Kontrak sebesar Rp. 1.430.700,-.

20. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH

Tujuan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan berdaya guna, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dalam bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan pada masyarakat. Kegiatan Administrasi Umum terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- b. Tujuan Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor .
- c. Tujuan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah tersedianya makanan dan minuman.
- d. Tujuan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- e. Tujuan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/surat kabar
- f. Tujuan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD SPTH pada TA. 2022, dengan nilai pagu anggaran Rp. 54,079,500,- (Lima puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) secara keuangan dapat terealisasi sebesar 99% atau Rp. 53,460,000,- (Lima Puluh Tiga juta Epat Ratus enam Puluh Ribu Rupiah), dengan bobot realisasi fisik 100,00% dan effisiensi sisa anggaran Rp 619,000,-. Silpa pada kegiatan Perjalanan Dinas (Rapat koordinasi dan Konsultasi).

Adapun realisasi/capaian kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022, disajikan pada Tabel berikut :

Kegiatan/sub.Kegiatan	Kinerja	Pengukuran			% Pencapaian Target
		Satuan	Target	Realisasi	
Pengadaan Barang Milik Daerah UPTD SPTH					

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah	34	34	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	4	4	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Cetak dan Penggandaan	Jenis	4	4	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Belanja Bahan Bacaan	Exsmp.	360	360	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	21	21	100

21. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD SPTH

Tujuan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional perkantoran, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dalam bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan pada masyarakat. Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada UPTD SPTH yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD SPTH pada TA. 2022, dengan nilai pagu anggaran perubahan **Rp. 7,814,000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)**, realisasi keuangan sebesar **Rp. 7,814,000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)**, 100% dengan bobot realisasi fisik 100 %.

Adapun realisasi/pencapaian kinerja Kegiatan pengadaan barang milik daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan tahun anggaran 2022, sebagai berikut :

Kegiatan/sub.Kegiatan	Kinerja	Pengukuran			% Pencapaian Target
		Satuan	Tar get	Realisa si	
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Barang Milik Daerah					

UPTD SPTH					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja pengadaan Peralatn Mesin dan Lainnya	Unit	7	7	100

Secara fisik dan keuangan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Tahun Angaran 2022 , sesuai target yang ditentukan , dapat direalisasikan sebesar 100 %. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pelaksanaan Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu belanja tinta printer, belanja Gerobak Dorong, Belanja Handsrayer Elektronik, belanja Layar proyektor, dan belanja dispenser.

22. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD SPTH

Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah tersedianya fasilitas jasa komunikasi, air dan listrik pada UPTD SPTH yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Tujuan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah untuk memenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dalam bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan pada masyarakat. Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah tersedianya fasilitas jasa komunikasi, air dan listrik pada UPTD SPTH yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 5 (lima) tahun ke depan serta dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut :

A. Strategi

1. Meningkatkan fungsi hutan dan lahan bagi masyarakat ,
2. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan

B. Kebijakan

1. Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan Tahura Banten
2. Mendorong Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan nilai pagu anggaran **Rp. 96,660,500,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)**, tidak mengalami perubahan pada (APBD-P) anggaran tetap **Rp. 96,660,500,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)**, dengan realisasi keuangan Rp.77,041,631, (79 %), realisasi fisik (100%), sisa anggaran Rp.22.738,869, sisa dari efisiensi pembayaran listrik.

Adapun realisasi/capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Realisasi Target Kinerja
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan/sub.Kegiatan	Kinerja	Pengukuran			% Pencapaian Target
		Satuan	Tar get	Realisasi	
Pengadaan Barang Milik Daerah UPTD SPTH					
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Jasa langganan Listrik	Bulan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	12	100

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 12 Bulan, dapat direalisasikan 12 Bulan. Realisasi kegiatan dengan sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik, berupa Penyediaan Jasa Komunikasi Telepon, Internet, dan Listrik. Secara fisik Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD SPTH TA. 2022 dapat terealisasi 100 %. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemeritah daerah ,terdiri dari 2 sub.kegiatan 1). Penyediaan jasa Komunikasi dan

sumber daya air dan listrik, 2) penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan nilaipagu anggaran Rp. 64,740,500, dengan rincian belanja sebagai berikut, belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja taguhan listrik, belanja kawatvfaxsimile.

23. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD SPTH

Tujuan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas Operasional, Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dalam bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan pada masyarakat.

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan adalah terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional pada UPTD SPTH yang efektif, efisien dan berdaya guna. Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan peralatan gedung kantor pada UPTD SPTH yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Adapun realisasi/capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022, :


RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

N0	Tolok Ukur/Sub. Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan Kinerja Fisik
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapanagan	9	Unit	9	Unit	100
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	19	Unit	19	Unit	100

Secara fisik Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada UPTD SPTH TA. 2022 dapat direalisasikan sebesar 100 %. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaan Sub kegiatan Pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan oprasional tahun anggaran 2022, dalam pemeliharaan kendaraan roda 4 dua (2) unit dan kendaraan roda 2 (dua) 7 unit ,pelaksanaan dilaksanakan pemeliharaan kendaraan dilakukan setiap 3 bulan sekali (setahun 3 kali) melalui pihak ketiga,dari (bulan April Juni ,Oktober), pagu anngaran pada sub.kegiatan pemeliharaan pajak dan perizinan kendaran oprasional tahun anggarn 2022 ,nilai pagu Rp.44,560,000, realisasi keuangan Rp.44,559,840 (99%),realisasi fisik (100%0,sisa anggaran Rp.160.

Sub.Kegiatan Pemeliharaan /Reahbilitasi Gedung Kantor, pemeliharaan AC, Leptop, printer dan mesin Air, dilaksanakan setiap tiga bulan sekali (setahun 3 kali pemeliharaan) dari bulan April juli dan Oktober), nilai pagu anggaran pada sub.kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Rp.13,010,000, realisasi keunagan Rp.13,010,000, (100%), realusasi fisik (100%), sisa anggaran (NIHIL).

Dokumentasi kegiatan



24. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

Maksud pada Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah pada UPTD Taman Hutan Raya Banten adalah untuk menunjang dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pelayanan administrasi dan tatalaksana Aparatur pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.

Tujuan pada kegiatan **“Adminitrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengelolaan TAHURA”** yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi

dan tatalaksana aparatur. meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten. Sedangkan Sasaran Kegiatannya adalah :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD


Penyediaan Barang pakai habis salah satu fungsi utamanya adalah agar ketersediaan barang di Kantor UPTD Pengelolaan Tahura dapat tercukupi. Tersedianya barang listrik, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya bahan logistic kantor, tersedianya barang cetakan, tersedianya bahan bacaan dan terlaksannya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD merupakan salah satu bagian penting dalam kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis Pengukuran dan Pencapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yaitu:

No	Kegiatan/Tolok Ukur	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output Kegiatan)	Target Kinerja/ Volume
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Dokumen
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Dokumen
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Laporan
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan	Laporan Penyediaan Barang	12 Dokumen

	Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Bulan

Grafik.



Capaian atau kinerja baik keuangan maupun fisik mencapai 100%.

Analisis kegiatan **“PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada UPTD Pengelolaan TAHURA”** yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi umum dan tatalaksana aparatur. meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten. Tujuan kegiatannya adalah :

- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

25. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

Maksud dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Taman Hutan Raya Banten adalah untuk menunjang dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pelayanan administrasi dan tatalaksana Aparatur pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.

Tujuan pada kegiatan “Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan TAHURA” yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi dan tatalaksana aparatur. meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten. Sedangkan Sasaran Kegiatannya adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya salah satu fungsi utamanya adalah agar ketersediaan pengadaan barang di Kantor UPTD Pengelolaan Tahura dapat tercukupi. merupakan salah satu bagian penting dalam kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA) terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan dengan total nilai pagu sebesar Rp. 1.212.500,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Dengan metode pelaksanaannya dengan dengan swakelola.

Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA) :

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya:

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya merupakan salah satu fungsi utamanya adalah agar ketersediaan sarana dan prasarana di Kantor UPTD Pengelolaan Tahura dapat tercukupi. Dengan terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa perkantoran diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun untuk jadwal pelaksanaannya adalah 1 bulan yaitu dimulai dari bulan Oktober 2022.

- Laporan SPK Kontrak 1 Dokumen mencapai 100 %.
- Analisis Pengukuran dan Pencapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yaitu:

No	Kegiatan/Tolok Ukur	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output Kegiatan)	Target Kinerja/ Volume
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Dokumen

Analisis kegiatan “PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada UPTD Pengelolaan TAHURA” yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan TAHURA Banten. Tujuan kegiatannya adalah : Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.

Data yang dihasilkan yaitu terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu Hasil (Outcomes) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

1. Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
2. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

26. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

Maksud dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Taman Hutan Raya Banten adalah untuk menunjang dan meningkatkan

akuntabilitas kinerja serta pelayanan administrasi dan tatalaksana Aparatur pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.

Tujuan pada kegiatan **“Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan TAHURA”** yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi dan tatalaksana aparatur. meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten. Sedangkan Sasaran Kegiatannya adalah Aparatur, dengan sub keluarannya :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk menunjang operasional perkantoran dan peningkatan pelayanan administrasi dan tatalaksana aparatur. Dizaman modern jaringan internet sangat penting karena semua aktifitas perlu dukungan jaringan internet sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten.

Jasa telekomunikasi/ Internet adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan menggunakan jaringan telekomunikasi merupakan salah satu bagian penting dalam kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah pekerjaan via online. Dengan terpenuhinya kebutuhan Jasa Operasional perkantoran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Listrik memiliki fungsi dan manfaat untuk kehidupan sehari – hari baik di kehidupan rumah tangga, perusahaan maupun perkantoran. Untuk memenuhi kebutuhan dalam kelancaran kegiatan operasional penyediaan listrik dapat meningkatkan kinerja aparatur karena semua alat kerja sangat membutuhkan aliran listrik yang memadai karena itu diharapkan dapat menunjang semua kegiatan yang ada.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik merupakan bagian terpenting di Kantor UPTD Pengelolaan Tahura dapat tercukupi. Tersedianya barang dan Jasa baik Jasa komunikasi, sumber daya dan listrik merupakan salah satu bagian penting dalam kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA) terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan dengan total nilai pagu sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).


Metode pelaksanaannya dengan pembayaran langsung maupun dengan swakelola.

a. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten metode pelaksanaannya dengan cara pembayaran langsung atau dengan swakelola

Analisis Pengukuran dan Pencapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yaitu:

No	Kegiatan/Tolok Ukur	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output Kegiatan)	Target Kinerja/ Volume
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan

Grafik.



Capaian atau kinerja fisik mencapai 100%.

Analisis kegiatan **“PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada UPTD Pengelolaan TAHURA”** yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi umum dan tatalaksana aparatur. meningkatnya

akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten. Tujuan kegiatannya adalah :

- Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

27. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA

Maksud dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Taman Hutan Raya Banten adalah untuk menunjang dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pelayanan administrasi dan tatalaksana Aparatur pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.

Tujuan pada kegiatan **“Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan TAHURA”** yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi dan tatalaksana aparatur meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten. Sedangkan Sasaran Kegiatannya adalah :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah agar ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana kendaraan. Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya tersedianya pemeliharaan peralatan sarana dan prasarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan di Kantor UPTD Pengelolaan Tahura dapat tercukupi yang merupakan salah satu bagian penting dalam kelancaran kegiatan operasional maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten (TAHURA) terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan dengan total nilai pagu sebesar Rp. 367.935.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Metode pelaksanaannya dengan pengadaan langsung maupun dengan swakelola.


- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten metode pelaksanaannya dengan cara pembayaran pengadaan langsung.

Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gendung Kantor atau Bangunan Lainnya pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten Provinsi Banten metode pelaksanaannya dengan cara pembayaran pengadaan langsung.

Capaian atau kinerja baik keuangan maupun fisik mencapai 100 %. Analisis Pengukuran dan Pencapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, yaitu:

No	Kegiatan/Tolok Ukur	Indikator Sasaran Sub Kegiatan (Output Kegiatan)	Target Kinerja/ Volume
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laporan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gendung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gendung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit

Grafik.



Analisis kegiatan **“PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pada UPTD Pengelolaan TAHURA”** yaitu untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi umum dan tatalaksana aparatur. meningkatnya

akuntabilitas kinerja aparatur yang ada di UPTD Pengelolaan Tahura Banten. Tujuan kegiatannya adalah :

- Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gendung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dokumentasi Kegiatan



II. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

28. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini mempunyai 2 sub Kegiatan diantaranya :

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Emisis Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim

Adapun Maksud Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Emisis Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim, Yaitu;

1. meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK di 8 Kabupaten/kota di Provinsi Banten
2. Inventarisasi GRK merupakan kegiatan penyelenggaraan, perolehan dan pemutakhiran data dan informasi emisi/serapan GRK secara periodik dari berbagai sumber emisi (source), serapan (sink), dan simpanan (stock)

Tujuan dari Penyusunan Inventarisasi Gas Rumah Kaca memonitor dan mengevaluasi terhadap upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi GRK dan antisipasi fenomena global yang telah dan akan terjadi, perlu dilakukan kegiatan secara berkala memberikan gambaran lengkap tentang data dan informasi tingkat, status dan kecenderungan emisi GRK dan pencapaian pengurangan emisi GRK dari aksi mitigasi perubahan iklim, yang kredibel dengan mengikuti kaidah Clarity, Transparency, Understanding (CTU) dan diakui ditingkat internasional. Untuk mewujudkan upaya dimaksud telah dibangun sistem pendataan dan pelaporan yakni SIGN-SMART (Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional-Sederhana, Mudah, Akurat dan Transparan) dan SRN-PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim)

Total Anggaran Kegiatan pada Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut pada tahun 2022 memiliki alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 349.930.000,-

Kegiatan pada Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tahun 2022 ini memiliki 3 (tiga) Kegiatan yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target pencapaian kinerja. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing tolok ukur kinerja seperti tabel dibawah ini :

Capaian Kinerja s/d Bulan Desember 2022

Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut	Laporan pemantauan kualitas air laut	1 dokumen	4 kali pemantauan/triwulan, 6 titik di wilayah laut anyer	4 kali pemantauan/triwulan, 6 titik di wilayah laut anyer	100
	Terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien	Laporan pemantauan kualitas udara ambien	1 dokumen	2 kali (tahap) pemantauan, @ 4 titik di 8 kab/kota	2 kali (tahap) pemantauan, @ 4 titik di 8 kab/kota	100
	Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai	Laporan pemantauan kualitas air sungai	1 dokumen	4 kali pemantauan/triwulan, @ 6 titik di 5 sungai	4 kali pemantauan/triwulan, @ 6 titik di 5 sungai	100
	Terlaksananya	Laporan	1	4 kali pembinaan, 1	4 kali pembinaan, 1	100

	Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	dokumen	kali rakernis	kali rakernis	
--	---	---	---------	---------------	---------------	--

Pengukuran dan pencapaian kegiatan ini mencapai 100 %. Data yang dihasilkan dari kegiatan pada Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Data hasil uji kualitas air sungai dan Indeks Kualitas Air (IKA)
- 2) Data hasil uji kualitas air laut dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
- 3) Data hasil uji kualitas udara ambien dan Indeks Kualitas Udara (IKU)
- 4) Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), merupakan nilai yang diperoleh dari komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
- 5) Data hasil pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 6) Data hasil rakernis penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 7) Data hasil rakernis pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 8) Data hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembersihan Unsur Pencemar

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.


IKLH ini baru menggambarkan kondisi ekosistem yang dipicu oleh populasi yang terus meningkat dan ekosistem yang terganggu akibat kegiatan manusia. Perlu dikembangkan suatu program/legiatan yang mampu menggambarkan Respon dari Pemerintah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Program tersebut merupakan program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas udara, peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas lahan dan peningkatan kualitas air laut.

Kriteria dari respon kualitas lingkungan hidup ini meliputi : kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi, perencanaan kegiatan, implementasi kegiatan, publikasi dan inovasi.

Kriteria ini diharapkan dapat meningkatkan respon terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta menjadi stimulus dalam melakukan rencana aksi sebagai respon konkret terhadap status lingkungan masing-masing daerah.

Setiap kriteria respon kualitas lingkungan hidup ini, diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menentukan strategi dan melakukan implementasi program dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DOKUMENTASI KEGIATAN



29. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Total Anggaran Kegiatan pada Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tahun 2022 memiliki alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10.620.000,-

Kegiatan pada Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tahun 2022 ini memiliki 3 (tiga) Kegiatan yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target pencapaian kinerja. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing tolok ukur kinerja seperti tabel dibawah ini :

Capaian Keuangan Kinerja s/d Bulan Desember 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Penyerapan (%)
	Program: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					

B	Kegiatan: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
1.	Sub Kegiatan: Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.310.000	12.510.000	100	1.310.000	99,53
2.	Sub Kegiatan: Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.310.000	12.510.000	100	9.260.000	99,46

Data yang dihasilkan dari kegiatan pada Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Data hasil uji kualitas air sungai dan Indeks Kualitas Air (IKA)
- 2) Data hasil uji kualitas air laut dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
- 3) Data hasil uji kualitas udara ambien dan Indeks Kualitas Udara (IKU)
- 4) Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), merupakan nilai yang diperoleh dari komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
- 5) Data hasil pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 6) Data hasil rakernis penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 7) Data hasil rakernis pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 8) Data hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembersihan Unsur Pencemar

30. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

IKLH ini baru menggambarkan kondisi ekosistem yang dipicu oleh populasi yang terus meningkat dan ekosistem yang terganggu akibat kegiatan manusia. Perlu dikembangkan suatu program/legiatan yang mampu menggambarkan Respon dari Pemerintah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Program tersebut merupakan program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas udara, peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas lahan dan peningkatan kualitas air laut.

Kriteria dari respon kualitas lingkungan hidup ini meliputi : kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi, perencanaan kegiatan, implementasi kegiatan, publikasi dan inovasi.

Capaian Keuangan Kinerja s/d Bulan Desember 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Penyerapan (%)
1.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	12.510.000	12.510.000	100	12.430.000	99,36
		373.060.000	413.080.000		356.661.390	99,37

DOKUMENTASI KEGIATAN



31. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingkungan

Data kualitas lingkungan yang dihasilkan dari laboratorium antara lain dapat dijadikan sebagai indikasi adanya pencemaran lingkungan sekaligus sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan maupun dalam membuat perencanaan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan validitas data pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipercaya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, bukan hanya dibutuhkan laboratorium yang memenuhi syarat dan

representative, akan tetapi juga yang lebih penting adalah diperlukan manajemen laboratorium yang baik, peralatan laboratorium yang lengkap, personel yang kompeten, biaya dan lain-lain.

Dalam pembuktian kasus pencemaran lingkungan sungai misalnya, bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan ataupun prosedur yang perlu diperhatikan terutama dalam pengambilan sampel air sungai. Dengan kata lain diperlukan perencanaan pengambilan sampel yang baik yang bertujuan antara lain:

1. Memastikan kembali tujuan pengambilan sampel lingkungan
2. Memutuskan cara-cara mencapai tujuan
3. Mengetahui apa yang harus dilakukan saat pengambilan sampel dengan mempertimbangkan sumberdaya dan segala urusan administrasi, misalnya ijin untuk memasuki suatu pabrik
4. Menyiapkan sumberdaya yang diperlukan
5. Menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengambilan sampel dan tahapan selanjutnya yaitu penanganan sampel di lapangan, transportasi, preparasi, dan analisis di laboratorium (Hadi, 2005).

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan atau pembuktian kasus pencemaran lingkungan (misal: sungai) di samping diperlukan data dan informasi tentang rona awal atau *base line study*, juga perlu diperhatikan teknik dan prosedur pengambilan sampel yang benar secara ilmiah, titik lokasi pengambilan sampel, personel yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, pengetahuan yang memadai tentang undang-undang lingkungan dan standar terkait. Petugas pengambil sampel juga hendaknya dilakukan oleh orang yang berkompeten, misalnya Petugas Sampling yang sudah bersertifikasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk oleh kepolisian atau instansi terkait.

Selanjutnya, agar data yang dihasilkan dari lapangan dapat dipercaya dan valid sehingga dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti dalam penegakan hukum lingkungan ataupun dalam membuat perencanaan maupun kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup baik di pusat maupun di daerah sangat tergantung pada bagaimana penanganan sampel di lapangan, transportasi sampel dari lapangan ke laboratorium, preparasi sampel di laboratorium, dan analisis di laboratorium lingkungan dilakukan.

Bila pengambilan sample di lapangan tidak memenuhi kesesuaian terhadap kaidah-kaidah yang berlaku, maka langkah selanjutnya seperti pengawetan, transportasi, penyimpanan, preparasi maupun pengujian di laboratorium akan sia-sia serta membuang waktu dan biaya. Filosofi penjaminan mutu mempunyai makna bahwa setiap tahapan kegiatan tidak asal betul saja, melainkan harus betul sejak awal diterapkan pada setiap proses mulai dari perencanaan pengambilan sample, pengujian sampel di laboratorium sampai penyusunan laporan pengujian termasuk interpretasi data hasil pengujian. Disinilah pentingnya peranan SDM/personal yang memiliki kompetensi/keahlian di bidang penelitian, manajemen maupun teknisi laboratorium lingkungan.

Pada akhirnya, agar pengelolaan lingkungan berjalan dengan efektif di daerah serta untuk dapat mengendalikan kerusakan lingkungan yang lebih parah, memang sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan dana untuk membangun laboratorium lingkungan di setiap daerah dilengkapi dengan SDM yang kompeten, sebab bagaimanapun canggihnya suatu laboratorium dengan segala peralatannya bila tidak ditunjang oleh SDM yang kompeten dan memadai serta dana/anggaran pengelolaan yang memadai akan sia-sia belaka.

Oleh karena itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dibentuk Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 52 Tahun 2014, dan diubah melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, merupakan pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi salah satunya adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan teknis laboratorium.

Parameter Yang Telah Terakreditasi (Wajib Surveilen)

1. Target Suveilen sebanyak 30 parameter
2. Realisasi sebanyak 30 parameter Yaitu :
 - a. Parameter air Permukaan 16 parameter (pH, TSS, TDS, DHL, COD, Klorida, Sulfat, Cr-VI, Kesadahan Total, Fe, Cu, Co, Al, Hg, Zn, Mn)
 - b. Parameter Air Limbah 14 Parameter(pH, TSS, TDS, COD, Cr-VI, Al, Fe, Cu, Co, Pb, Cd, Hg, Zn, Mn)

Maksud dari Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten adalah untuk memenuhi tugas laboratorium lingkungan dalam menyelenggarakan pelayanan pengujian kualitas lingkungan baik perorangan, lembaga pemerintah maupun swasta, industry, perumahan, apartemen, rumah sakit , hotel, penelitian kualitas lingkungan, AMDAL dan pemantauan lingkungan secara internal yang dilaksanakan oleh DLHK Provinsi Banten, dengan mengutamakan kepuasan pelanggan tanpa mengabaikan peningkatan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan pengujian kualitas lingkungan yaitu pengujian air bersih, air limbah, air laut, udara ambien, udara emisi, tanah limbah B3 dan pelatihan teknis pengujian kualitas lingkungan.

Adapun tujuan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten:

- 1) Agar UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat meningkatkan perannya dalam membantu Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melakukan monitoring dan pengendalian pencemaran lingkungan
- 2) Agar UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat melakukan pengujian air bersih, air baku, air limbah, dan udara dengan parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi;
- 3) Untuk Meningkatkan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten melalui Pengelolaan Limbah Laboratorium;
- 4) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten dengan menambah parameter lingkup akreditasi dan registrasi laboratorium terkait peningkatan Retribusi Daerah dalam pengujian laboratorium;
- 5) Agar UPTD laboratorium Ligkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat dijadikan percontohan bagi Kabupaten/ Kota serta provinsi lainnya dalam melakukan monitoring tingkat pencemaran lingkungan di wilayahnya;

Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten TA 2022 telah terealisasi berupa : Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi sebanyak 518 Sampel yang terdiri dari Pengambilan Sampel, pengujian dan Analisa Sample Internal sebanyak 64 Sampel Pengujian pemantauan kualitas air sungai

yang merupakan pemantauan rutin yang dilaksanakan oleh DLHK Provinsi Banten) dan Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal yaitu Pengujian Sampel Retribusi sebanyak 454 Sample Eksternal yang terdiri dari 40 Pelaku Usaha dan Mahasiswa serta Masyarakat dan Terlaksananya Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi berupa 1 (Satu) Laporan.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi secara keseluruhan dapat terealisasi sesuai target baik secara fisk 100% dan keuangan 102.035.900,- (Seratus Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) =96,24%.

32. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Keberadaan laboratorium lingkungan didukung oleh basis hukum seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan, dan ISO/IEC 17025 : 2017 , maupun kelembagaan laboratorium lingkungan daerah yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLH.

Idealnya, Laboratorium Lingkungan memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti memiliki sertifikasi akreditasi pengujian parameter kualitas lingkungan dan identitas registrasi, disamping persyaratan-persyaratan tambahan ada 14 (empat belas) item persyaratan tambahan sesuai lampiran 1 Permenlh Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan).

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu Akreditasi dilakukan oleh Komisi Akreditasi Nasional (KAN).

Pada Tahun 2022 UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah mendapatkan sertifikat Akreditasi dari **KOMITE AKREDITASI NASIONAL NOMOR LP - 1231 – IDN** dan Teregristrasi sebagai laboratorium Lingkungan dengan **SK KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN**

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:S303/BSI/PUSFASTER/SET.1/11/2022.

Maksud dari sub kegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat adalah meningkatkan kompetensi laboratorium dengan melaksanakan Re-akreditasi Sertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan sebagai laboratorium lingkungan Teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dapat memberikan pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan kepada masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Banten.

Adapun tujuan pada sub kegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat:


- 1) Agar UPTD laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat meningkatkan perannya dalam membantu Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam melakukan monitoring dan penegakan pencemaran lingkungan melalui re-akreditasi;
- 2) Agar UPTD laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat melakukan pengujian air bersih, air baku, air limbah, dan udara dengan parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi;
- 3) Untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi UPTD laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten melalui uji profisiensi;
- 4) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten dengan menambah parameter lingkup akreditasi;
- 5) Agar UPTD laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat dijadikan percontohan bagi Kabupaten/ Kota serta provinsi lainnya dalam melakukan monitoring tingkat pencemaran lingkungan di wilayahnya;
- 6) Agar dapat memberikan informasi indeks standar pencemaran udara (ISPU) setiap saat melalui Alat Autometric Quality Monitoring System (AQMS)

Akuntabilitas keuangan kinerja yang ditargetkan pada kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan pada masyarakat atau kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	JUMLAH
1	AKREDITASI/ Re-AKREDITASI 35 PAREMETER PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	76.300.000
2	UJI PROFISIENSI 25 PARAMETER PENGUJIAN NKUALITAS AIR	30.390.000
3	PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT 5 PARAMETER PEMANTAUAN (INDEKS STANDAR PENCEMARAN P UDARA (ISPU))	18.410.000
	TOTAL	125.100.000

Hasil pelaksanaan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat telah terealisasi berupa : Terlaksananya Re-Akreditasi 85 Parameter Kualitas Lingkungan, Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium melalui uji profisiensi 25 parameter dan terlaksananya pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat 5 Parameter (5 lokasi pemantauan ISPU). Realisasi Kinerja sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 100 %.

DOKUMENTASI KEGIATAN



III. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

33. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Maksud kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi adalah

1. Meningkatkan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta izin PPLH.
2. Meningkatkan kemampuan pejabat pengawas lingkungan hidup
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lingkungan hidup baik di wilayah Provinsi Banten maupun diluar daerah

Tujuan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi secara obyektif, netral dan cepat.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Dinas LHK Provinsi Banten Tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Sumber pembiayaan untuk kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik murni dan perubahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Dinas LHK Provinsi Banten Tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan Indikator dan Target :

1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup sebanyak 5 Dokumen:
 - Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Air Berbasis Spasial sebanyak 1 dokumen;
 - Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Lahan Berbasis Dinamik sebanyak 1 dokumen;

- Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) /Nirwasita Tantra sebanyak 1 dokumen
 - Penyusunan Sistem Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Online sebanyak 1 dokumen
 - Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CDLHK) Pandeglang, Serang dan Cilegon sebanyak 1 dokumen
2. Fasilitasi penerbitan izin lingkungan sebanyak 15 rekomendasi berupa fasilitasi terhadap permohonan izin lingkungan baik berupa arahan dokumen lingkungan sampai dengan penerbitan persetujuan lingkungan.
 3. Peningkatan mutu instrument pengendalian lingkungan sebanyak 2 dokumen berupa Bimbingan Teknis Tatalaksana Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bimbingan Teknis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah

Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Dinas LHK Provinsi Banten Tahun 2022 mempunyai Terget Kinerja Persentase ketaatan pakeu usaha terhadap peraturan lingkungan hidup 100% yang target sub kegiatan adalah :

1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup sebanyak 5 Dokumen:
 - Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Air Berbasis Spasial sebanyak 1 dokumen;
 - Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Lahan Berbasis Dinamik sebanyak 1 dokumen;
 - Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) /Nirwasita Tantra sebanyak 1 dokumen
 - Penyusunan Sistem Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Online sebanyak 1 dokumen

- Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CDLHK) Pandeglang, Serang dan Cilegon sebanyak 1 dokumen
2. Fasilitasi penerbitan izin lingkungan sebanyak 15 rekomendasi berupa fasilitasi terhadap permohonan izin lingkungan baik berupa arahan dokumen lingkungan sampai dengan penerbitan persetujuan lingkungan.
 3. Peningkatan mutu instrument pengendalian lingkungan sebanyak 2 dokumen berupa Bimbingan Teknis Tatalaksana Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bimbingan Teknis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah

Kebutuhan dana untuk 1 (satu) tahun anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Dinas LHK Provinsi Banten Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 444.930.000 dan sampai dengan akhir tahun 2022 tingkat penyerapan anggaran adalah sebesar Realisasi anggaran s.d akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp. 438.759.00,- (98.61%) dari total pagu (output kegiatan dapat tercapai) yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Petugas yang berwenang melakukan pengawasan penaatan lingkungan hidup dan kehutanan adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan pelaksana yang berada pada unit kerja yang membidangi terkait pengawasan penaatan lingkungan hidup dan kehutanan. PadaUU 32/2009 pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) tentang pentingnya ketersedian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditetapkan oleh Menteri dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya. PPLH dan PPLHD seyogyanya memiliki kompetensi sebagai pengawas yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan petunjuk tata laksana seorang pengawas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk memiliki hal-hal tersebut diatas maka sebelum seseorang diangkat menjadi pejabat fungsional pengawas maka dia wajib untuk ikut pendidikan dan latihan untuk menjadi seorang pengawas. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan pejabat pengawas lingkungan hidup yang ada di DLHK Provinsi dan Kab/Kota maka sebaiknya diadakan pertemuan kegiatan bimbingan teknis secara offline terkait peraturan yang terbaru dan juga di adakan diklat PPLH setiap dua tahun sekali.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) maka seorang Pejabat Pengawas berhak dan berwenang dalam melakukan:

- a. Melakukan Pemantauan
- b. Meminta keterangan
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- d. Memasuki tempat tertentu
- e. Memotret
- f. Membuat rekaman audio visual
- g. Mengambil sampel
- h. Memeriksa peralatan
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Pejabat Pengawas lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan sebagaimana tersebut diatas dilindungi oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan “ *setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).* “

Undang-Undang nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mengamanatkan selain pihak lain yang menghalang-halangi tugas seorang pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan seorang pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) dan pejabat yang berwenang mendapat sanksi, maka seorang pengawas pun mempunyai kewajiban dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 UU/32 2009 yang berbunyi ‘ setiap pejabat yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan mandat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) merupakan jabatan fungsional karena diharapkan seorang PPLH/PPLHD sebagai pengawas lingkungan hidup dapat fokus dan lebih mandiri dan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah no. 22 tahun 2021 pasal 492 menyebutkan bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah no. 22 tahun 2021 bahwa Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan penaatan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- Pengawasan langsung Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan (evaluasi) laporan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan langsung 3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang mengawasi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan (persetujuan lingkungan) dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. - Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengirimkan laporan implementasi pengelolaan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Aspek yang menjadi obyek dalam pengawasan penaatan lingkungan hidup dan kehutanan adalah : 1. Persetujuan lingkungan 2. Pengendalian pencemaran air dan udara 3. Pengelolaan B3 4. Pengelolaan limbah B3 5. Pengelolaan limbah domestic.

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan. Penanganan pengaduan pada instansi yang bertanggung jawab di provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanganan pengaduan, maka salah satu tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah penanganan pengaduan lingkungan hidup. Penanganan pengaduan lingkungan hidup terdiri dari beberapa tahap yaitu :

- a. Penerimaan pengaduan
- b. Penelaahan pengaduan
- c. Verifikasi lapangan pengaduan
- d. Rekomendasi tindak lanjut verifikasi
- e. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu

Verifikasi pengaduan bertujuan untuk mengetahui kebenaran pengaduan. Verifikasi dilakukan dalam bentuk pengawasan penaatan lingkungan hidup dan kehutanan. Sanksi diberikan apabila dari hasil pengawasan penaatan lingkungan hidup ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. sanksi yang diberikan berupa

- Sanksi administratif terdiri dari: Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Denda administratif, Pembekuan izin berusaha dan Pencabutan perizinan berusaha
- Sengketa lingkungan hidup
- Pidana

Jumlah PPLHD yang ada di DLHK Provinsi Banten di tahun 2022 sebanyak 27 orang, sedangkan Jumlah kegiatan atau usaha yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah provinsi Banten di tahun 2022 sebanyak 43, dengan rasio sebanyak 62, 79% Pada tahun 2022 di lakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap 120 perusahaan yang berada di Provinsi Banten, dari 120 perusahaan terdapat 28 perusahaan yang tidak taat/mendapat sanksi administratif dan 92 perusahaan yang taat. Tingkat

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 23%. Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Tahun 2022 memcapai 100 %.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

34. Kegiatan Penanganan Sampah Di TPA/TPST Regional

Maksud Kegiatan penanganan sampah di TPA/ TPST Regional dimaksudkan untuk :

- a. Mendorong dan memfasilitasi penyediaan data dan kondisi pengelolaan sampah terkini;
- b. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Tujuan

- a. Tersedianya data dan kondisi pengelolaan sampah terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan pengelolaan sampah;
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat menurunkan potensi pencemaran sampah yang tidak terkelola dengan baik;
- c. Terlaksananya upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah dengan meningkatkan peran bank sampah melalui upaya pembinaan dan pendampingan;
- d. Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan sampah dengan memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat/ bank sampah;

e. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan yaitu antar lembaga pemerintah (DLH Kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya) , masyarakat (Bank Sampah) dan dunia usaha (pemanfaatan CSR) melalui rapat koordinasi, kewajiban pelaporan rutin, kunjungan lapangan ke bank sampah dan industri.

Berikut disajikan Tabel Akuntabilitas Keuangan Kinerja, untuk mengetahui progress kinerja fisik maupun keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.

Realisasi fisik tercapai 100 % dan realisasi keuangan tercapai 99,41%. Terdapat total SILPA sebesar Rp. 40.538.000,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.547.949.900,00. SILPA sebesar Rp. 40.538.000,00 ini dikarenakan adanya honorarium narasumber yang berasal dari internal DLHK Provinsi Banten, yang dibayarkan hanya 50% nilainya.

Untuk pengukuran dan pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di TPA/TPST Regional dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Pengukuran			% Pencapaian Target
			Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	6	7	8	11
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Laporan Inventarisasi Pengelolaan Sampah se-Provinsi Banten	Dokumen	1	1	100
1.2	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Dokumen Laporan Pengelolaan Kebersihan Banten Lama	Dokumen	1	1	100
		Laporan Pembinaan Bank Sampah/ Paguyuban Bank Sampah	Dokumen	1	1	100
		Laporan Penggerukan Sampah di Muara Sungai/ Kawasan Pesisir	Dokumen	1	1	100

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional tercapai 100%, baik untuk sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional maupun sub kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional.

Pencapaian target kinerja Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang tercapai 100% dengan satuan pengukuran berupa dokumen didukung oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Penentuan target disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki baik berupa SDM (personal), peralatan, serta prasarana dan sarana lainnya yang dimiliki;
- b. Penentuan target juga mempertimbangkan pada pencapaian kinerja tahun sebelumnya;
- c. Perencanaan kerja dan penganggaran juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, di antaranya masukan dari Inspektorat, BPKAD, Bappeda dan dari internal DLHK sendiri (Kepala Dinas, Subbag PEP dan Subbag Keuangan);
- d. Kerjasama dan komunikasi yang baik antar personal dalam Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 maupun dengan seksi/ bagian lain dalam 1 (satu) dinas baik saat persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan.

Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional ini menghasilkan beberapa data yang terkait dengan Pengelolaan Sampah di Provinsi Banten, sebagai berikut :

- a. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per kabupaten/ kota per satuan waktu (per bulan atau per tahun);
- b. Jumlah bank sampah yang aktif dan melaporkan kegiatannya per kabupaten/ kota;

- c. Prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dimiliki per kabupaten/ kota;
- d. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan Kawasan Banten Lama per hari/ per bulan dan yang terkelola;
- e. Bank Sampah yang terbina dan telah menerima bantuan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

Data timbulan sampah yang dihasilkan di Kawasan Banten Lama selama 1 (satu) tahun pada tahun 2022 sebesar 409,8 M³ dengan biaya retribusi total selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 30.000.000,00. Jumlah rata-rata timbulan sampah per bulan sebesar 34,15 M³, tertinggi dicapai pada bulan Maret 2022 sebesar 89,8 M³ dan terendah dicapai pada bulan Oktober 2022 sebesar 12,4 M³.

Data bantuan kendaraan roda tiga (cator) kepada kelompok masyarakat/ bank sampah sebanyak 25 kendaraan kepada 25 bank sampah di Provinsi Banten. Bantuan kendaraan pengangkut sampah ini disampaikan pada rentang waktu bulan Juli s.d. September 2022. Dana pengadaan 25 kendaraan roda tiga ini bersumber dari APBD murni DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

Data bantuan kendaraan roda tiga (cator) kepada kelompok masyarakat/ bank sampah sebanyak 72 kendaraan kepada 72 bank sampah di Provinsi Banten. Bantuan kendaraan pengangkut sampah ini disampaikan pada rentang waktu bulan November s.d. Desember 2022. Dana pengadaan 72 kendaraan roda tiga ini bersumber dari APBD Perubahan DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

Hasil pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional telah terealisasi berupa:

1. Laporan Inventarisasi Pengelolaan Sampah se- Provinsi Banten;
2. Laporan Pengelolaan Kebersihan Kawasan Banten Lama;
3. Laporan Pembinaan Bank Sampah/ Paguyuban Bank Sampah;

4. Laporan Pengerukan Sampah di Muara Sungai/ Kawasan Pesisir.

DOKUMENTASI KEGIATAN



V. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

35. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Program ADIWYATA adalah salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindarkan dampak lingkungan yang negatif.

Dalam pelaksanaannya Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan para stakeholders, menggulirkan Program Adiwiyata ini dengan harapan dapat mengajak warga sekolah dapat melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi melestarikan dan menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya.

Program ADIPURA adalah program Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah (kota/kabupaten) dan masyarakat untuk mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup (*good environmental governance*).

Prinsip pelaksanaan Program Adipura adalah

- Transparansi, kemudahan dalam mengakses data dan informasi hasil pemantauan, serta mekanisme dan kriteria pemantauan (dari top-down menjadi bottom-up);
- Akuntabilitas, hasil pemantauan dapat dipertanggungjawabkan (ruang gerak penilaian);

- Partisipasi, peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat (akan dinilai baik fisik maupun non fisik) dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

Berdasarkan uraian terhadap mekanisme penilaian Program Adipura diatas maka pemantauan Adipura selaku alat untuk menilai Pengelolaan Kebersihan (sampah) dan RTH harus dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam sesuatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga hukum tentang jual-beli barang, lembaga hukum tentang milik tanah,dll., harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat itu, Soepomo menulis: "Penyelidikan hukum adat, yang hingga sekarang telah berlangsung kira-kira 50 tahun, sungguh membenarkan pernyataan *Van Vollenhoven* dalam orasinya pada tgl.2 Oktober 1901; bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan di daerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari.Paling terasa gunanya mempelajari masyarakat adat itu, jikalau kita hendak memahami segala hubungan hukum dan tindakan hukum dibidang perkawinan menurut adat, dibidang pertalian sanak (keluarga) menurut adat dan dibidang waris menurut adat.

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genealogis (menurut azas kedarahan (keturunan) ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Dengan kata-kata lain: seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang ayah-asal (nenek-moyang laki-laki) tunggal – melalui garis keturunan laki-laki – atau dari seorang ibu-asal (nenek moyang perempuan) tunggal- melalui garis keturunan perempuan – dan dengan demikian menjadilah semua anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan itu suatu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut di atas maka Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut, yaitu :

1. Pembinaan sekolah Adiwiyata menuju sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri

2. Pemantauan Adipura
3. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Banten

Maksud dan Tujuan

1. Mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup (*good environmental governance*) sehingga sebuah kota menjadi kota yang layak huni.
2. Tertanamnya kesadaran pengelolaan lingkungan kepada generasi muda sejak kecil melalui pendidikan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang dapat menjadi agen perubahan bagi pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Terinformasikanya pembelajaran lingkungan kepada masyarakat melalui publikasi lingkungan.
4. Tersedianya data dan informasi lingkungan yang dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan Sasaran

Realisasi keuangan dan fisik sampai dengan akhir tahun kegiatan sebesar **Rp. 273.070.000,00** (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau setara 98,65 % , dengan realisasi fisik mencapai 100 %, dengan rincian capaian per subkegiatan sebagai berikut :

- a) Persiapan dan Pelaksanaan Sekolah Peduli dan Berbudaya lingkungan Hidup di Sekolah dengan Pagu Anggaran **Rp. 135.340.000,00,-** (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh ribu rupiah*) terealisasi sebesar **Rp. 135.340.000,00,-** (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh ribu rupiah*) atau **100 %** dengan capaian jumlah penghargaan diberikan kepada Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Banten Tahun 2022 sebanyak 139 Sekolah, Adiwiyata Nasional sebanyak 33 Sekolah dan Adiwiyata Mandiri sebanyak 12 Sekolah.
- b) Persiapan dan Pelaksanaan Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten dengan Pagu Anggaran **Rp. 7.640.000,00,-** (*Tujuh juta Enam Ratus Empat Puluh ribu rupiah*). terealisasi **Rp. 7.160.000,00,-** (*Tuju Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) atau **93,72 %**. Pelaksanaan kota berwawasan lingkungan dilaksanakan dengan melakukan pendampingan penilaian Adipura di 1 Kabupaten Lebak dan 3 Kota yaitu kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, 4 Kabupaten/kota lain di

Propinsi Banten tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan belum mengisi data di SIPSN pada saat dilakukan penilaian

c) Persiapan Peningkatan Kapasitas bagi Pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Adat dengan Pagu Anggaran **Rp. 133.820.000,00,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh ribu rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 130.570.000,00,- (Seratus Tiga Puuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** atau sekitar **97,57** dengan capaian untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat hukum adat dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari sebagai bekal dan warisan untuk generasi yang akan datang.

DOKUMENTASI KEGIATAN



VI. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

36. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup dimaksudkan untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan, Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta ketaatan para pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup, Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dimaksudkan untuk merencanakan serta penatagunaan Hutan di Provinsi Banten serta peningkatan pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan dan Program Pengendalian Das dan konservasi hutan dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi sumberdaya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati, khususnya kawasan hutan. Sedang program tata kelola pemerintahan, dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin good governance.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dituntut memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan melakukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diimplementasikan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 yang berorientasi pada Anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Setiap dana yang dianggarkan dalam rangka melaksanakan program/kegiatan, indikatornya kinerjanya harus terukur secara jelas, direpresentasikan berupa tolok ukur kinerja serta target/sasaran yang memenuhi aspek keadilan, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan disiplin anggaran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan rill masyarakat.

Adapun Maksud Kegiatan yang ada di seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Yaitu;

1. meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK di 8 Kabupaten/kota di Provinsi Banten
2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten adalah untuk mengetahui program – program dalam rencana pengelolaan keanekaragaman hayati di Provinsi Banten. Kegiatan ini juga bertujuan untuk Menyusun dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten.

Adapun Tujuan Kegiatan, Yaitu;

1. Turut mendukung terbentuknya 20.000 kampung iklim pada tahun 2024, dalam upaya pengendalian perubahan iklim, hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan *Climate Adaptation Summit 2021*, beberapa waktu yang lalu. Provinsi Banten dalam hal ini sangat menyambut baik akan target 20.000 kampung iklim yang diharapkan dapat menyebar di seluruh wilayah yang ada di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

2. Tujuan dari Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten adalah untuk mengetahui program – program dalam rencana pengelolaan keanekaragaman hayati di Provinsi Banten. Kegiatan ini juga bertujuan untuk Menyusun dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten.

Sasaran Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten :

- Teridentifikasinya Program-program rencana untuk pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten
- Rencana Penyusunan Taman Keanekaragaman Hayati di Provinsi Banten

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh seksi PLH dalam kurun waktu 2022 . pelaksanaan pengukuran kinerja PLH dilakukan terhadap target indikator kinerja, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi tahun berjalan dan capaian kinerja dengan target, antara tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya selama indikatornya sama.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di dalam rencana strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil dan tercapai.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja PLH dibandingkan dengan target yang ingin dicapai yang sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal

dan external tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan rencana strategis OPD.

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, PLH dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dalam membandingkan capaian kinerja nyata atau realisasi dengan target, dilakukan analisis per indikator dengan mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan indikator maupun bersifat pendukung, dalam analisis mengenai pencapaian sasaran strategis, dilakukan terhadap realisasi sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) yang penting maupun output lainnya.

Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya penyerapan dan efisiensi biaya
2. Tercapainya kepuasan kelompok masyarakat
3. Terpenuhinya kualitas pelayanan
4. Tersedianya jumlah SDM sesuai standar dan kebutuhan layanan

Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup memiliki capaian-capaian output dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tahun Pertama terdiri dari 1 lokasi Kota Tangerang, 1 Lokasi Kabupaten Tangerang, 2 Lokasi Kabupaten Serang, 1 lokasi Kota Cilegon, 3 lokasi Kota Serang, 1 Lokasi Kabupaten Pandeglang, 1 lokasi Kabupaten Lebak, menghasilkan 1 dokumen;
2. Proklamasi Menuju Tingkat Nasional terdiri dari 2 lokasi Kota Tangerang, 3 Lokasi Kota Tangerang Selatan 1 Lokasi Kabupaten Tangerang 1 Lokasi Kabupaten Serang, 1 lokasi Kota Cilegon, 1 lokasi Kota Serang, 1 Lokasi Kabupaten Pandeglang, dan menghasilkan 1 dokumen;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati menghasilkan 1 dokumen;
4. Konsultasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati menghasilkan 1 dokumen;

DOKUMENTASI KEGIATAN



VII. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

37. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Maksud dilaksanakannya “Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung” tahun anggaran 2022 ini yaitu meningkatnya fungsi hutan bagi masyarakat sebesar 10% setiap tahunnya guna lebih optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Banaten sehingga berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya peranan hutan yang dapat mensejahterakan masyarakat serta sebagai upaya tetap mempertahankan keberadaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Capaian pengukuran dan pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil apabila realisasi fisik pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

No	Sub Tolok Ukar Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	3 Dokumen	100
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen	100

38. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pembangunan kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional, diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan, hutan merupakan sumber daya alam yang dapat menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan,

obat-obatan dan hasil hutan bukan kayu bagi keluarga. Bagi masyarakat modern hutan memiliki berbagai macam fungsi yakni fungsi ekonomi, perlindungan, dan keindahan.

Hutan sebagai sistem sumberdaya alam memiliki potensi untuk memberi manfaat multiguna, di samping hasil kayu, hutan dapat memberi manfaat berupa hasil hutan bukan kayu dan lingkungan. Hasil riset menunjukkan bahwa hasil hutan kayu dari ekosistem hutan hanya sebesar 10 % sedangkan sebagian besar (90%) hasil lain berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan komoditas yang memiliki nilai jual yang cukup potensial serta dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan masyarakat sekitar hutan dan devisa negara. Beberapa jenis komoditas yang cukup berperan dalam perdagangan di dalam dan luar negeri antara lain rotan, kulit gemor, biji tengkawang, kopal, resis/damar, getah jelutung, kayu manis, gaharu, dan lain-lain.

Sampai saat ini pemerintah belum menangani secara serius terhadap produk HHBK sehingga nilai ekonomis yang diperoleh belum cukup signifikan. Melihat kondisi terkini dimana semakin meningkatnya permintaan dan kebutuhan serta beragamnya manfaat produk-produk HHBK, maka penyediaan bahan baku jenis-jenis HHBK perlu ditingkatkan melalui pembangunan hutan tanaman jenis-jenis HHBK.

Beberapa kendala yang dihadapi untuk mewujudkan pembangunan hutan tanaman HHBK adalah kebutuhan IPTEK silvikultur dan teknologi pengolahan yang mudah diterapkan dan dikuasai oleh masyarakat sekitar hutan, disamping tata niaga produk HHBK yang lebih jelas.

Mengingat pemungutannya tidak memerlukan izin yang rumit sebagaimana dalam pemungutan hasil hutan kayu (timber), masyarakat hutan yang tinggal di sekitar kawasan hutan, umumnya bebas memungut dan memanfaatkan HHBK dari dalam hutan. Masyarakat biasanya memungut dan memanfaatkan HHBK baik di dalam hutan produksi maupun hutan lindung, kecuali di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Oleh karena itu, selain menjadi sumber devisa bagi negara, HHBK seperti rotan, daging binatang, madu, damar, gaharu, getah, berbagai macam minyak tumbuhan, bahan obat-obatan, dan lain sebagainya merupakan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat hutan.

Upaya pengembangan HHBK perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat komoditas HHBK sangat beragam di setiap daerah dan banyak melibatkan berbagai pihak dalam memproses hasilnya, maka strategi pengembangan perlu dilakukan dengan memilih jenis prioritas yang diunggulkan berdasarkan pada kriteria, indikator dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan tersedianya jenis komoditas HHBK unggulan, maka usaha budidaya dan pemanfaatannya dapat dilakukan lebih terencana dan terfokus sehingga pengembangan HHBK dapat berjalan dengan baik, terarah dan berkelanjutan. Untuk keperluan ini Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 21/Menhut-II/2009 tanggal 19 Maret 2009 Tentang Kriteria Dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan.

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Banten memiliki potensi yang cukup baik, meskipun tidak semua jenis HHBK tersebar serta dikelola dan diusahakan di setiap daerah di wilayah Provinsi Banten. Jenis komoditi HHBK yang telah dikelola dan diusahakan di Provinsi Banten antara lain: Aren (*Arenga pinnata*), Bambu (*Bambusa* sp.), Burung Walet (*Collocalia fuciphaga*), Durian (*Durio zibethinus*), Jamur, Lebah Madu (*Apis* spp.), Melinjo (*Gnetum gnemon*), Pandan (*Pandanus* spp.), Rotan (*Calamus* sp.), Buaya Muara (*Crocodylus porosus*), Ulat Sutera (*Bombyx mori* L), Buaya Air Tawar (*Crocodylus novaehuineae*), Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Rusa Timor (*Cervus timorensis*), dan Kijang (*Muntiacus muntjac*), Anyaman pandan (*Pandanus* spp.).

Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 191.489,35 Ha, sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi. Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik.

Potensi kehutanan di Provinsi Banten selain Kawasan Hutan (Hutan Negara) juga terdapat Hutan Hak ulayat dan Hutan Rakyat. Untuk hutan negara, berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Provinsi Banten terbagi 3 yaitu kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi.

Dalam menjaga keberadaan hutan di Provinsi Banten agar terus lestari menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 23, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi

kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Dalam pedoman ini pemanfaatan hasil hutan non-kayu adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) melalui pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip kelestarian dan tetap memperhatikan fungsi hutan. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi hutan dan aspek kelestarian hutan. Beberapa jenis HBBK mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, antara lain: rotan, madu, kemiri, gaharu, sutera alam, gondorukem, dll. Jenis-jenis tersebut memiliki prospek pasar baik di dalam maupun di luar negeri.

Memperhatikan potensi SDA yang ada di Provinsi Banten, hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Banten sudah selayaknya memiliki potensi yang cukup baik, meskipun tidak semua jenis HBBK tersebar serta dikelola dan diusahakan di setiap daerah di wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil survey Hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan Provinsi Banten adalah Bambu (*Bambusa* sp); Aren (*Arenga pinnata*); dan Melinjo (*Gnetum gnemon*); Jamur (*Agaricus* spp); dan Madu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Hal ini dilakukan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tersebut diatur tata cara perolehan perizinan dalam melakukan usaha bidang kehutanan.

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.

Dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berupaya untuk memfasilitasi kelompok tani sebagai pelaku usaha HBBK untuk memiliki perizinan berusaha hasil hutan bukan kayu baik pelaku usaha

yang memungut HHBK dari dalam kawasan hutan maupun yang membudidayakan di luar kawasan hutan.

Upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi kelompok/pelaku usaha HHBK yang melakukan budidaya di luar kawasan hutan adalah dengan melakukan sosialisasi/himbauan agar para pelaku usaha HHBK minimal memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan legalitas usaha yang dimilikinya. Sedangkan untuk pelaku usaha HHBK yang memungut HHBK dari dalam kawasan hutan, baik kawasan hutan produksi maupun hutan lindung dilakukan sosialisasi/himbauan untuk memiliki Perjanjian Kerjasama (PKS) antara kelompok dan pemangku/pengelola kawasan hutan serta memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan adanya Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2022, diharapkan komoditas hasil hutan bukan kayu di Provinsi Banten dapat terus berkembang mulai dari budidaya hingga pengolahannya, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu melalui kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu ini, diharapkan pula pelaku usaha HHBK yang ada di Provinsi Banten memiliki legalitas usaha, baik berupa izin usaha maupun izin dalam melakukan aktivitas pemungutan hasil hutan bukan kayu di dalam kawasan hutan.

Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu tahun 2022 terealisasi 100% dengan realisasi capaian masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	%
1.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	1 komoditas	1 komoditas	100
2.	Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10 rekomendasi	10 rekomendasi	100
3.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	4 komoditas	4 komoditas	100
4.	Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 dokumen	1 dokumen	100

Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2022 merupakan salah satu kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan dan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 643.480.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 582.304.280.

Analisis adalah pengujian dan pemecahan suatu situasi dan permasalahan menjadi elemen-elemen utama dalam rangka memahami unsur-unsur yang menjadi bahan pertanyaan dan kemudian membuat rekomendasi yang tepat.

DOKUMENTASI KEGIATAN



39. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun

Hutan rakyat memiliki peran penting terhadap kelestarian ekosistem lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengusahaan hutan rakyat pada dasarnya bertujuan meningkatkan manfaat hutan milik rakyat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan tercapainya kesejahteraan secara berkesinambungan. Pengelolaan hutan rakyat umumnya belum mengacu pada aspek-aspek manajemen hutan secara lestari. Pengelolaan hutan rakyat masih berbasis pada tingkat keluarga karena setiap keluarga melakukan pengembangan dan pengaturan secara terpisah. Pada umumnya dalam pengelolaan hutan rakyat belum terbentuk organisasi yang professional dan belum ada perencanaan yang baik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan rakyat (penanaman, pemeliharaan, penebangan dan pemasaran) ditentukan oleh kebijakan masing-masing keluarga, sehingga tidak ada jaminan dari petani hutan rakyat terhadap kontinuitas pasokan kayu bagi industri. Penguatan kelembagaan pengelolaan diperlukan untuk menjamin kelestarian hasil hutan rakyat sehingga terbentuk aturan internal yang mengatur sistem pengelolaan hutan yang disepakati oleh setiap anggotanya. Melalui kelembagaan itulah setiap pihak terkait dapat bersama-sama mengkaji dan mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Pengaturan hasil hutan rakyat yang dilakukan melalui mekanisme kelompok dan musyawarah dapat membangun kesepahaman pemilik hutan rakyat dan kelompok,

sehingga terwujud suatu kesepakatan dalam pengelolaan hutan menuju kepada kelestarian hutan rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

Industri kehutanan berbasis hutan rakyat perlu dilaksanakan dan dikembangkan karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan penanaman pohon dan memeliharanya. saat ini pengelolaan hutan rakyat masih bersifat individu, belum banyak yang dikelola dalam sebuah kelompok. sehingga sering memunculkan waktu dan jumlah tebangan yang tidak teratur (tebang butuh). pengelolaan hutan rakyat saat ini pun belum merupakan usaha rakyat yang terkoordinir, terencana dan belum dibudidayakan secara baik, sehingga menyebabkan produktifitas dan nilai pendapatan yang diterima petani hutan masih rendah (berkisar hanya 30%).

Dari aspek tata niaga kayu, dirasakan masih adanya praktek-praktek yang sangat merugikan bagi pelaku di dalamnya (yang tidak kuat) maupun konsumen yang terpaksa menerima apa adanya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang komprehensif dalam menggariskan kebijakan dan bentuk pengelolaan hasil hutan kayu rakyat dalam jangka panjang diantaranya meliputi organisasi yang ada di dalamnya.

Izin usaha industri primer kehutanan kapasitas sampai dengan 6000 m³ berdasarkan Permen LHK No. 8 berubah menjadi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang terkait perizinan berasahannya mengacu pada PP No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sejak Undang-undang 23 tahun 2014 diberlakukan, maka segala perizinan yang melekat dengan kegiatan industri tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang komprehensif dalam menggariskan kebijakan dan bentuk pengelolaan hasil hutan kayu rakyat dalam jangka panjang diantaranya meliputi organisasi yang ada di dalamnya melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia agar terjadi harmonisasi antara pelaku usaha yaitu pera petani hutan rakyat sebagai penyuplai bahan baku dengan industri, serta memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan industri-industri ini.

Data yang Dihasilkan

1. Sub kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun

Sub Kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun berdasarkan pagu anggaran pada Januari 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 50.040.000,- dimana sampai bulan Desember 2022 realisasi keuangan tercapai sebesar Rp. 47.750.000,- dengan persentase 95,42 %.

TARGET KINERJA	TARGET	REALISASI
1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Anggaran	Rp. 50.040.000,-	Rp.47.750.000,-

Terselenggaranya kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun terdiri dari pembinaan terhadap industri hasil hutan kayu pemilik user Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dan juga monitoring ke Industri Hasil Hutan.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku pada industri primer hasil hutan kayu dalam jangka waktu 1 tahun berjalan. Semua pasokan bahan baku kayu bulat dan atau Bahan Baku Serpih (BBS) baik jumlah (batang dan volume), jenis dan asal bahan baku berasal dari sumber yang sah dan izin yang sah serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) merupakan serangkaian perangkat elektronik yang diluncurkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya, mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.

Pelaporan RPBBI maupun SIPUH hanya mendukung untuk hasil hutan yang berasal dari Hutan Alam dan Hutan Produksi sedangkan untuk hasil hutan kayu yang berasal dari kayu rakyat masih menggunakan laporan manual.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap pemilik user RPBBI dan SI-PUHH masih terdapat industri yang belum melakukan kewajibannya yaitu menyampaikan laporan

baik secara elektronik (melalui aplikasi RPBI dan SI-PUHH) maupun manual ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Belum terpenuhinya bahan baku hasil hutan kayu di Provinsi Banten dan jenis – jenis kayu yang memang bukan endemik di banten sehingga banyak Industri yang mendatangkan kayu dari luar Banten yang dapat menimbulkan masalah terkait legalitas kayu tersebut. Kurangnya pasokan bahan baku juga menjadi kendala sebagian Industri Hasil Hutan yang menyebabkan turunya kapasitas produksi per tahun sehingga perlu diadakan evaluasi terhadap kapasitas produksi perusahaan tersebut.

2. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun 208.308.000,- dan mengalami refocusing anggaran sehingga total anggaran untuk sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun sebesar Rp. 178.580.000,-, sehingga sampai bulan Desember 2022 realisasi keuangan tercapai sebesar Rp. 162.537.100,- dengan persentase 91,02 %.

TARGET KINERJA	TARGET	REALISASI
10 FMU	10 FMU	10 FMU
Anggaran	Rp. 178.580.000,-	Rp. 162.537.100,-

Terselenggaranya kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun terdiri dari pertemuan pembinaan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, berubah nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK) dan juga Pembinaan terhadap kelompok Forest Management Unit (FMU) selaku pengelola dan Pemilik Hutan Rakyat di Provinsi Banten yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dan di FMU di Kabupaten Lebak.

Kegiatan Pembinaan terhadap FMU ini dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat dalam hal ini yang telah terbentuk dalam Forest Management Unit (FMU) untuk lebih meningkatkan tertib administrasi di kelompok, peningkatan produksi hasil hutan kayu sebagai bahan baku industri hasil hutan di provinsi Banten, meningkatkan penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan hak terkait dengan daur tebang pohon, umur dan jenis pohon, rencana dan realisasi produksi kayu, dan rencana penebangan serta lebih mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu yang ditanam dibawah tegakan hutan hak.

Untuk menunjang program peningkatan sumber bahan baku industri hasil hutan di provinsi Banten maka hutan rakyat yang dikelola oleh FMU harus dapat lebih meningkatkan produksi hasil hutan kayu. Sejalan dengan itu dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 telah memberikan bantuan berupa bibit sengon dan pupuk organik untuk FMU di Prov. Banten. Penerima bantuan bibit sengon dan pupuk organik untuk FMU dan Kelompok Tani hutan Rakyat sebanyak 5 FMU/Kelompok di Kab. Lebak.

Selain hutan rakyat di Provinsi Banten salah satu sumber bahan baku dari hutan negara adalah hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Banten. Wilayah kerja Perum Perhutani KPH Banten yang meliputi 5 kab/kota di Provinsi Banten yaitu Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kab. Tangerang yang terdiri 8 BKPH yaitu BKPH Pandeglang, BKPH Sobang, BKPH Cikeusik, BKPH Rangkasbitung, BKPH Gunung Kencana, BKPH Malingping, BKPH Bayah dan BKPH Serang.

Untuk Kelas Perusahaan Perum Perhutani KPH Banten memiliki 3 Kelas Perusahaan (KP) yaitu KP Jati, KP Acasia Mangium dan KP Mahoni dengan luas kawasan seluas 79/483,45 Ha. berdasarkan hasil pertemuan Monev RTT dan juga Rekonsiliasi Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), maka sampai dengan September 2022 Perum Perhutani telah melakukan tebangan kayu bulat baik Jati maupun rimba lainnya (Mahoni, Acasia Mangium, Pulai dan lain – lain).

Belum tercapainya target produksi kayu bulat di Perum Perhutani disebabkan karena penebangan belum dilaksanakan dikarenakan terkendala cuaca di areal tebangan sehingga ketika cuaca hujan maka tebangan tidak dilaksanakan. hal ini dilakukan karena

untuk menghindari penumpukan kayu bulat di areal hutan yang bisa mengakibatkan kerugian baik kehilangan kayu bulat atau penurunan kualitas kayu.

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik berdasarkan pagu anggaran pada Januari 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 58.380.000,- kemudian dikarenakan ada refocusing sehingga total anggaran untuk sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp. 46.270.000,-, dimana sampai bulan Desember 2021 realisasi keuangan tercapai sebesar Rp. 44.210.000,- dengan persentase 95.55 %.

Kewenangan penerbitan izin berdasarkan Permen LHK tersebut mengacu pada jenis izin dan kapasitas produksi. Untuk PBPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000m³/tahun maka penerbitan izin oleh Gubernur sedangkan untuk kapasitas produksi lebih dari 6000m³/tahun merupakan kewenangan kementerian LHK. selain itu dalam hal PBPHH dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) diberikan hanya untuk usaha PBPHH skala usaha besar sehingga kewenangan penerbitan PBPHH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DOKUMENTASI KEGIATAN



40. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman per hektar (Keputusan Menteri Kehutanan No 49 Tahun 1997). Sasaran pembangunan hutan rakyat adalah terwujudnya tanaman hutan di luar kawasan hutan (lahan milik rakyat) sebagai upaya rehabilitasi lahan tidak produktif (lahan kosong/kritis) di DAS prioritas yang ditujukan untuk memulihkan fungsi dan meningkatkan produktifitas lahan dengan berbagai hasil tanaman berupa kayu dan non kayu, memberikan peluang kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian kelompok tani, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi tekanan penebangan kayu hutan.

Pengukuran dan Pencapaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan negara pada Seksi Rehabilitasi Lahan dan pemberdayaan Masyarakat Pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun anggaran 2022 dapat di lihat pada tabel di bawahini :

Tabel Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Seksi RLPM-PSC

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Pengukuran			% Pencapaian Target
			Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Dokumen	1	1	100,00
2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat, Pemeliharaan sumber Mata air, Pembuatan KBD, Rehabilitasi Mangrove	Ha, Batang, Unit, Batang	25, 1000, 4, 20.000	25, 1000, 4, 20.000	100,00
3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan negara	Penghijauan Lingkungan	Batang	600	600	100,00
4	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Pembuatan Gully Plug	Unit	6	6	100,00
5	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Agroforestry	Unit	1	1	100,00

6	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam dalam rangka pembangunan Rehabilitasi Lahan	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam dalam rangka pembangunan Rehabilitasi Lahan	Dokumen	1	1	100,00
---	---	---	---------	---	---	--------

Analisis pengukuran dan pencapaian kinerja Pencapaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan negara pada Seksi Rehabilitasi Lahan dan pemberdayaan Masyarakat Pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun anggaran 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Analisis Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Seksi RLPM-PSC

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Pengukuran			% Pencapaian Target	Analisis Pengukuran dan Pencapaian
			Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Dokumen	1	1	100,00	Baik
2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat, Pemeliharaan sumber Mata air, Pembuatan KBD, Rehabilitasi Mangrove	Ha, Batang, Unit, Batang	25, 1000, 4, 20.000	25, 1000, 4, 20.000	100,00	Baik
3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan negara	Penghijauan Lingkungan	Batang	600	600	100,00	Baik
4	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Pembuatan Gully Plug	Unit	6	6	100,00	Baik
5	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Agroforestry	Unit	1	1	100,00	Baik
6	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam dalam rangka pembangunan Rehabilitasi Lahan	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam dalam rangka pembangunan Rehabilitasi Lahan	Dokumen	1	1	100,00	Baik

Berdasarkan data di atas seksi RLPM PSC tahun anggaran 2022 baru bisa merehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara seluas 481,05 Ha atau sama dengan 19,24% dari target 2500 Ha/tahun.

DOKUMENTASI KEGIATAN



41. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT

Kerusakan hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai \pm 100,7 juta ha, dalam kawasan hutan seluas \pm 59,2 juta ha, dan di luar kawasan hutan seluas \pm 41,5 juta ha (Baplan, 2002). Kondisi hutan dan lahan ini menjadi sasaran indikatif Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diprioritaskan untuk segera ditangani.

Upaya RHL telah dilakukan secara intensif sejak 1976, baik melalui program inpres penghijauan dan reboisasi maupun kegiatan sektoral. Sejak tahun 2003 kegiatan RHL diprogramkan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan) melalui anggaran APBN yang bersumber dari Dana Reboisasi (DR). Disamping itu kegiatan RHL juga didanai oleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) 40% yang merupakan bagian DR, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan, APBD maupun sumber dana lainnya.

Berdasarkan hasil identifikasi lahan kritis di 358 DAS prioritas terjadi penurunan lahan kritis menjadi seluas 77 juta ha. Dari luasan lahan kritis tersebut yang prioritas untuk direhabilitasi seluas 30,1 juta ha (Ditjen RLPS, 2006). Sedangkan laju deforestasi masih tercatat \pm 1,08 juta ha/th (Baplan 2006). Kerusakan hutan dan lahan ini mengkhawatirkan banyak pihak karena berdampak pada ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam tatanan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta terganggunya kehidupan masyarakat di dalam DAS terutama di Bagian Hilir. Departemen Kehutanan

telah menetapkan lima kebijakan prioritas dimana salah satunya adalah kebijakan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Kebijakan tersebut dilandasi amanat pasal 40 sampai dengan pasal 43 UU No. 41 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan hutan di Provinsi Banten adalah masih luasnya lahan kritis, meskipun ada penurunan sebesar 11.71% dari tahun-tahun sebelumnya, sampai tahun 2012 luas lahan kritis adalah 104.103,01 Ha (12,03 % terhadap luas wilayah Provinsi Banten) dengan tingkat kekritisan yang berbeda. Luas lahan kritis tersebut semuanya berada di luar kawasan hutan, sedangkan di dalam kawasan hutan, lahan kritis tersebut langsung ditangani secara rutin oleh pengelola kawasan hutan tersebut.

Lemahnya penanganan lahan kritis ditambah dengan tingginya laju degradasi hutan dan lahan ternyata mengakibatkan bertambahnya luas lahan kritis Provinsi Banten di tahun 2018 bertumbuh luar biasa menjadi 330.408 hektar. Hampir sekitar 37 % dari luas daratan di wilayah Provinsi Banten mengalami kekritisan lahan. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan karena dapat memicu meningkatkan resistensi terhadap meningkatnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, menurunkan produktifitas lahan sekaligus dapat menjadi salah satu penyebab gagalnya program swasembada pangan dan pengentasan kemiskinan.

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Degradasi lingkungan dewasa ini cenderung mengalami peningkatan dan akibat yang ditimbulkannya pun semakin kompleks, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, penyebaran penyakit menular, kelaparan dan bahkan saat ini kita mengenal istilah lumpur panas beracun. Permasalahan ini akan selalu menjadi mimpi buruk produk pembangunan dan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan ekologis. Berbagai program pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun daerah telah dan sedang berjalan dalam situasi saat ini yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Banyaknya regulasi baru dibidang lingkungan hidup sejalan dengan perkembangan otonomi daerah disatu sisi memberikan gambaran adanya keseriusan multi pihak dalam menangani permasalahan lingkungan, namun bisa saja hal ini justru berakibat kepada adanya tumpang tindih kepentingan

yang berujung pada melemahnya fungsi perencanaan, pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996) berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan yang aspiratif, pelaksanaan pembangunan harus bertumpu pada prinsip manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Kegagalan pemerintah dalam memahami dan memenuhi aspirasi masyarakat dapat memicu konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta konflik horizontal antar elemen masyarakat yang bisa bermuara pada anarki. Praktik pembangunan berdasarkan keadilan dan pemerataan yang manipulatif dan diskriminatif, melahirkan tuntutan paradigma pembangunan yang baru yakni pembangunan yang adil dan proporsional. Bukan "adil dan merata", karena konsep "pemerataan" dirasakan telah mencederai rasa keadilan masyarakat lokal. Oleh karenanya, masyarakat lokal dan daerah penghasil selayaknya memperoleh distribusi manfaat terbesar dari pengelolaan sumberdaya alam. Artinya, perhatian terhadap aspirasi lokal yang berkeadilan seharusnya menjadi dasar pijakan pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang proporsional dan partisipatif.

Maksud pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang adalah melaksanakan program pembangunan kehutanan dengan melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan teknik vegetatif dan sipil teknis sekaligus melaksanakan pemberdayaan ekonomi kelompok tani hutan dengan usaha pengembangan budidaya lebah madu dan jamur tiram. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menurunnya luas lahan kritis;
2. Meningkatnya kualitas penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Banten;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Analisis pengukuran dan pencapaian kinerja Pencapaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan negara pada Seksi Rehabilitasi Lahan dan pemberdayaan Masyarakat Pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Lebak dan Tangerang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun anggaran 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi fisik sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 68,31 %, ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Terkendala keterlambatan dalam progres penyediaan Barang dan Jasa dan pada sub kegiatan Pembangunan Sumur Resapan tidak dilaksanakan karena di lokasi terjadi banji serta Pembangunan Biopori tidak dilaksanakan karena harga bahan yang tinggi. Analisis Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Seksi RLPM-LT

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Pengukuran			% Pencapaian Target	Analisis Pengukuran dan Pencapaian
			Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Dokumen	1	0	0,00	-
2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat, Pemeliharaan tahun ke 1, Pembuatan KBD	Hektar	225	225	100,00	Baik
3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan negara	Penghijauan Lingkungan	Batang	3.750	3.750	100,00	Baik
4	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	400 Unit Biopori dan 11 Sumur Resapan	Unit	411	1	9,86,00	-
5	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Agroforestry	Unit	3	3	100,00	Baik
6	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam dalam rangka pembangunan Rehabilitasi Lahan	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam dalam rangka pembangunan Rehabilitasi Lahan	Dokumen	2	2	100,00	Baik

Pembahasan

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL)

Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL) dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan rancangan detail (bestek) dari satu kegiatan RHL dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada setiap site/lokasi. RKRHL dan Pemberdayaan Masyarakat dibuat pada setiap tapak/site yang mengacu pada lokasi dan luas yang tercantum dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan untuk standar harga bahan dan upah diperhitungkan secara rasional dan wajar (berpedoman pada HSPK regional/Provinsi Banten, upah minimum yang berlaku serta ketersediaan anggaran). RKRHL dan Pemberdayaan Masyarakat juga berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan fisik dan penggunaan anggaran di setiap lokasi serta jadwal waktu yang ditetapkan. Selain itu juga, RKRHL dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

RKRHL dan Pemberdayaan Masyarakat disusun 1 (satu) tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1) atau dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan pada tahun berjalan (T-0). Untuk kegiatan vegetatif yang akan dilaksanakan secara multiyears (tahun jamak), maka rancangan dibuat sekaligus untuk waktu 3 (tiga) tahun (pembibitan dan penanaman pada tahun pertama, pemeliharaan I pada tahun kedua dan pemeliharaan II pada tahun ketiga). RKRHL dan Pemberdayaan Masyarakat kegiatan disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Instansi/Satker atau dilaksanakan oleh konsultan perencanaan bidang kehutanan, di supervisi oleh kepala seksi yang menangani RHL, dinilai oleh Kepala Sub Dinas/Bidang yang menangani perencanaan pada Dinas

RKRHL dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari RKRHL Vegetatif dan RKRHL Sipil Teknis, dan RKHL Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan. Secara umum RKRHL dan Pemberdayaan Masyarakat kegiatan memuat :

- 1) Risalah umum (menguraikan kondisi biofisik, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan di sekitar lokasi);
- 2) Kondisi lahan sebelum dilaksanakan kegiatan.
- 3) Ikhtisar pekerjaan dan jadwal pelaksanaan (uraian jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan tata waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan);

- 4) Rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
- 5) Rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis pekerjaan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
- 6) Peta rancangan vegetatif (skala 1 : 10.000 – 1 : 5.000)
- 7) Lampiran (daftar harga bahan/alat dan upah, dan peta situasi, dan lain-lain).

b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara

Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara merupakan salahsatu sub kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara vegetatif (penanaman pohon) yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah tutupan lahan serta mengurangi jumlah lahan kritis yang ada di Provinsi Banten. Beberapa model kegiatan yang dilakukan yakni melalui Penanaman Hutan Rakyat, Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Pertama (T+1), Pembangunan Kebun Bibit Desa, Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL), Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas. Adapun uraian dari setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Penanaman Hutan Rakyat

Sasaran pembangunan hutan rakyat/pengkayaan adalah terwujudnya tanaman hutan di luar kawasan hutan (lahan milik rakyat) sebagai upaya rehabilitasi lahan tidak produktif (lahan kosong/kritis) di DAS prioritas yang ditujukan untuk memulihkan fungsi dan meningkatkan produktifitas lahan dengan berbagai hasil tanaman berupa kayu dan non kayu, memberikan peluang kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, kemandirian kelompok tani, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi tekanan penebangan kayu hutan.

1) Persyaratan Lokasi

- a) Tanah milik rakyat, yang menurut kesesuaian lahan dan pertimbangan ekonomis lebih sesuai untuk hutan rakyat.
- b) Tanah milik rakyat yang terlantar dan berada di bagian hulu DAS.
- c) Tanah desa, tanah marga/adat, tanah negara bebas serta tanah lainnya yang terlantar dan bukan kawasan hutan negara.
- d) Tanah milik rakyat/tanah desa/tanah lainnya yang sudah ada tanaman kayu-kayuan tetapi masih perlu dilakukan pengkayaan tanaman.

- e) Lokasi-lokasi tersebut di atas bisa dijadikan lokasi pembuatan Hutan Rakyat bila jumlah/kerapatan tegakan/anakan pohon yang ada kurang dari 200 batang/Ha, sedangkan untuk pengkayaan apabila jumlahnya lebih dari 200 batang/Ha.
- f) Luas areal hutan rakyat/pengkayaan minimal seluas 25 Ha efektif.

2) Pelaksanaan Pembuatan Tanaman

Pembuatan tanaman hutan rakyat/pengkayaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Persiapan

Kelompok tani diarahkan untuk melaksanakan persiapan pembuatan tanaman hutan rakyat antara lain :

- Mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pelatihan.
- Menyusun rancangan kegiatan bersama-sama Pendamping.
- Menyiapkan lahan miliknya untuk lokasi kegiatan pembuatan tanaman.
- Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kelompok tani.
- Menyiapkan administrasi kelompok tani.
- Menyusun perangkat aturan/kesepakatan internal kelompok tani.

b) Penataan Areal Tanaman

Kegiatan penataan areal tanaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan, untuk menentukan luas serta letak yang pasti sehingga memudahkan perhitungan kebutuhan bibit.
- Penentuan arah larikan.
- Penentuan tempat penampungan sementara bibit yang akan ditanam.

3) Pembuatan Sarana dan Prasarana

- a) Pembuatan gubuk kerja dan papan pengenal di lapangan yang memuat keterangan tentang lokasi, luas, jenis tanaman, nama kelompok tani dan jumlah peserta serta tahun pembuatan tanaman hutan rakyat dan sumber anggaran.
- b) Pembuatan jalan inspeksi/setapak dan atau jembatan di dalam lokasi tanaman hutan rakyat, jika diperlukan.

4) Penanaman

Aspek-aspek dalam pembuatan tanaman meliputi teknik penanaman, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan.

5) Hasil Kegiatan

Terwujudnya tanaman hutan rakyat yang sehat pada suatu luasan tertentu dengan jumlah tanaman hutan rakyat, pengkayaan hutan rakyat sesuai dengan rancangan. Hasil kegiatan pembuatan tanaman tersebut setelah pemeliharaan II diserahterimakan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Bupati untuk pemeliharaan tanaman berikutnya, yang kemudian diserahkan kepada masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Jumlah unit pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten melalui Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang sebanyak 50 Ha (2 kelompok) yang berlokasi di Kabupaten Lebak.

2) *Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Pertama (T+1)*

Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiaangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pemeliharaan :

1) Penyulaman

Kegiatan ini merupakan tindakan menggantikan tanaman di lapangan yang mati, atau tidak sehat pertumbuhannya, dengan bibit yang sehat dari persemaian yang memang dicadangkan untuk kebutuhan penyulaman. Penyulaman dilaksanakan pada tahun berjalan, tahun pertama, dan tahun kedua.

2) Penyiaangan dan pendangiran

Penyiaangan dan pendangiran dilakukan dengan cara menghilangkan gulma yang bersaing dengan tanaman dan menempatkan serasah di sekitar lubang tanaman. Teknik yang dipilih dapat berupa cara manual maupun cara kimia dengan memperhatikan jenis gulma, intensitas persaingan dan dampak terhadap tanaman dan kondisi lingkungan. Penyiaangan dan pendangiran pada tahun berjalan dilaksanakan 1 (satu) kali, tahun kedua dilakukan 2 kali dan tahun ketiga dilaksanakan 2 kali.

3) Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik atau anorganik. Pemupukan pada tahun berjalan dilakukan 1 kali, tahun kedua dan tahun ketiga dilakukan 1 kali.

4) Pemberantasan Hama dan Penyakit

Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara manual atau kimia apabila ditemukan adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Pemberantasan hama dan penyakit secara kimia dilakukan dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi dan umur tanaman.

Kegiatan pemeliharaan hutan rakyat tahun pertama (T+1) ini merupakan salahsatu kegiatan lanjutan dari kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat yang sudah dilakukan di Tahun 2021 sumber dana kegiatan DAK Bidang LHK Tahun 2021. Kegiatan ini merupakan salahsatu kegiatan yang diharuskan dilakukan mengingat kegiatan ini dijadikan salah satu syarat yang harus dipenuhi pada saat sebelum dilakukan kegiatan DAK tahun 2021 yakni komitmen kepala daerah untuk mengalokasikan kegiatan pemeliharaan DAK tahun 2021.

Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan di 4 Kecamatan dan atau 7 Desa di Kabupaten Lebak dengan jumlah luasan tanaman yang harus dipelihara sebanyak 175 Ha.

3) *Pembangunan Kebun Bibit Desa*

Kebun Bibit Desa (KBD) adalah Kebun Bibit yang difasilitasi oleh Pemerintah dan dibuat/bangun oleh masyarakat serta digunakan untuk keperluan mereka dalam membangun dan memperbaiki struktur hutan rakyat. KBD adalah salah satu bentuk program dan kegiatan pembangunan yang berbasiskan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diajak untuk mandiri, bekerja keras, mampu membuat bibit tanaman bagi keperluan hutan/kebun sendiri dan kelompoknya sesuai dengan harapannya.

Beberapa fungsi Kebun Bibit Desa bagi masyarakat adalah :

- 1) Fungsi produksi dan distribusi, yaitu komoditas yang ada di KBD dapat diproduksi secara berkelanjutan;
- 2) Fungsi keberagaman yaitu memiliki keragaman komoditas sehingga dapat memenuhi kebutuhan benih/bibit anggota;
- 3) Fungsi estetika, yaitu pengaturan penanamannya memperhatikan aspek keragaman vertikal sehingga dapat memberikan pemandangan yang indah dan teratur;
- 4) Fungsi lingkungan, yaitu KBD dapat memberikan nuansa yang nyaman, ramah, kreatif dan sehat;
- 5) Fungsi pelayanan, yaitu KBD harus mampu melayani kebutuhan bibit bagi anggota kelompok;
- 6) Fungsi keberlanjutan, yaitu KBD dikelola secara profesional dan dapat dijadikan model bisnis.

Pada tahun 2022 di wilayah kerja Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang direncanakan akan dibangun sebanyak 3 unit Kebun Bibit Desa (KBD) dengan masing-masing KBD menghasilkan sekitar 40.000 batang

pohon. Dengan demikian maka dari 3 unit KBD yang akan dibangun di tahun 2022 akan dihasilkan bibit (standing stock) sebanyak 120.000 batang pohon. Bila rata-rata perhektar hutan rakyat dapat direhabilitasi dengan menggunakan 500 batang pohon, maka dengan 3 unit KBD (120.000 batang) dapat direhabilitasi seluas 240 hektar hutan rakyat.

KBD dibuat dengan sistem bedengan berukuran 1 x 10 meter dengan jumlah bibit tiap bedengan sama dengan 1000 plances polibag atau seribu batang bibit. Untuk mempermudah penghitungan jumlah bibit maka setiap bedengan terdiri dari 10 x 100 plances bibit dalam polibag dengan ukuran diameter polibag sebesar 10 cm. Dengan demikian, 10 plances polibag bila disusun rapi sama dengan 1 meter dan 100 plances polibag sama dengan 10 meter.

Guna menghasilkan 40.000 batang pohon (40.000 polybag berdiameter 10 cm) maka diperlukan 40 bedengan dengan ukuran tiap bedengan 1 x 10 meter. Bedengan disusun rapi dan memanjang arah utara ke selatan dengan harapan sebaran cahaya matahari merata pada lebar bedengan 1 meter tersebut. Jarak antar bedengan dibuat selebar 50 cm yang digunakan sebagai jalur kerja dan jalur inspeksi.

Untuk mengurangi pencahayaan sinar matahari dan gangguan dari binatang ternak peliharaan, maka pada KBD akan ditutup dengan jaring atau paranet yang dipasang dalam rangka-rangka bambu yang kompak.

Untuk menyusun sebanyak 40 buah bedengan yang mana ukuran tiap bedengan adalah 1 x 10 meter, ditambah dengan adanya jalur kerja atau jalur inspeksi antar tiap bedengan, maka untuk berdirinya 1 unit KBD diperlukan lahan tanah seluas minimal 2500 m^2 atau sekitar $\frac{1}{4}$ hektar.

KBD diupayakan dibangun di atas lahan datar yang aman dari gangguan binatang ternak peliharaan, dekat dengan sumber air, dan dekat dengan areal penanaman. Hal ini diperlukan guna mempermudah pemeliharaan dan pendistribusian bibit ke calon lokasi tanam.

c. Pelaksanaan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara

Salah satu penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di luar kawasan hutan secara vegetatif (penghijauan) adalah melalui penghijauan lingkungan. Pembuatan tanaman penghijauan lingkungan dimaksudkan sebagai upaya perbaikan

lingkungan pada lahan-lahan untuk fasilitas umum, baik perkantoran, taman pemukiman dan pemakaman umum, sekolah (umum, pesantren, kampus universitas), halaman bangunan peribadatan (masjid, gereja, pura, vihara dll.), untuk meningkatkan kualitas iklim mikro dan kenyamanan lingkungan hidup di sekitarnya. Sasaran lokasi kegiatan adalah lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong antara lain halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah dan pemukiman. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon jenis kayu dan MPTS.

Komponen kegiatan meliputi persiapan, penanaman dan pemeliharaan. Pelaksanaan penanaman dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat/ pramuka/ pelajar/ mahasiswa/ LSM/ Ormas. Pelaksanaan Pembuatan Penghijauan Lingkungan sebagai berikut :

1) Penanaman

Penanaman dilaksanakan oleh masyarakat pengusul secara swadaya, yang diarahkan agar sesuai kaidah teknis penanaman pada umumnya.

2) Pemeliharaan tanaman

Pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyanganan, pendangiran dan pemupukan yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat.

3) Organisasi Pelaksana

Pelaksana pembuatan tanaman penghijauan lingkungan adalah masyarakat yang mengusulkan.

4) Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan pembuatan tanaman penghijauan lingkungan adalah tertanamnya tanaman penghijauan lingkungan pada lokasi yang direncanakan.

d. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan

Konservasi Tanah dan Air adalah upaya pelindungan, pemulihan,- peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Beberapa kegiatan pada sub tolok ukur ini adalah :

1) Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Dokumen Pengawasan Pembangunan Sumur Resapan dan Pembangunan Biopori

Detail Engineering Design (DED) adalah bagian dari Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL) yang merupakan rancangan detail (bestek) dari satu

kegiatan RHL yang akan dilaksanakan pada setiap site/lokasi yang mana kegiatan RHL nya bersifat Sipil Teknis (bangunan Konservasi). DED dibuat pada setiap tapak/site yang mengacu pada lokasi dan luas yang tercantum dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL). Sedangkan untuk standar harga bahan dan upah diperhitungkan secara rasional dan wajar (berpedoman pada HSPK regional/Provinsi Banten, upah minimum yang berlaku serta ketersediaan anggaran). DED berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan fisik dan penggunaan anggaran di setiap lokasi serta jadwal waktu yang ditetapkan. DED juga dijadikan sebagai masukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

DED disusun 1 (satu) tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1) atau dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan pada tahun berjalan (T-0). DED kegiatan disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Instansi/Satker atau dilaksanakan oleh konsultan perencanaan bidang Teknik Sipil, di supervisi oleh kepala seksi yang menangani RHL, dinilai oleh Kepala Sub Dinas/Bidang yang menangani perencanaan pada Dinas. Pada kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan pada CDLHK-LT Tahun Anggaran 2020, akan disusun sebanyak 1 paket dokumen DED untuk pembangunan 20 unit sumur resapan. Bentuk sumur resapan di lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi tapak, bentuk sumur resapan bisa berbentuk sumur pada umumnya yaitu bulat oval seperti kapsul, atau berbentuk empat persegi Panjang yang memiliki fungsi yang sama sebagai sumur resapan air. Secara umum dokumen DED pembangunan 20 unit sumur resapan diharapkan memuat :

- 1) Risalah umum (menguraikan kondisi biofisik, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan di sekitar lokasi);
- 2) Kondisi lahan sebelum dilaksanakan kegiatan.
- 3) Ikhtisar pekerjaan dan jadwal pelaksanaan (uraian jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan tata waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan);
- 4) Rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
- 5) Rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis pekerjaan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
- 6) Peta rancangan sipil teknis skala 1 : 500 – 1 : 100;
- 7) Lampiran (daftar harga bahan/alat dan upah, gambar konstruksi/bestek, dan peta situasi, dan lain-lain).

2) Sumur Resapan

Tujuan dibangunnya Sumur Resapan Air (SRA) adalah untuk mengurangi aliran permukaan dan meningkatkan air tanah sebagai upaya untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi/kerja setiap komponen sistem tata air Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai dengan kapasitasnya. Bentuk sumur resapan di lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi tapak, bentuk sumur resapan bisa berbentuk sumur pada umumnya yaitu bulat oval seperti kapsul, atau berbentuk empat persegi Panjang yang memiliki fungsi yang sama sebagai sumur resapan air. Persyaratan lokasi SRA adalah :

- a) Daerah pemukiman padat penduduk dengan curah hujan tinggi;
- b) Neraca air defisit (kebutuhan > persediaan);
- c) Aliran permukaan (run off) tinggi;
- d) Vegetasi penutup tanah <30 %;
- e) Rawan longsor
- f) Tanah porous

Tahapan pelaksanaan pembangunan SRA adalah :

- 1) Persiapan
 - 1. Penyiapan kelembagaan
 - 2. Pertemuan dengan masyarakat/kelompok dalam rangka sosialisasi
 - 3. Pembentukan organisasi dan penyusunan program kerja
- 2) Pembuatan sarana dan prasarana
 - a) Pengadaan peralatan/sapras diutamakan untuk jenis peralatan dan bahan yang habis pakai.
 - b) Penataan areal kerja
 - c) Penentuan letak sumur
 - d) Pembersihan lokasi sumur
 - e) Pemasangan patok
- 3) Pelaksanaan Pembuatan
 - a) Penggalian tanah
 - b) Pemasangan dinding sumur
 - c) Pembuatan saluran air
 - d) Pembuatan bak kontrol
 - e) Pemasangan talang air
 - f) Pembuatan saluran pelimpasan
- 4) Pemeliharaan
 - a) Pemeliharaan bangunan sumur resapan air meliputi :

- b) Pembersihan pipa saluran air/talang air, bak kontrol dan saluran pelimpas
 - c) Penggerukan lumpur
- 5) Organisasi pelaksana

Pelaksana pembuatan sumur resapan air adalah kelompok masyarakat setempat di bawah koordinasi Dinas Kabupaten/Kota.

- 6) Jadwal Kegiatan

Tahapan dalam pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam rancangan.

- 7) Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan berupa bangunan sumur resapan yang dibuat dengan jumlah dan ukuran sesuai dengan rancangan, dan untuk pemeliharaannya diserahkan kepada masyarakat/penduduk desa.

3) Biopori

Lubang Resapan Biopori adalah lubang silindris yang dibuat ke dalam tanah dengan diameter 10-25 cm, kedalaman \pm 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.

- Tujuan

Lubang Resapan Biopori merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos dan mengurangi emisi gas rumah kaca (CO₂ dan metan), dan memanfaatkan peran aktivitas guna tanah dan akar tanaman dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan malaria.

- Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi LRB adalah lahan di perkotaan dengan perhitungan untuk setiap 100 m² lahan idealnya LRB dibuat sebanyak 30 titik dengan jarak antara 0,5 - 1 m. Dengan kedalaman 100 cm dan diameter 10 cm setiap lubang bisa menampung 7,8 liter sampah.

- Mekanisme Pelaksanaan

- a. pembuatan lubang dengan bor, untuk memudahkan pembuatan lubang bisa dibantu diberi air agar tanah lebih gembur;
- b. alat bor dimasukkan dan setelah penuh tanah (kurang lebih 10 cm kedalaman tanah) diangkat, untuk dikeluarkan tanahnya, lalu kembali lagi memperdalam lubang tersebut sampai sebelum muka air tanah (30 cm sampai dengan 100 cm);
- c. LRB dalam alur lurus berjarak 0,5 - 1 m, sementara untuk LRB pohon cukup dibuat 3 lubang dengan posisi segitiga sama sisi;

- d. pada bibir lubang dilakukan pengerasan dengan semen, dan dapat digantikan dengan potongan pendek paralon. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi tanah;
- e. kemudian di bagian atas diberi pengaman besi;
- f. masukkan sampah organik (sisa dapur, sampah kebun/taman) ke dalam LRB. Jangan memasukkan sampah anorganik (seperti besi, plastik, baterai, dll);
- g. bila sampah tidak banyak cukup diletakkan di mulut lubang, tapi bila sampah cukup banyak bisa dibantu dimasukkan dengan tongkat tumpul, tetapi tidak boleh terlalu padat karena akan mengganggu proses peresapan air.

Pemeliharaan

- a. lubang resapan biopori harus selalu terisi sampah organik;
- b. sampah organik dapur bisa diambil sebagai kompos setelah dua minggu, sementara sampah kebun setelah dua bulan. Lama pembuatan kompos juga tergantung jenis tanah tempat pembuatan LRB, tanah lempung agak lebih lama proses kehancurannya. Pengambilan dilakukan dengan alat bor LRB;
- c. bila tidak diambil maka kompos akan terserap oleh tanah, LRB harus tetap dipantau supaya terisi sampah organik.

Organisasi Pelaksana Pelaksana pembuatan LRB adalah kelompok masyarakat/perorangan.

e. Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan melalui kegiatan pembuatan Agroforestri. Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, buah-buahan, atau tanaman semusim sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis di antara komponen penyusunnya. Agroforestri dilaksanakan di lahan hutan rakyat/kebun masyarakat dengan kondisi:

- a. tutupan lahan terbuka;
- b. semak belukar;
- c. kebun;
- d. kebun campuran;
- e. pertanian lahan kering; dan/atau
- f. terdapat aktivitas pertanian masyarakat.

Kegiatan Agroforestri terdiri atas:

- a. penanaman tanaman pokok dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK dengan jumlah tanaman paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektare; dan

- b. penanaman tanaman sela/pagar/sekat bakar dapat berupa tanaman lamtoro, gamal, secang, kopi, kaliandra.
- c. Jumlah tanaman sela/pagar/sekat bakar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari tanaman pokok.
- d. Bibit tanaman sela/pagar/sekat bakar dapat berasal dari benih, bibit semai, stek, stump, atau rimpang.
- e. Kegiatan Reboisasi Agroforestri dapat ditambahkan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah meliputi rorak (saluran buntu), Saluran Pembuangan Air, terjunan air, dan/atau penanaman rumput.

f. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah.

Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi harus berjalan seiring berjalannya kegiatan dilapangan.

Monitoring dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas dalam daerah melalui kunjungan khususnya ke lokasi-lokasi kegiatan di lapangan di wilayah kerja Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang. Monitoring dilaksanakan selama 12 bulan.

Evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis kemajuan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan sekaligus melakukan konsultasi dengan pimpinan dan OPD terkait lainnya guna mendapatkan solusi terbaik dalam menjawab hambatan yang terjadi. Harapannya, pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

DOKUMENTASI KEGIATAN



42. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH

Hutan adalah salah satu hal yang penting keberadaanya dalam menjaga keberlangsungan hidup umat manusia. Hutan/pohon-pohonan mampu menjaga ketersediaan oksigen dan air yang terus menerus, sehingga menjaga kelestarian hutan dan lingkungan agar tetap seimbang adalah kewajiban seluruh lapisan masyarakat.

Hampir setiap tahun, Provinsi Banten mengalami bencana alam yang diakibatkan oleh terganggunya ekosistem alam seperti bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan. Kerugian yang diderita adalah jatuhnya korban jiwa, lumpuhnya perkenomian dan kerugian lainnya baik berupa materi maupun non materi.

Menurut data statistik Badan Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2020 di Provinsi Banten telah terjadi bencana alam sebanyak 1.014 kali terdiri dari banjir, longsor, kekeringan, puting beliung, kebakaran dan kecelakaan laut dengan jumlah kejadian terbanyak di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Lingkungan tidak lagi mampu untuk menjaga keseimbangannya dikarenakan adanya perusakan sebagai akibat aktivitas manusia.

Kegiatan penanaman pohon adalah salah satu cara untuk meningkatkan perbaikan daya dukung lingkungan baik tanah, air maupun udara. Pohon berarti penting bagi kelangsungan hidup manusia sebagai : produsen, menahan laju air dan erosi, menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen dengan menyerap CO₂ serta meningkatkan kelembaban dan mengurangi zat pencemar udara.

Menghasilkan oksigen, menahan laju erosi dan air adalah salah satu hal terpenting dari fungsi pohon bagi perbaikan lingkungan hidup dan pengawetan sumber daya air. Pohon mampu menyerap air ke dalam tanah 60 – 80 % sehingga meningkatkan cadangan air

tanah. Bila permukaan tanah banyak ditanami pohon, saat hujan turun, butir-butir airnya tidak langsung jatuh ke permukaan tanah, tetapi ditahan oleh daun, ranting, dan batang pohon, sehingga mengurangi gaya gerus air terhadap tanah dan laju endapan sungai akan rendah.

Kegiatan penanaman pohon merupakan kegiatan konservasi (perlindungan) yang akan memberikan manfaat ganda yaitu konservasi terhadap tanah dan air sekaligus. Penamanan pohon tidak hanya perngaruh terhadap perbaikan kondisi tanah/laahan namun juga pada perbaikan sumber daya air begitu pula sebaliknya.

Tidak semua orang mau membeli bibit /benih pohon untuk ditanam di areal lingkungannya. Kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah mengharuskan mereka untuk memprioritaskan hal-hal yang dianggap utama dahulu yaitu pangan, sandang dan papan. Disinilah Pemerintah Daerah berperan untuk menyediakan bibit-bibit tanaman hutan dan produktif dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan konservasi tanah dan air.

Kegiatan perbaikan lingkungan hidup ini perlu didukung dengan bibit yang berkualitas yang dihasilkan dari kegiatan pembibitan yang baik. Kegiatan produksi bibit dapat dilaksanakan melalui kegiatan perbenihan di persemaian dengan manajemen yang baik dan menggunakan benih yang berkualitas yang dihasilkan dari sumber benih yang telah dinilai.

Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana kewenangan kegiatan kehutanan di kabupaten/kota dialihkan seluruhnya ke tingkat provinsi sehingga pemerintah provinsi memiliki fungsi sebagai koordinator, pelaksanaan maupun komando bagi kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya. Oleh karena itu, ketersediaan bibit untuk mendukung program-program penghijauan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta harus selalu tersedia secara terus menerus.

Masyarakat baik perorangan maupun organisasi/lembaga dapat secara langsung mendapatkan bibit tanaman hutan dan produktif (MPTS) untuk ditanam dan dipelihara di lahan terbuka atau kritis secara cuma cuma.

Selain mendukung kegiatan penghijauan, Seksi Perbenihan turut menjaga sumberdaya genetik terutama terhadap flora endemik Banten yang terancam punah.

Menurut data IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Banten memiliki flora dan fauna endemik yang hanya ada di Banten saja yaitu Badak Bercula Satu (*Rhinoceros sondaicus*) dengan status kritis dan Kokoleceran (*Vatica bantamensis*) yang telah masuk dalam daftar merah dengan kategori terancam punah.

Konservasi dapat dilakukan secara ex situ dan insitu. Konservasi ex situ dapat melalui kegiatan pengembangbiakan generatif maupun vegetatif. Pengembangan vegetatif di lakukan melalui kegiatan okulasi/entres/stek dan pemanfaatan teknologi kultur jaringan. Teknologi kultur jaringan akan dapat membantu perbanyakkan bibit.

Disini UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan sekaligus mengembangkan jejaring kerjasama dalam mengembangkan potensi benih yang di miliki.

Di tahun 2022 melalui kegiatan di laboratorium kultur jaringan di produksi bibit anggrek salah satu jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan merupakan produk yang diunggulkan untuk dibudidayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dikarenakan bernilai ekonomis dan cepat menghasilkan. Bibit akan diberikan secara cuma-cuma kepada kelompok tani.

Keseluruhan kegiatan produksi bibit akan dapat berjalan baik sesuai dengan perencanaan apabila didukung oleh SDM yang handal. Peningkatan kompetensi SDM harus terus dilakukan karena semakin berkembangnya tuntutan akan perbaikan pelayanan dan kualitas hasil pekerjaan. Sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan bagi SDM perbenihan haruslah dilakukan secara berkesinambungan dan tepat guna sesuai dengan perkembangan dari peraturan dan teknologi perbenihan.

Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menurunkan luasan lahan kritis di wilayah Provinsi Banten dengan capaian rasio tutupan lahan sebesar 33,21 %.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Menyediakan bantuan bibit tanaman hutan dan produktif yang bermutu gratis untuk diberikan kepada kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan, TNI/Polri dan lembaga lainnya.
2. Meningkatkan kompetensi/kemampuan mengenai perbenihan untuk tenaga teknis perbenihan dan masyarakat umum.

3. Mengembangkan tanaman secara vegetative melalui teknologi laboratorium kultur jaringan untuk tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi, HHBK, tumbuhan endemic Banten dan unik lainnya;
4. Menguatkan jejaring kerja antar instansi dan stakeholder perbenihan serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat perbenihan tanaman hutan termasuk masyarakat sekitar persemaian melalui program pembibitan dengan system pengupahan harian.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan produksi dan distribusi bibit di masyarakat.

Tahun 2022 melalui anggaran murni kegiatan di Seksi Perbenihan mendapatkan anggaran Rp. 400.200.000,- (Empat ratus juta dua ratus ribu rupiah) dan pada perubahan anggaran mendapatkan tambahan menjadi Rp. 600.200.000,- (Enam ratus juta dua ratus ribu rupiah) yang di peruntukkan untuk pembelian bibit tanaman, bahan kimia dan perjalanan dinas luar daerah.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 582.831.015,- (Lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima belas rupiah) atau sebesar 97,11 %. Realiasi fisik dan keuangan dengan rincian pada table di bawah ini:

Tabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan APBD – P 2022 Seksi Perbenihan UPTD SPTH

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Anggaran Tidak Digunakan (Rp)	Sisa Kontrak (Rp)	Total Silpa (Rp)
			Keuangan (Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						
2	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	600.200.000	582.831.015	97,11	0	17.368.985	17.368.985

Dari tabel diatas, ada Silpa sebesar Rp. 17.368.985,- (Tujuh belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Silpa diperoleh dari :

1. Efesiensi kontrak sebesar Rp. 16.453.800,-
2. Efesiensi dari BBM dan Penginapan : Rp. 915.185,-

Target kinerja pada Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada APBD 2022 adalah tersedianya bibit tanaman hutan dan produktif bermutu sebanyak 183.976 batang.

Dari hasil produksi dan pengadaan bibit tanaman serta kultur jaringan di peroleh bibit sebanyak 185.081 batang bibit tanaman hutan dan produktif sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Realisasi Produksi Bibit Tanaman Tahun 2022

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Realisasi	
				Fisik	(%)
1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	183.976 batang bibit tanaman	Kabupaten Serang	185.081 batang bibit tanaman	100,6

Produksi bibit sebanyak 185.081 batang diperoleh dari penyemaian benih tanaman hutan, laboratorium kultur jaringan dan pengadaan bibit tanaman produktif dengan rincian sebagai berikut :

1. Benih sengon bersertifikat : 8 Kg menjadi 167.465 bibit dengan kematian akibat serangan hama penyakit dan kondisi cuaca sebanyak 67.930 batang bibit.
2. Benih mahoni bersertifikat : 5 kg menjadi 8.223 batang bibit.
3. Benih jati bersertifikat : 10 kg menjadi 2.817 batang bibit.
4. Bibit Mangga okulasi : 1.250 batang
5. Bibit Durian Okulasi : 1.700 batang
6. Bibit Kelengkeng susuan : 300 batang
7. Bibit Rambutan okulasi : 1.050 batang
8. Bibit pete okulasi : 1. 150 batang
9. Bibit jengkol seedling : 826 batang
10. Bibit jambu Kristal cangkok : 300 batang
11. Produksi laboratorium kultur jaringan berupa tanaman anggrek jenis dendrodiun sebanyak 280 pot,
12. Produksi HHBK hasil split 20 polybag species bambu.

Dari hasil produksi diatas hingga tanggal 22 Desember 2022 telah didistribusikan sebanyak 91.860 batang bibit terdiri dari 87.888 bibit tanaman hutan yang berasal dari produksi bibit tahun 2021 dan 2022 dan 4.042 bibit tanaman produktif pengadaan tahun 2021 dan 2022 untuk 184 buah proposal/surat permintaan bibit.

Analisis Pengukuran dan Pencapaian

Tabel Pencapaian Target Bibit 2021 - 2022

No	Tahun Kegiatan	PAgu (Rp)	Produksi Bibit (batang)	Distribusi Bibit (batang)	Jumlah Pemohon
1	2021	498.846.250,-	181.889	87.722	134
2	2002	600.200.000,-	185.081	91.860	186

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah bibit yang diproduksi dari 23 kg benih yang disemai dan peningkatan jumlah pemohon serta pendistribusianya. Kendala yang ada seperti serangan hama penyakit dan rusaknya sebagian sarana dan prasarana pembibitan yang ada tidak menjadikan target ketersediaan bibit tidak tercapai.

Antusias masyarakat dalam menanam pohon semakin tahun semakin bertambah walaupun sebagian besar pemohon lebih menginginkan bibit tanaman buah-buahan, sehingga di tahun 2022 pengadaan bibit tanaman buah/produktif ditambah dari 3.580 batang pada tahun 2021 menjadi 6.576 batang ditahun 2022 seiring dengan penambahan jumlah anggaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Seksi Perbenihan salah satu data yang dihasilkan adalah data produksi dan distribusi bibit.

Data produksi bibit tanaman hutan dan produktif diperoleh dari:

1. Produksi bibit tanaman hutan yang diperoleh dari persemaian permanen hasil menyemaikan benih tanaman hutan. Pada tahun 2022 benih tanaman hutan yang disemai sebanyak 23 kg
2. Pengadaan bibit tanaman produktif sebanyak 6.576 bibit tanaman.
3. Produksi laboratorium kultur jaringan berupa tanaman anggrek jenis dendrodiium sebanyak 280 pot,
4. Produksi HHBK hasil split 20 polybag species bambu.

Data distribusi diperoleh dari banyaknya bibit yang dikeluarkan dari persemaian yang direkap setiap minggunya. Data distribusi memuat nama pemohon, berapa banyak bibit

yang dikeluarkan per jenis tanaman dan lokasi penanaman disertai dengan titik koordinat penanaman.

Data distribusi lengkap dengan titik koordinat penanaman dimaksudkan untuk memudahkan kegiatan monitoring distribusi bibit dan pembuatan peta distribusi bibit.

Bibit yang didistribusikan adalah bibit yang berasal dari produksi tahun 2021 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Produksi dan Distribusi Bibit Tahun 2022

No	Jenis Bibit	Stock Akhir 31 -12- 2021	Bibit Baru/ Produksi 2022	Bibit Keluar	Total Mati Bibit	Stock Akhir
1	Sengon	97.409	167.465	40.024	67.930	100.377
2	Trembesi Tahun 2021	4.880	-	4.880	-	-
3	Jati Tahun 2022		2.817	15	-	2.812
4	Bibit Mangga 2021	475		475	-	-
5	Bibit Mahoni	4.789	8.223	6.029	-	6.983
6	Bibit Pulai 2021	41.570	-	35.670	-	5.900
7	Bibit Mangga 2022		1.250	600	-	650
8	Bibit Durian 75 Cm	249	1.700	1.657	-	292
9	Bibit Kelengkeng 2022		300	300	-	-
10	Bibit Pete 2022		1.150	460	-	650
11	Bibit Rambutan 2022		1.050	350	-	700
12	Bibit Jengkol Seedling 50 Cm 2022		826	85	-	741
13	Bibit Jambu Kristal		300	85	-	215
	Jumlah	149.372	185.081	91.860	67.930	174.663

43. Perbenihan Tanaman Hutan

Perbenihan tanaman kehutanan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi. Pengertian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Kehutanan yang telah di ubah pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 03 Tahun 2020. Penyelenggaraan perbenihan tanaman kehutanan bertujuan menjamin kelestarian sumberdaya genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya, serta menjamin tersedianya benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik. Pengertian benih tanaman hutan adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan. Sedangkan bibit tanaman hutan adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.

Uptd Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional bidang perbenihan tanaman kehutanan untuk meningkatkan produksi bibit tanaman kehutanan bersertifikat di Provinsi Banten. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan perbenihan tanaman kehutanan sesuai dengan Permenhut Nomor 1 Tahun 2009 yang telah di ubah pada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 03 Tahun2020 diantaranya yang berkaitan dengan pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, serta sertifikasi.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat oleh balai teknis terhadap sumber benih, mutu benih dan mutu bibit melalui kegiatan penilaian, pengukuran, pengujian. Ketiga kegiatan sertifikasi perbenihan tanaman kehutanan tersebut dilakukan oleh Balai Perbenihan Kehutanan. Sertifikasi sumber benih dilakukan untuk menjamin kebenaran klasifikasi sumber benih. Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat, atau surat keterangan pengujian untuk benih dan/atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat. Sertifikasi mutu benih dan bibit mengacu pada SK Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Mutu Fisik-Fisiologis Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan.

Penyelenggaraan perbenihan tanaman kehutanan yang dilaksanakan oleh UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Banten diharapkan mampu menjamin kelestarian sumberdaya genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya, serta menjamin tersedianya benih dan/atau bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik.

Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan tanaman Hutan sangat diperlukan di dalam upaya penggunaan Benih/bibit tanaman hutan yang bermutu sehingga dihasilkan produk yang unggul yang akhirnya dpat meningkatkan taraf perekonomian

masyarakat Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas. Balai Perbenihan Kehutanan mempunyai empat sumber benih tanaman kehutanan yaitu : sumber benih kayu putih sebanyak satu lokasi, sumber benih mahoni sebanyak satu lokasi dan sumber benih jati sebanyak dua lokasi. Dalam menentukan sumber benih tanaman kehutanan terdapat standar yang harus dipenuhi yaitu standar umum dan standar khusus. Standar umum adalah standar yang secara umum harus dipenuhi oleh sebuah sumber benih, sedangkan standar khusus merupakan standar yang harus dipenuhi oleh sumber benih berdasarkan klasifikasinya.

Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan dimaksudkan untuk melakukan Sertifikasi terhadap tegakan tanaman hutan yang memiliki sifat unggul dengan memenuhi ketentuan yang sudah berlaku menurut aturan perundang-undangan sedangkan tujuannya adalah:

1. Mendapatkan Sumber Benih tanaman hutan yang bersertifikat;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menjual benih yang diunduh;
3. Memelihara tegakan dan memberikan peluang tenaga kerja baru bagi masyarakat atau petani hutan sekitar sumber benih dengan cara memberikan kompensasi kepada Pemilik Kebun melalui pemberian biaya pemeliharaan sumber benih ;
4. Memberikan pemantauan dan pembinaan terhadap sumber-sumber benih agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi benih tanaman hutan dari sumber benih bersertifikat yang telah ditetapkan.

Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 131.934.520,- (97.73 %) dari ketersediaan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- dan realisasi fisik 100 %. Target per tolok ukur dapat dicapai.

Efesiensi sebesar Rp. 3.065.480,- dengan rincian Rp. 1.800.000,- adalah efesiensi dari anggaran Narsumber dan Moderator ASN Pemprov Banten yg dibayarkan 50% dari anggaran, dan Rp. 1.265.480,- efisiensi dari *add cost* Perjadin dalam maupun luar daerah.

Secara keseluruhan kinerja kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan dapat dicapai dengan baik, pelaksanaan kegiatan secara fisik dapat direalisasikan sebesar 100 %, serta target kinerja per tolok ukur dapat dicapai. Secara rinci, pengukuran dan pencapaian kinerja disajikan pada Tabel dibawah ini:

Hasil pengukuran dan pencapaian terhadap realisasi keuangan dan kinerja kegiatan, secara umum Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan dapat direalisasikan dengan baik. Penyerapan anggaran dapat direalisasikan sebesar 97.73 %, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Efisiensi anggaran sebesar 2.27 % bersumber dari anggaran Narsumber dan Moderator ASN Pemprov Banten yang dibayarkan 50% dari anggaran sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis kegiatan Pemprov Banten TA. 2022, serta dari effisiensi addcost perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah.

Kinerja Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan TA. 2022 sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi kinerja kegiatan yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Secara fisik kegiatan dapat terealisasi dengan baik sebesar 100%.

DOKUMENTASI KEGIATAN



VIII. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG KEHUTANAN

44. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai

upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan kehutanan merupakan kegiatan pendampingan masyarakat di sekitar desa hutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perlu dilakukannya Penyuluhan Kehutanan yang diterapkan pada APBD Provinsi Banten pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah agar terbangun peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat kehutanan mulai dari Penyuluhan kehutanan, kelompok-kelompok yang bergerak di bidang kehutanan dan masyarakat yang peduli terhadap pelestarian kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan juga di maksudkan agar tercapai kemitraan dibidang kehutanan dalam upaya pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk hasil hutan bukan kayu.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya Penyuluhan Kehutanan pada APBD 2022 Provinsi Banten ini adalah:

- a. Terlaksananya Peningkatan kapasitas dan Kompetensi penyuluhan kehutanan dan SDM bidang Kehutanan sesuai kompetensi;
- b. Terlaksananya Pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas serta pendampingan kelompok tani hutan sesuai tingkatan, dan Tersusunnya data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan yang akurat;
- c. Terlaksananya Peningkatan kapasitas Kelompok Pengelola Perhutanan Sosial

Adapun data yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Pemutakhiran/Updating Data Kelompok Tani Hutan (KTH)
 - a. Pengelompokan data KTH yang terregistrasi dan yang belum tergistrasi
 - b. Pengelompokan data KTH menurut kelas – kelasnya yaitu Pemula, Madya dan Mandiri
2. Terkumpulnya data KTH/ LMDH yang tergabung dalam kelompok pengelola Perhutanan Sosial
3. Pengelompokan dan pembagian wilayah kerja Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat

DOKUMENTASI KEGIATAN



IX. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

45. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan pada lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong antara lain halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai.

Kawasan Hutan Komponen utama Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi vegetasi, lahan dan sungai, dengan air berperan sebagai pengikat keterkaitan dan ketergantungan antar komponen utama DAS atau Sub DAS. Air selalu bergerak dalam satu siklus hidrologi, meliputi curah hujan, peresapan serta penguapan dan pengalirannya dalam wilayah DAS / Sub DAS. Fluktuasi debit air sebagai indikator kunci stabilitas DAS, dipengaruhi oleh kondisi vegetasi, lahan dan sungai serta sedimentasi sebagai indikator kunci kualitas sistem DAS. Oleh karena itu hutan dan lahan sebagai kawasan penangkap air atau catchment area yang berfungsi menjaga tata air pada suatu DAS, harus dijaga kelestariannya.

Kelestarian hutan sangat tergantung dari pengelola yang memegang kendali dan tujuan pengelolaan kehutanan. Sebagai sumberdaya yang dapat diperbaharui, hutan bukanlah jenis sumberdaya alam yang habis sekali pakai. Sifat terbaharui yang terkandung di dalamnya memungkinkan bagi sumberdaya hutan untuk dilaksanakan pembangunan kembali pasca eksploitasi guna mengembalikan pada kondisi seperti semula. Dengan sifat ini maka sumberdaya hutan sebagai salah satu potensi pembangunan dapat selalu di

“rebuilding” sehingga kelestarian baik aspek fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosialnya dapat selalu dijamin.

Maksud Dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan adalah sebagai berikut:

- **Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS** adalah untuk Menyusun rencana pengelolaan DAS yang ada di wilayah Provinsi Banten. Selanjutnya ditargetkan agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Banten.
- **Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung DAS** adalah untuk meningkatkan jumlah luas lahan yang terrehabilitasi dan atau menambah jumlah tutupan lahan yang kondisinya relatif terbuka.
- **Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS** adalah untuk menerapkan upaya-upaya Konservasi Tanah dan Air (KTA). Terdapat 2 (dua) Teknik KTA yang dapat dilakukan yaitu Tehnik Vegetatif dan Tehnik Sipil Teknis.
- **Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS** adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS yang pada tahun ini dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.
- **Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS** adalah untuk meningkatkan kapasitas para pelaku peduli kelestrarian lingkungan khususnya forum DAS.
- **Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengelolaan DAS** adalah untuk membangun koordinasi yang baik antara seluruh stakeholders terkait pengelolaan DAS. Sinkronisasi kegiatan dapat memberikan keselarasan program dan kegiatan. Keterpaduan dalam pengelolaan DAS akan lebih menjamin terwujudnya DAS yang sehat.

Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya kegiatan adalah sebagai berikut :

- **Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS** adalah agar kegiatan pengelolaan DAS memiliki arahan/pedoman yang jelas, terarah dan terukur dalam pelaksanaannya.
- **Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung DAS** adalah agar dapat menurunkan dan memperlambat laju kerusakan wilayah DAS dari eksploitasi lahan yang tidak terkendali.
- **Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS** adalah untuk mempertahankan kondisi DAS dan mencegah dari kerusakan yang lebih parah.

- **Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS** adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat menyadari bahwa dengan menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah DAS dapat mencegah atau mengurangi timbulnya bencana alam.
- **Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS** adalah agar kemampuan masyarakat dalam pengelolaan wilayah DAS dapat lebih optimal.
- **Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengelolaan DAS** adalah agar terbentuk keselarasan dalam pengelolaan DAS antara semua unsur yang terkait.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air dan vegetasi serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut. DAS di beberapa tempat di Indonesia memikul beban amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumberdaya alamnya yang intensif sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Disisi lain tuntutan terhadap kemampuannya dalam menunjang system kehidupan, baik masyarakat di bagian hulu maupun hilir demikian besarnya.

Sebagai suatu kesatuan tata air, DAS dipengaruhi kondisi bagian hulu, khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air yang di banyak tempat rawan terhadap ancaman gangguan manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS ditentukan oleh pola perilaku, keadaan sosial-ekonomi dan tingkat pengelolaan yang sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*).

Tidak optimalnya kondisi DAS antara lain disebabkan tidak adanya adanya ketidakterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS tersebut. Dengan kata lain, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan yang kadangkala bertolak belakang. Sulitnya koordinasi dan sinkronisasi tersebut lebih terasa dengan adanya otonomi daerah dalam pemerintahan dan pembangunan dimana daerah berlomba memacu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.

Permasalahan ego-sektoral dan ego-kedaerahan ini akan menjadi sangat kompleks pada DAS yang lintas kabupaten/kota dan lintas propinsi. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kinerja pembangunan dalam DAS maka perlu dilakukan **pengelolaan DAS secara terpadu**.

Pengelolaan DAS terpadu dilakukan secara menyeluruh mulai keterpaduan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu. Pengelolaan DAS terpadu selain mempertimbangkan faktor biofisik dari hulu sampai hilir juga perlu mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, kelembagaan, dan hukum.

Dengan kata lain, pengelolaan DAS terpadu diharapkan dapat melakukan kajian integratif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang ada, upaya pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam skala DAS secara efektif dan efisien.

Sasaran wilayah pengelolaan DAS adalah wilayah DAS yang utuh sebagai satu kesatuan ekosistem yang membentang dari hulu hingga hilir. Penentuan sasaran wilayah DAS secara utuh ini dimaksudkan agar upaya pengelolaan sumberdaya alam dapat dilakukan secara menyeluruh dan terpadu berdasarkan satu kesatuan perencanaan yang telah mempertimbangkan keterkaitan antar komponen-komponen penyusun ekosistem DAS (biogeofisik dan sosekbud) termasuk pengaturan kelembagaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan yang disebutkan terakhir berfungsi sebagai instrumen pengelolaan yang akan menentukan apakah kegiatan yang dilakukan telah/tidak mencapai sasaran.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) merupakan komponen vital dalam pengelolaan sumberdaya alam, konservasi, dan kegiatan restorasi lahan. Monev DAS merupakan kegiatan pengamatan dan analisis data dan fakta yang dilakukan secara sederhana, praktis, terukur, dan mudah dipahami terhadap kriteria dan indikator kinerja DAS dari aspek pengelolaan lahan, tata air, sosial-ekonomi, dan kelembagaan, sehingga status kesehatan suatu DAS dapat ditentukan.

Data yang dihasilkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan salahsatunya adalah data Identifikasi Karakteristik DAS Cidanau, dimana dokumen ini nantinya bisa menjadi acuan kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan di DAS Cidanau khususnya di Sub DAS Cikalumpang dan Cibojong sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu juga tersedianya data kegiatan penanaman yang telah dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan yang ada di Provinsi Banten.

DOKUMENTASI KEGIATAN



X. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

46. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Hutan hujan tropis sering kali digambarkan sebagai hutan yang lebat, padahal kenyataannya tidaklah selalu demikian. Hutan tropis di Indonesia sangat bervariasi dari hutan di pegunungan, dataran rendah, sampai hutan pantai. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, luasnya mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia (Kementerian Kehutanan, 2011). Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Namun di Pulau Jawa, luas hutan telah berkurang karena terjadi alih fungsi lahan untuk pertanian dan permukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan.

Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau yang hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya seperti anoa, burung maloe, dan komodo. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekadar kayu. Hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 jenis di antaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

- Adapun maksud dari Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan

dalam pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di daerah sesuai target yang telah ditetapkan.

- Tujuan

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Tahun 2022 bertujuan:

- a. Untuk membantu pemerintah dalam rangka menyukseskan program pemerintah dalam menekan laju kerusakan hutan;
- b. Untuk meningkatkan pemahaman, wawasan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian kawasan bernilai ekosistem penting sebagai penyangga kehidupan;
- c. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya peran dan fungsi hutan;
- d. Untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Berikut merupakan pengukuran dan pencapaian kinerja berdasarkan sub kegiatan (*sub output*):

1. Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst

- Ruang lingkup

Keberadaan kawasan/ekosistem karst di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis. Selain luas potensi bentang alam karst Indonesia 154.000 km² setara dengan 0.08% dari luas daratan Indonesia, karst memiliki potensi yang bukan saja unik dan khas tetapi juga sangat kaya dengan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Karst adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Karst juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup (*closed depression*), drainase permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping.

Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan alam melimpah dengan bentang alam yang memiliki keanekaragaman dan keunikan dengan fungsinya yang khas seperti kawasan ekosistem karst, Indonesia sudah semestinya membuat pagar - pagar untuk melindungi kawasan ini dari berbagai ancaman yang ada. Penataan pemanfaatan ekosistem karst perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dengan kajian selengkap mungkin. Munculnya polemik pemanfaatan menjadi indikasi penetapan beberapa kawasan karst sebagai kawasan lindung ternyata belum didukung data

yang kuat Penetapan kawasan bentang alam karst harus melibatkan berbagai pihak seperti penelusur gua, pecinta alam atau aktivis lingkungan sehingga data yang digunakan sebagai dasar penetapan semakin akurat dan tidak menimbulkan polemik dan oleh karena itu diperlukannya perencanaan pemanfaatan ekosistem karst.

- Pengukuran

Sub. Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	:	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
Indikator Sasaran Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	:	Tersedianya Dokumen Profil Ekosistem Karst di Provinsi Banten
Terget Kinerja Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	:	1 (Satu) Dokumen

- Pencapaian

Telah tersusun 1 (satu) dokumen Penyusunan Profil Ekosistem Karst.

2. Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah

- Ruang Lingkup

Lahan basah merupakan salah satu wilayah terbesar di permukaan bumi yang mempunyai karakteristik berbeda di setiap lokasi dan kondisi. Beberapa faktor yang menentukan karakteristik tersebut adalah salinitas, jenis tumbuhan, hingga jenis tanah yang ada di lingkungan tersebut. Karakteristik lahan basah yang utama adalah kondisi tanahnya yang jenuh terhadap air. Hal tersebut juga dapat dilihat dari penamaan atau istilah yang digunakan.

Sepanjang tahun lahan basah selalu tergenang air (permanen), akan tetapi ada pula yang bersifat musiman. Lahan basah musiman adalah genangan air pada lahan tersebut hanya terjadi pada musim tertentu saja, yakni musim hujan. Sedangkan lahan basah permanen memiliki keadaan genangan air sepanjang waktu. Genangan air di lahan basah merupakan area dengan kesuburan tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk area persawahan. Genangan air yang terjadi secara periodik menyebabkan kawasan ini mempunyai jenis tanah dengan struktur lunak hingga liat. Oleh karena itu kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah dilakukan dengan menanam bibit pohon-pohonan yaitu jenis mahoni dan glodogan tiang, sehingga diharapkan dapat menjaga dan melestarikan lahan basah yang ada di Provinsi Banten. Adapun kawasan yang termasuk lahan basah di antaranya:

rawa, sempadan sungai, sempadan danau/situ/embung, sekitar mata air, dan kawasan mangrove.

- Pengukuran

Sub. Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	:	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
Indikator Sasaran Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	:	Tersedianya dokumen laporan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
Target Kinerja Sub. Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	:	1 (Satu) Dokumen

- Pencapaian

Telah tersusun 1 (satu) dokumen laporan pemanfaatan ekosistem lahan basah.

3. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

- Ruang Lingkup

Dalam penanganan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan serta kawasan konservasi di luar kawasan hutan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan diperlukan program yang sinergis antara berbagai pihak terkait. Kawasan konservasi tersebut rentan terhadap gangguan masyarakat, baik adanya perambahan, maupun kegiatan gangguan lainnya serta alih fungsi kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan tersebut maka perlu dilakukan upaya peningkatan baik pengetahuan, wawasan maupun kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Pada tahun 2022 ini, kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi difokuskan dengan melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi/ekosistem penting yang diikuti dengan pemberian bantuan bibit tanaman produktif melalui kelompok - kelompok tani hutan/konservasi, di antaranya adalah bibit tanaman rempah jenis jahe merah. Jahe merah adalah jenis rempah yang biasanya digunakan sebagai obat tradisional serta penambah rasa pada masakan. Rempah ini umum dikonsumsi di Asia terutama di wilayah India dan sekitarnya. Kegunaan utama jahe merah adalah obat dan penambah rasa masakan yang nantinya diharapkan dapat ditanam di lahan milik masyarakat dan

menjadi salah satu tambahan penghasilan bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu, dalam pemanfaatan lahan daerah penyangga ini diberikan juga bantuan bibit tanaman kayu - kayuan dan jenis tanaman serbaguna atau dikenal dengan istilah *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) di antaranya jenis bibit tanaman mangga, rambutan, manggis dan durian.

- Pengukuran

Sub. Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	:	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
Indikator Sasaran Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	:	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan; Tertanaminya bibit tanaman kehutanan dan MPTS di Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi.
Target Kinerja Sub. Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	:	4.557 batang

- Pencapaian

Telah terlaksana penyusunan dokumen bahan/ bibit disertai dengan pemberian kepada masyarakat untuk kemudian ditanam pada daerah penyangga kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi berjumlah 4.557 batang.

Analisis Pengukuran dan Pencapaian

Berikut merupakan analisis pengukuran dan pencapaian kinerja berdasarkan sub kegiatan (*sub output*):

1. Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst

Telah tersusun dokumen Penyusunan Profil Ekosistem Karst. Penyusunan Profil Ekosistem Karst tersebut bertujuan untuk:

- Memberikan informasi dan data-data mengenai klasifikasi kawasan karst di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; dan
- Sebagai pedoman potensi lokasi ekosistem karst di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Lokasi yang dipilih dalam penyusunan profil ekosistem karst adalah di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Hasil yang didapatkan dari penyusunan profil ekosistem karst adalah sebagai berikut:

- Batu gamping atau *Limestone* sebagai batuan penyusun Karst mempunyai ciri warna putih dan tersusun dari karbonat. Kawasan Ekosistem karst ini keterdapatannya harus dilindungi karena menjadi sebuah ekosistem yang sangat unik dan bermanfaat bagi manusia;
- Dilihat dari bidang Kehutanan maka tidak akan terlihat perbedaan kondisi lahan pada kawasan ekosistem karst, dikarenakan tegakan yang ada di atasnya relatif lebat;
- Namun ada pula pada kawasan tertentu lahan terliat gersang, dikarenakan tidak adanya tegakan;
- Kawasan Ekosistem Karst di Kabupaten Lebak tersebar di Kecamatan Bayah, hal ini ditandai dengan berdirinya pabrik semen. Namun Karst di Kecamatan Bayah ini digolongkan sebagai Kawasan Konservasi Karst Kelas I dan Kelas II, artinya hanya boleh dipergunakan untuk pariwisata dan Ilmu Pengetahuan yang tidak mengubah bentuk. Sedangkan Kawasan konsesi tergolong Kelas III, namun dalam penyelenggaraan sebaiknya kawasan konsesi ini diawasi agar tidak merusak ke dalam kawasan konservasi (Kelas I dan II); dan
- Selain di Bayah kawasan karst juga terdapat di sekitar Bojongmanik dan Kecamatan Sobang. Di sekitar Sobang ini karst banyak ditemukan di perbukitan dan pegunungan.

2. Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah

Telah tersusun 1 (satu) dokumen laporan pemanfaatan ekosistem lahan basah. Kegiatan yang akan dilakukan berupa pengadaan bibit tanaman sebanyak 807 batang bibit tanaman yang terdiri dari:

- Bibit Glodogan Tiang : 300 Batang
- Bibit Mahoni : 507 Batang

Lokasi penanaman Bibit Glodogan Tiang dan Bibit Mahoni sebanyak 507 batang dilaksanakan di Situ Telagawangsa, Kp. Cirahab Timur, Desa Cipayung, Kec. Padarincang, Kab. Serang yang diserahkan kepada Sabirin (Mantri Situ Telaga Wangsa) dan Bibit Glodogan Tiang dan Bibit Mahoni sebanyak 300 batang dilaksanakan di Situ Terate, Kp. Patikus, Desa Situterate, Kec. Cikande, Kab. Serang yang diserahkan kepada Enjat (Mantri Situterate).

Jenis Bibit	Jumlah Bibit	Lokasi Penanaman
Bibit Mahoni	307 batang	Situ Telagawangsa, Kp. Cirahab Timur, Desa Cipayung, Kec.
Bibit Glodogan	200 batang	

Tiang		Padarincang, Kab. Serang
Bibit Mahoni	200 batang	Situ Terate, Kp. Patikus, Desa Situterate, Kec. Cikande, Kab. Serang
Bibit Glodogon Tiang	100 batang	

Sumber dana yang digunakan adalah APBD (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. Total biaya yang diperlukan adalah **Rp. 23.866.150,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)**, dengan rincian:

No	Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bibit Glodogon Tiang	Polybag, Seeding, tinggi 100 cm	300	Batang	49.500,-	14.850.000,-
2.	Bibit Mahoni	Polybag, Seeding, Tinggi 100 cm	507	Batang	17.783,-	9.016.150,-
Jumlah						23.866.150,-

Terbilang: Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah

Pelaksanaan pengadaan bibit dari mulai persiapan sampai dengan penanaman dilaksanakan pada September 2022 dalam jangka waktu 4 minggu. Spesifikasi barang yang di berikan, meliputi:

Bibit Glodogon Tiang	Polybag, Seeding, Tinggi 100 cm
Bibit Mahoni	Polybag, Seeding, Tinggi 100 cm

Keterangan:

- Barang diantar langsung ke lokasi;
- Jadwal waktu pengiriman barang tidak melampaui batas waktu pelaksanaan; dan
- Bibit tanaman diserahkan langsung kepada masyarakat melalui mantri situ di masing – masing lokasi yang dibuktikan dengan berita acara serah terima serta dokumentasi.

3. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

Telah terlaksana penyusunan dokumen bahan/ bibit disertai dengan pemberian kepada masyarakat untuk kemudian ditanam pada daerah penyangga kawasan

bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi berjumlah 4.557 batang. Lokasi penanaman bibit adalah di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Sumber dana yang digunakan adalah APBD (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. Untuk Kabupaten Pandeglang, total biaya yang diperlukan adalah **Rp. 83.995.300,- (Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah)**, dengan rincian:

No	Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bibit Rambutan	Okulasi, tinggi 50 cm, dari titik sambung, label biru	508	Batang	39.233,-	19.930.533,-
2.	Bibit Manggis	Seedling, tinggi 75 cm, label biru	510	Batang	74.000,-	37.740.000,-
3.	Bibit Durian	Okulasi, tinggi 50 cm, dari titik sambung, label biru	510	Batang	49.000,-	24.990.000,-
4.	Ajir Tanaman	Bambu, tinggi 1,5 m	1500	Batang	890,-	1.335.000,-
Jumlah						83.995.364,-
Jumlah (Pembulatan)						83.995.300,-
Terbilang: Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah						

Adapun jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	November				Keterangan	
		Minggu Ke -					
		1	2	3	4		
1	Koordinasi dengan instansi terkait						
2	Distribusi bibit tanaman						
3	Pemeriksaan Bibit tanaman						
4	Serah terima hasil pekerjaan						
5	Laporan pekerjaan						

Sedangkan untuk Kabupaten Serang, terdapat dua kegiatan yang terbagi atas penyediaan bahan/bibit jahe merah dan MPTS. Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan jahe merah adalah **Rp. 44.930.000,- (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** dengan Pph. 22 sebesar **Rp. 673.950,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)**, dengan rincian:

No	Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Jahe Merah	Umbi sehat, bersertifikat label biru	1.000	Kg	44.000,-	44.000.000,-
2.	Ajir Tanaman	Bambu, tinggi 1,5 m	1.000	Batang	925,-	925.000,-
Jumlah						44.925.000,-
Terbilang: Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah						

Adapun jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Oktober				Keterangan	
		Minggu Ke -					
		1	2	3	4		
1	Koordinasi dengan instansi terkait						
2	Distribusi bibit tanaman						
3	Pemeriksaan Bibit tanaman						
4	Serah terima hasil pekerjaan						
5	Laporan pekerjaan						

Total biaya yang diperlukan untuk kegiatan MPTS adalah **Rp. 98.263.100,-** (*Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*), dengan rincian:

No	Barang	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Bibit Mangga	Okulasi, tinggi 150, polybag	510	Batang	67.000,-	34.170.000,-
2.	Bibit Durian	Okulasi, tinggi 50 cm, dari titik sambung, label biru	100	Batang	49.000,-	4.900.000,-
3.	Bibit Rambutan	Okulasi, tinggi 50 cm, dari titik sambung, label biru	509	Batang	39.000,-	19.851.000,-
4.	Bibit Manggis	Seedling, tinggi 75 cm, label biru	510	Batang	74.000,-	37.740.000,-
5.	Ajir Tanaman	Bambu, tinggi 1,5 m	1.732	Batang	925,-	1.602.100,-
Jumlah						98.263.100,-
Jumlah (Pembulatan)						98.263.100,-
Terbilang: Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah						


Adapun jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	November				Keterangan	
		Minggu Ke -					
		1	2	3	4		

1	Koordinasi dengan instansi terkait	Yellow	Yellow	Yellow		
2	Distribusi bibit tanaman			Green	Green	
3	Pemeriksaan Bibit tanaman			Green	Green	
4	Serah terima hasil pekerjaan			Blue	Blue	
5	Laporan pekerjaan			Green	Green	

Data yang Dihasilkan

Data yang dihasilkan berupa kajian analisis deskriptif profil ekosistem karst, peta spasial, dan jumlah bibit yang dibagikan dan ditanam oleh masyarakat di sekitar guna ekosistem lahan basah dan daerah penyangga ekosistem.



Peta Spasial Profil Ekosistem Karst Provinsi Banten



Hasil Kajian Profil Ekosistem Karst Provinsi Banten

47. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT

CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies Flora dan satwa liar) adalah suatu pakta perjanjian internasional yang berlaku sejak tahun 1975. Fokus

utama CITES adalah memberikan perlindungan pada spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Keanggotaan CITES bersifat sukarela. Negara-negara anggota CITES disebut para pihak (parties) setelah melakukan ratifikasi, menerima, atau menyetujui konvensi. Saat ini sebanyak 175 negara di seluruh dunia telah menjadi para pihak (parties) CITES.

Sejak 1978 Indonesia telah menjadi parties CITES dan meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 diwakili oleh Kementerian Kehutanan dan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia sebagai otoritas pengelola CITES di Indonesia. Apendiks CITES. Spesies-spesies hewan dan tumbuhan yang berada dalam pengawasan CITES dikelompokkan dalam tiga kelompok yang dinamakan Apendiks I, Apendiks II, dan Apendiks III. Penetapan daftar spesies perkelompok (Apendiks) ditentukan berdasarkan konvensi dalam konferensi Para Pihak (COP). Tiga apendiks dalam CITES yaitu:

- Apendiks I adalah daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Apendiks I sedikitnya berisi 800 spesies hewan dan tumbuhan.
- Apendiks II adalah daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Dalam apendiks II berisi sekitar 32.500 spesies.
- Apendiks III adalah daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I.

Provinsi Banten sebagai provinsi termuda di Pulau Jawa yang terwujud melalui UU Nomor 23 Tahun 2000, terus membangun dengan modal sumber daya lokal yang dimiliki dan berupaya memanfaatkan potensi yang dimiliki seefisien mungkin guna meningkatkan daya saing dan integritas wilayah.

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan tahunan kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Tahun 2022 ini adalah:

1. Sebagai Pedoman/acuan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
2. Sebagai gambaran realisasi fisik dan keuangan;
3. Sebagai gambaran capaian output pelaksanaan kegiatan;
4. Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Realisasi Fisik Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi mencapai 100 %.

DOKUMENTASI KEGIATAN



48. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK LT

Kawasan Ekosistem Esensial sangat berperan penting dalam mendukung perlindungan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies, dan keanekaragaman genetik). Karena kawasan tersebut melindungi terancamnya kawasan diluar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang mempunyai keunikan baik spesies flora maupun fauna. Bilamana dibiarkan akan ada kerusakan di kawasan tersebut dengan adanya penurunan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, maupun pencemaran lingkungan. Selain itu Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) mempunyai posisi penting yang memberikan kontribusi berupa barang dan jasa lingkungan serta menunjang tumbuhnya sektor sektor ekonomi, namun hampir semua sektor ekonomi yang secara tidak sadar memanfaatkan ekosistem ini tidak menyentuh atau memberi kontribusi terhadap investasi pengelolaan ekosistem esensial.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bahwa di Tahun 2020 capaian perlindungan terrestrial direncanakan mencapai 17% dari wilayah daratan dan kawasan perairan darat (32,48 juta ha) dan 10

% dari kawasan pesisir dan laut. Dimana capaian kawasan perlindungan terestrial saat ini adalah 22,48 juta Ha. Masih terdapat kekurangan 10 juta hektar diharapkan adanya dukungan peran dari optimalisasi pengelolaan KEE, Koridor satwa liar, dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Untuk itu perlu pelestarian dan pengelolaan secara efektif dan selaras kawasan yang penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, dengan memperhatikan keterwakilan ekologis.

Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 191.489,35 Ha, yang terdiri dari Hutan Produksi seluas 70.183.17 Ha (36,65%), Hutan Lindung seluas 9.471.39 Ha (5,12%), serta Hutan Konservasi seluas 127.892.30 Ha (58,23%) yang terdiri dari Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam (CA) Rawa Danau, CA Pulau Dua, CA Gunung Tukung Gede, Taman Wisata Alam Pulau Sanghyang dan TAHURA Banten. Kawasan hutan konservasi tersebut merupakan sebagai pelindung bagi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Selain potensi di dalam kawasan hutan, terdapat juga potensi di luar kawasan hutan khususnya sebagai calon kawasan ekosistem esensial yang tersebar di Provinsi Banten antara lain Pulau Pamujan Besar di Kabupaten Serang, Hutan Desa Medong di Kabupaten Pandeglang, Restorasi hutan mangrove Pulau Dua di Kota Serang. Informasi lokasi tersebut diperoleh dari hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada bulan Maret dan April tahun 2017 yaitu wilayah pertama meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon dan wilayah kedua di Kabupaten Pandeglang. Dimana lokasi-lokasi tersebut merupakan calon lokasi yang potensial sebagai kawasan ekosistem esensial di Provinsi Banten. Untuk menunjang keberadaan calon kawasan ekosistem esensial tersebut diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam penetapannya sebagai kawasan ekosistem esensial. Dalam pengelolaannya dibentuk lembaga kawasan ekosistem esensial yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial dibutuhkan untuk menjamin terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung serta pemanfaatan kawasan ekosistem esensial secara berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya kawasan ekosistem esensial di Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati baik ekosistem maupun spesies unik yang ada di wilayah Provinsi Banten.

Maksud dari penyusunan laporan tahunan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Tahun Anggaran 2022 disusun untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten agar dalam Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Bernilai ekosistem Penting dapat menjamin terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung serta pemanfaatan kawasan ekosistem esensial secara berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Sedangkan tujuan dari Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi awal status kawasan dan potensi keanekaragaman hayati,
2. Menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan
3. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.

Akuntabilitas kinerja adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dalam mekanisme kegiatan, pengukuran, penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Kegiatan pembangunan bidang pelayanan terhadap hasil hutan bersifat terpadu dan berkesinambungan seperti pembangunan Subsektor lainnya, sehingga di harapkan laporan akuntabilitas ini dapat menunjang proses penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang Provinsi Banten.

Realisasi Fisik capaian sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 100 %. Dan Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Keluaran : a. Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
b. Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
c. Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

Hasil : Rasio Cakupan Tutupan Hutan 32,71%

DOKUMENTASI KEGIATAN



49. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK PSC

CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies Flora dan satwa liar) adalah suatu pakta perjanjian internasional yang berlaku sejak tahun 1975. Fokus utama CITES adalah memberikan perlindungan pada spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Keanggotaan CITES bersifat sukarela. Negara-negara anggota CITES disebut para pihak (parties) setelah melakukan ratifikasi,

menerima, atau menyetujui konvensi. Saat ini sebanyak 175 negara di seluruh dunia telah menjadi para pihak (parties) CITES.

Sejak 1978 Indonesia telah menjadi parties CITES dan meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 diwakili oleh Kementerian Kehutanan dan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia sebagai otoritas pengelola CITES di Indonesia. Apendiks CITES. Spesies-spesies hewan dan tumbuhan yang berada dalam pengawasan CITES dikelompokkan dalam tiga kelompok yang dinamakan Apendiks I, Apendiks II, dan Apendiks III. Penetapan daftar spesies perkelompok (Apendiks) ditentukan berdasarkan konvensi dalam konferensi Para Pihak (COP). Tiga apendiks dalam CITES yaitu:

- Apendiks I adalah daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Apendiks I sedikitnya berisi 800 spesies hewan dan tumbuhan.
- Apendiks II adalah daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Dalam apendiks II berisi sekitar 32.500 spesies.
- Apendiks III adalah daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I.

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan tahunan kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi Tahun 2022 ini adalah:

- a. Sebagai Pedoman/acuan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- b. Sebagai gambaran realisasi fisik dan keuangan;
- c. Sebagai gambaran capaian output pelaksanaan kegiatan;
- d. Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Akuntabilitas kinerja adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dalam mekanisme kegiatan, pengukuran, penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsional organisasi.

Kegiatan pembangunan bidang pelayanan terhadap hasilhutan bersifat terpadu dan berkesinambungan seperti pembangunan Subsektor lainnya, sehingga di harapkan laporan akuntabilitas ini dapat menunjang proses penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang Provinsi Banten.

A. Tolok Ukur Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 25.020.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

B. Realisasi Fisik

Realisasi Fisik Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi mencapai 90,23 % dengan rincian sebagai berikut :

C. Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi mencapai 90,23 %.

Akuntabilitas kinerja adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dalam mekanisme kegiatan, pengukuran, penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsional organisasi.

Kegiatan pembangunan bidang pelayanan terhadap hasilhutan bersifat terpadu dan berkesinambungan seperti pembangunan Subsektor lainnya, sehingga di harapkan laporan akuntabilitas ini dapat menunjang proses penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang Provinsi Banten.

A. Tolok Ukur Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International

Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 25.020.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

B. Realisasi Fisik

Realisasi Fisik Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi mencapai 90,23 % dengan rincian sebagai berikut :

C. Realisasi Keuangan


Realisasi Keuangan Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi mencapai 90,23 %

Pentingnya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES bagi kehidupan spesies tertentu, diharapkan mampu meningkatkan keanekaragaman pada spesies flora dan fauna. Pentingnya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES karena memiliki nilai serta kekayaan ekosistem yang berharga bagi dunia.

Akuntabilitas kinerja adalah instrument pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dalam mekanisme kegiatan, pengukuran, penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Kegiatan pembangunan bidang pelayanan terhadap hasil hutan bersifat terpadu dan berkesinambungan seperti pembangunan Subsektor lainnya, sehingga di harapkan laporan akuntabilitas ini dapat menunjang proses penyempurnaan pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES di Provinsi Banten.

DOKUMENTASI KEGIATAN



50. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan output kegiatan ini adalah :

- Sebagai Pedoman/acuan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
- Sebagai gambaran realisasi fisik dan keuangan;
- Sebagai gambaran capaian output pelaksanaan kegiatan;
- Bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Sasaran dilaksanakannya penyusunan laporan output kegiatan “PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM” yaitu dalam rangka mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022.

- Pengendalian kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst Meliputi Kegiatan :
 1. Sosialisasi Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan ekosistem karst wilayah Pandeglang Serang Cilegon
 2. Monitoring dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Karst Wilayah Pandeglang Serang Cilegon;
 3. Melakukan Koordinasi dan Konsultansi pengendalian kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst dengan Kementerian LH & K
- Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan ekosistem esensial Meliputi Kegiatan :
 1. Monitoring dan Inventarisasi kawasan ekosistem esensial wilayah Pandeglang Serang Cilegon

2. Melakukan koordinasi dan Konsultasi Penguatan kapasitas dan Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekosistem esensial dengan KLH & K;

A. Capaian Output Pelaksanaan Kegiatan :

- a. PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PEMELIHARAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH;

Terlaksananya Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah 1 dokumen;

- b. PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PEMELIHARAAN EKOSISTEM KARST;

Terlaksananya Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst 1 dokumen

- c. PENGUATAN KAPASITAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

Terlaksananya Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekosistem esensial 1 dokumen

Hasil (Outcomes)

- Rasio Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Bernilai Penting Daerah Penyanga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Kelompok Sasaran
PKSM,Masyarakat Sekitar Kawasan Ekosistem Esensial,Kelompok Tani Hutan,LSM yang bergerak dibidang kehutanan.

DOKUMENTASI KEGIATAN



51. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, dari jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/atau satwa, budaya,

pariwisata, dan rekreasi. Salah satunya Tahura yang ada di Indonesia yaitu Tahura Banten. Taman Hutan Raya Banten telah terbentuk sejak tahun 2012 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.221/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Perubahan Fungsi antar Fungsi Pokok dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas \pm 833 Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas \pm 662 Ha serta perubahan fungsi dalam fungsi pokok dari Taman Wisata Alam Carita seluas \pm 95 Ha menjadi Kawasan Hutan Konservasi dengan fungsi Taman Hutan Raya seluas \pm 1.590 Ha yang terletak di kelompok Hutan Gunung Aseupan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan nama Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten.

Taman Hutan Raya Banten dibentuk sebagai ruang publik baik untuk wisata, pendidikan maupun penelitian. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sarana pelayanan publik yang memadai baik dari segi peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur maupun pelayanan lainnya. Pengembangan wisata alam di sector kehutanan merupakan salah satu jasa lingkungan yang dihasilkan oleh hutan. Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya, maka pemanfaatan wisata alam harus dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum, aspek sosial dan aspek lingkungan.

Potensi wisata dan penelitian di Kawasan Taman Hutan Raya Banten relatif banyak baik itu lokasi wisata di daerah pesanggrahan (wisata menikmati pemandangan/tempat selfi), wisata Curug Gendang (menikmati air terjun), Cadas Ngampar dan sebagainya. Potensi wisata tersebut belum dioptimalkan secara maksimal baik dari pengelolaan maupun penataan lokasi sehingga memerlukan upaya-upaya peningkatan kualitas sarana prasarana di lokasi tersebut.

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Tahura Provinsi, dimana pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu Pemanfaatan jasa lingkungan, Kerjasama penyelenggaraan TAHURA Provinsi, Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura Provinsi, Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA dan Perencanaan Pengelolaan Tahura. Adapun rincian kegiatan dari masing – masing sub kegiatan antara lain Promosi dan publikasi, dan Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dengan melakukan kegiatan inventarisasi sumberdaya air serta kajian wisata alam petualangan khusus, inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu, rancangan Penataan blok di kawasan hutan sebelum lokasi perluasan, Kemudian kegiatan Sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata yang terdiri dari sub kegiatan-kegiatan antara lain

penyusunan DED blok pemanfaatan. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan daerah penyanga dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bibit produktif dan pupuk.

Untuk penelitian dapat diteliti mengenai flora maupun faunanya, selain itu kondisi sosial ekonomi yang ada di kawasan Tahura. Melihat kondisi tersebut diatas diperlukan adanya upaya dengan melakukan kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Tahura baik yang bersifat preemtif, preventif, represif, dan penegakan yustisi, melalui evaluasi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Tahura, pembinaan, sosialisasi, dan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat daerah penyanga kawasan hutan.

Penyuluhan Pengawetan Tumbuhan, Satwa serta Habitat TAHURA Provinsi Banten adalah suatu upaya pengenalan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, melindungi bersama-sama hutan dan yang terkandung di dalamnya serta memanfaatkan hutan secara bijak.

Menyadarkan manusia untuk menghentikan segala cara pengrusakan hutan, lingkungan dan pemusnahan hewan bukanlah hal yang mudah. Namun selalu ada cara untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah, salah satu caranya adalah dengan menanamkan kesadaran tersebut kepada pikiran- pikiran baru, yakni anak kecil . Dimana jatidiri mereka belum sepenuhnya terbentuk, maka akan sangat mudah menyisipkan kesadaran tersebut pada pikiran mereka sehingga ada harapan kelak mereka akan menjadi seorang manusia yang lebih peduli kepada mahluk lain selain diri mereka sendiri.

Spesies langka merupakan organisme yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Istilah ini dapat digunakan untuk binatang ataupun tanaman, yang bisa dikategorikan "genting" atau "spesies terancam". Pengkategorian spesies langka bisa dilakukan oleh suatu lembaga seperti pemerintah suatu negara ataupun provinsi. Namun, istilah ini sering digunakan tanpa memiliki batas kriteria yang spesifik. Umumnya hanya digunakan dalam diskusi ilmiah.

Adapun maksud kegiatan pengelolaan Tahura Provinsi adalah untuk melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kawasan tahura meliputi pengembangan wisata, pengembangan pendidikan dan pelatihan dikawasan Tahura Banten.

Adapun tujuan kegiatan pengelolaan Tahura Provinsi adalah

- a. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Taman Hutan Raya Banten.
- b. Untuk mengenalkan kawasan Taman Hutan Raya Banten kepada masyarakat umum.
- c. untuk mendapatkan produk detail rekayasa desain (detailed engineering design) kawasan pasanggarahan, sebagai dokumen pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksinya.
- d. Untuk mendapatkan arahan pengelolaan melalui penataan blok pengelolaan di lokasi eksisting Tahura Banten.
- e. Untuk mengoptimalkan kawasan konservasi melalui persiapan rintisan pola kerjasama dengan masyarakat.
- f. Mengupdate data potensi sumberdaya alam baik dari tanaman (inventarisasi potensi alam) maupun dari lingkungan (sumber daya air).
- g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelestarian lingkungan di daerah penyangga Tahura Banten melalui pemberian bantuan bibit produktif.

Kelompok Sasaran

Masyarakat Umum, kelompok pencinta alam dan masyarakat sekitar Kawasan Tahura Banten.

Pelaksanaan sub kegiatan Pencegahan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA berupa sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat desa penyangga kawasan terlaksana sesuai rencana, sehingga realisasi fisik mendapatkan nilai 100%, namun untuk realisasi anggaran terdapat sisa anggaran dari kode rekening honorarium narasumber penyuluhan yang berasal dari internal DLHK sehingga penyerapan anggaran hanya dapat terserap sebesar 50% dan sehingga realiasasi anggaran keseluruhan untuk sub kegiatan ini menjadi 94,60%.

Pelaksanaan sub kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi berupa Patroli Perlindungan, Pengamanan Kawasan dan Pencegahan Kebakaran Hutan Tahura Banten yang dilaksanakan sepanjang tahun atau di setiap bulan harus dilaksanakan dan menghasilkan output berupa laporan hasil dan terlaksana sesuai rencana, sehingga realisasi fisik mendapatkan nilai 100%, Realiasasi anggaran keseluruhan untuk sub kegiatan ini sebesar 92,33%, hal tersebut dikarenakan tidak diserapnya keseluruhan

anggaran pada kode rekening honor jasa patroli yang seharusnya diarahkan untuk anggota namun saat diinput pada aplikasi SIPD seluruh honor diinput dengan kode rekening sebagai komandan sehingga ada gap anggaran.

Pelaksanaan sub kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa serta Habitat TAHURA Banten berupa penyuluhan terhadap masyarakat desa penyanga kawasan terlaksana sesuai rencana, sehingga realisasi fisik mendapatkan nilai 100%, realiasai anggaran keseluruhan untuk sub kegiatan ini sebesar 99,56%. Artinya, baik realisasi fisik maupun anggaran dalam pelaksanaan sub kegiatan ini, telah terlaksana sesuai rencana dan tidak menemukan hambatan berarti.

Pelaksanaan sub kegiatan Penyuluhan Pengawetan Koridor Hidupan Liar TAHURA Banten berupa penyuluhan terhadap masyarakat desa penyanga kawasan terlaksana sesuai rencana, sehingga realisasi fisik mendapatkan nilai 100%, namun untuk realisasi anggaran terdapat sisa anggaran dari kode rekening honorarium narasumber penyuluhan yang berasal dari internal DLHK sehingga penyerapan anggaran hanya dapat terserap sebesar 50% sehingga realiasai anggaran keseluruhan untuk sub kegiatan ini menjadi 91,56%.

Pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi berupa Pemberian bibit produktif yaitu 1200 batang jenis kapulaga dan 1200 kg pupuk organik pada kelompok masyarakat mitra konservasi sebanyak 12 kelompok, terlaksana sesuai rencana, sehingga realisasi fisik mendapatkan nilai 100%, Namun realiasasi anggaran keseluruhan untuk sub kegiatan ini hanya sebesar 83,09%, hal tersebut dikarenakan penurunan harga lapangan dari nilai pagu anggaran sesuai dengan hasil survei yang dituang dalam dokumen harga penentuan sendiri (HPS).

Sub kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan telah tercapai 100 % berupa 1 dokumen kajian wisata alam petualangan khusus di Tahura Banten dan 3 laporan berupa laporan hasil inventarisasi sumber daya air, laporan rapat persiapan dan laporan sub kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.758.000,- dan penyerapan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.997.800,- atau sebesar 98,26 %. Adapun sisa anggaran sebesar Rp.760.200,- merupakan sisa kontrak dari pengadaan jasa konsultan. Dalam melaksanakan sub kegiatan ini sumberdaya manusianya sebanyak 3 orang PNS dan 2 orang TKS dan didukung sarana prasarana kendaraan berupa kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit.

Sub kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi telah tercapai 100 % berupa 2 laporan berupa laporan potensi blok pengelolaan dan laporan sub kegiatan serta 1 notulensi rapat persiapan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.360.000,- dan penyerapan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.360.000,-. Pelaksanaan kegiatan kerjasama penyelenggaraan TAHURA Provinsi dirasa belum optimal karena keterbatasan anggaran dan peraturan pendukungnya belum ada (PERDA pengelolaan TAHURA Banten). Dalam melaksanakan sub kegiatan ini sumberdaya manusianya sebanyak 3 orang PNS dan 2 orang TKS dan didukung sarana prasarana kendaraan berupa kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit.

Sub kegiatan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA telah tercapai 100 %. berupa 1 dokumen Penyusunan Blok Pengelolaan Tahura Banten, 2 buah laporan berupa laporan sumber daya alam blok pengelolaan dan laporan sub kegiatan serta 1 notulensi rapat persiapan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.986.000,- dan penyerapan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.104.200,-. Atau sebesar 98,23 %. Sedangkan Sisa anggaran sebesar Rp. 881.800,- yang merupakan sisa dari pengadaan jasa konsultansi. Dalam melaksanakan sub kegiatan ini sumberdaya manusianya sebanyak 3 orang PNS dan 2 orang TKS dan didukung sarana prasarana kendaraan berupa kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit.

Sub kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi telah tercapai 100 % berupa Penanaman tanaman produktif sebanyak 400 batang petai dan 420 batang durian, 3 laporan terdiri dari 2 laporan perjadin dan 1 laporan sub kegiatan serta 1 notulensi rapat persiapan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.986.000,- dan penyerapan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.104.200,-. Atau sebesar 98,23 %. Sedangkan Sisa anggaran sebesar Rp. 5.805.000,- yang merupakan sisa kontrak dari pengadaan barang berupa bibit dan pupuk organik. Dalam melaksanakan sub kegiatan ini sumberdaya manusianya sebanyak 3 orang PNS dan 2 orang TKS dan didukung sarana prasarana kendaraan berupa kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit.

Sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan TAHURA telah tercapai 100 % berupa 1 buah dokumen DED blok pemanfaatan, 1 buah perjanjian kinerja, 1 buah rancangan awal renja kegiatan tahun 2023, 1 notulensi rapat persiapan, 6 laporan terdiri dari 2 laporan perjadin, 1 laporan sub kegiatan, serta 1 laporan pengawasan, Dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 57.646.000,- dan penyerapan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.959.400,- Atau sebesar 97,07 %. Sedangkan Sisa anggaran sebesar Rp. 1.686.600 yang merupakan sisa dari pengadaan jasa konsultansi. Dalam melaksanakan sub kegiatan ini sumberdaya manusianya sebanyak 3 orang PNS dan 2 orang TKS dan didukung sarana prasarana kendaraan berupa kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit.. Pada tolok ukur ini terdapat perubahan target capaian output kinerja dikarenakan adanya peralihan kode rekening dari belanja barang dan jasa ke belanja modal yaitu kegiatan jasa konsultan pengawasan pemeliharaan bangunan di Tahura Banten.

DOKUMENTASI KEGIATAN



3.2 Realisasi Anggaran

Dukungan anggaran kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam APBD Perubahan dari 10 (Sepuluh) Program dan 51 (Lima Puluh Satu) kegiatan , total anggaran adalah **Rp 60.979.290.000,-** Serta Pendapatan Tahun 2022 untuk UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten dari Target sebesar **Rp. 211.000.000,-** sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 realisasi penerimaan retribusi daerah telah mencapai **212.383.000,-** atau mencapai **101 %**.

Total Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran,yaitu tanggal 30 Desember 2022 **Rp. 59.756.915.atau 98,00 % serta realisasi fisik sebesar 99,60%.** Realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun anggaran 2022 selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 18
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi				Total Silpa
			Fisik	(%)	Keuangan	(%)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.519.044.000	12 Laporan 10 Laporan	100,00	35.319.324.833	99,44	199.719.167,00
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.580.000	24 Dokumen	100,00	293.181.800	98,19	5.398.200,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000	5 Jenis	100,00	30.000.000	100,00	-
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	387.920.000	67 Pegawai	100,00	381.529.000	98,35	6.391.000,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.759.910	65 Jenis 12 Bulan	100,00	302.779.110	99,03	2.980.800,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.547.290	13 Unit	100,00	87.690.810	86,35	13.856.480,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.454.377.000	12 Bulan	100,00	7.410.132.452	99,41	44.244.548,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.220.569.080	138 Unit, 13 Jenis	100,00	1.151.695.750	94,36	68.873.330,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK LT	60.882.000	34 Jenis, 25 buah	100,00	57.651.200	94,69	3.230.800,00
10.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.680.000	3 Unit	100,00	16.640.000	99,76	40.000,00
11.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.440.000	2 Unit 12 Bulan	100,00	162.415.593	93,64	11.024.407,00
12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.878.000	69 Unit	100,00	55.517.700	99,36	360.300,00
13.	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC	122.523.000	12 Bulan	100,00	122.056.000	99,62	467.000,00
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000	6 Unit	100,00	35.927.000	79,84	9.073.000,00
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.639.120	12 bulan	100,00	134.583.844	89,94	15.055.276,00
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.000.000	8 Unit, 12 Bulan	100,00	62.999.400	100,00	600,00
17.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD LAB	188.908.000	5 Jenis, 4 Bulan	100,00	187.555.075	99,28	1.352.925,00
18.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000	1 Unit	100,00	8.000.000	100,00	-
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.210.000	82 Unit	100,00	554.779.300	99,74	1.430.700,00
20.	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH	54.079.500	12 Bulan	100,00	53.520.500	98,97	559.000,00

21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.814.000	8 Unit	100,00	7.814.000	100,00	-
22. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.660.500	24 Laporan	100,00	73.921.811	76,48	22.738.689,00
23. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.570.000	28 Unit	100,00	57.569.340	100,00	660,00
24. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD TAHURA	112.365.000	12 Dokumen, 12 Bulan	100,00	112.359.000	99,99	6.000,00
25. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.212.500	8 Unit	100,00	1.212.500	100,00	-
26. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.000.000	12 Bulan	100,00	26.932.363	74,81	9.067.637,00
27. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.935.000	37 Unit	100,00	357.087.500	97,05	10.847.500,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
28. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	874.638.000	6 Dok, 18 Titik	100,00	841.915.810	96,26	32.722.190,00
29. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10.620.000	2 Dokumen	100,00	10.570.000	99,53	50.000,00
30. Pemulihian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.020.000	2 Dokumen	100,00	24.621.000	98,41	399.000,00
31. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.	105.100.000	Pelaku Usaha	100,00	101.935.900	96,99	3.164.100,00
32. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk	125.100.000	65 Parameter	100,00	117.050.022	93,57	8.049.978,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
33. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	556.730.000	15 Rekomendasi, 2 Dokumen	100,00	549.152.900	98,64	7.577.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
34. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	5.547.949.900	4 Dokumen	100,00	5.400.719.700	97,35	147.230.200,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
35. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	276.800.000	25 Lembaga	100,00	270.070.000	97,57	6.730.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
36. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	25.020.000	2 Dokumen	100,00	21.962.000	87,78	3.058.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						
37. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	395.610.000	9 Dokumen	100,00	378.662.610	95,72	16.947.390,00
38. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	643.480.000	6 Komoditas, 10 Rekomendasi	100,00	582.304.280	90,49	61.175.720,00
39. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m3/tahun	274.890.000	1 Dok, 1 Rekomendasi, 1 FMU	100,00	254.499.100	92,58	20.390.900,00
40. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC	825.008.000	4 Dok, 600 Batang	100,00	791.170.720	95,90	33.837.280,00
41. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT	1.066.952.200	225 Ha, 3750 Batang	80,00	795.959.550	74,60	270.992.650,00
42. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH	600.200.000	183.976 Batang	100,00	582.831.015	97,11	17.368.985,00
43. Perbenihan Tanaman Hutan	135.000.000	5 Dokumen	100,00	131.934.520	97,73	3.065.480,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						
44. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	351.300.000	32 Kelompok	100,00	314.218.500	89,44	37.081.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						
45. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah/Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	534.840.000	3 Dokumen	100,00	495.003.610	92,55	39.836.390,00
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						
46. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	379.188.000	2 Dok	100,00	357.245.550	94,21	21.942.450,00
47. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT	25.020.000	2 Dokumen	100,00	24.260.000	96,96	760.000,00
48. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	27.040.000	4 Dok	100,00	23.790.000	87,98	3.250.000,00
49. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	6.000.000	2 Dokumen	100,00	5.554.000	92,57	446.000,00
50. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC	29.020.000	6 Dok	100,00	27.772.403,00	95,70	1.247.597,00
51. Pengelolaan Tahura Provinsi	647.170.000		100,00	588.836.700	90,99	58.333.300,00
Jumlah	60.979.290.000		99,60	59.756.915.771	98,00	1.222.374.229,00

Tabel 19
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)		Total Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan Anggaran Tidak digunakan
					Fisik/Output	(%)	Keuangan (Rp)	(%)	Anggaran Tidak Digunakan	Sisa/Efisiensi Kontrak		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi											
1.1.	1. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen	100%										
1.2.	2. Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100%										
1.3.	3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya	100%										
1.4.	4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung	100%										
1.5.	5. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen	100%			100	100						
1.6.	6. Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100%			100	100						
1.7.	7. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya	100%			100	100						
1.8.	8. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung	100%			100	100						
1.9.	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35.519.044.000	12 Laporan 10 Laporan	100,00	35.319.324.833	99,44	199.719.167,00		-	199.719.167,00
2.0.	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan 10 Laporan	Kota Serang	34.752.000.000	12 Laporan 10 Laporan	100,00	34.587.339.583	99,53	164.660.417,00		-	164.660.417,00
2.1.	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Kota Serang	704.044.000	12 Bulan	75,00	668.985.250	95,02	35.058.750,00		-	35.058.750,00
2.2.	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	7.000.000	1 Dokumen	100,00	7.000.000	100,00	-	-	-	-
2.3.	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	9.000.000	1 Dokumen	100,00	9.000.000	100,00	-	-	-	-
2.4.	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	20.000.000	1 Dokumen	100,00	20.000.000	100,00	-	-	-	-
2.5.	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Serang	7.000.000	1 Dokumen	100,00	7.000.000	100,00	-	-	-	-
2.6.	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	1 Dokumen	Kota Serang	10.000.000	1 Dokumen	100,00	10.000.000	100,00	-	-	-	-
2.7.	8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Serang	10.000.000	1 Dokumen	100,00	10.000.000	100,00	-	-	-	-
2.8.	2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			298.580.000	24 Dokumen	100,00	293.181.800	98,19	5.084.200,00	314.000,00	5.398.200,00	
2.9.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Kota Serang	61.380.000	9 Dokumen	100,00	57.447.100	93,59	3.932.900,00		-	3.932.900,00
2.10.	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	8.500.000	1 Dokumen	100,00	8.500.000	100,00	-	-	-	-
2.11.	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	8.500.000	1 Dokumen	100,00	8.500.000	100,00	-	-	-	-
2.12.	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	4.000.000	1 Dokumen	100,00	4.000.000	100,00	-	-	-	-
2.13.	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Serang	4.000.000	1 Dokumen	100,00	4.000.000	100,00	-	-	-	-
2.14.	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	Kota Serang	124.400.000	6 dokumen	100,00	123.734.700	99,47	509.300,00	156.000,00	665.300,00	
2.15.	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Serang	87.800.000	5 Dokumen	100,00	87.000.000	99,09	642.000,00	158.000,00	800.000,00	
2.16.	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.000.000	5 Jenis	100,00	30.000.000	100,00	-	-	-	-
2.17.	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Jenis	Kota Serang	30.000.000	5 Jenis	100,00	30.000.000	100,00	-	-	-	-
2.18.	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			387.920.000	67 Pegawai	100,00	381.529.000	98,35	6.391.000,00	-	6.391.000,00	
2.19.	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	1 Paket	Kota Serang	200.000.000	1 Paket	100,00	198.109.000	99,05	1.891.000,00	-	1.891.000,00	
2.20.	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67 Pegawai	Kota Serang	187.920.000	67 Pegawai	100,00	183.420.000	97,61	4.500.000,00	-	4.500.000,00	
2.21.	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah			305.759.910	65 Jenis 12 Bulan	100,00	302.779.110	99,03	2.980.800,00	-	2.980.800,00	
2.22.	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19 Jenis	Kota Serang	20.850.000	19 Jenis	100,00	20.850.000	100,00	-	-	-	-
2.23.	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46 Jenis	Kota Serang	143.299.910	46 Jenis	100,00	143.230.710	99,95	69.200,00	-	69.200,00	
2.24.	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Serang	46.700.000	12 Bulan	100,00	44.150.000	94,54	2.550.000,00	-	2.550.000,00	
2.25.	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45 Rinc	Kota Serang	25.020.000	45 Rinc	100,00	25.020.000	100,00	-	-	-	-
2.26.	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3855 Eksemplar	Kota Serang	16.680.000	3855 Eksemplar	100,00	16.676.000	99,98	4.000,00	-	4.000,00	
2.27.	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Kali	Kota Serang	49.040.000	67 Kali	100,00	48.682.400	99,27	357.600,00	-	357.600,00	

7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Jenis	Kota Serang	4.170.000	2 Jenis	100,00	4.170.000	100,00	-	-	-	-
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Unit	Kota Serang	101.547.290	13 Unit	100,00	87.690.810	86,35	13.856.480,00	-	13.856.480,00	pengadministrasian, PJU tidak teralisasi karena anggaran dalam DPA tidak mencukupi
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			101.547.290	13 Unit	100,00	87.690.810	86,35	13.856.480,00	-	13.856.480,00	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.454.377.000	12 Bulan	100,00	7.410.132.452	99,41	44.244.548,00	-	44.244.548,00	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kota Serang	494.280.000	12 Bulan	100,00	471.116.174	95,31	23.163.826,00	-	23.163.826,00	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Kota Serang	6.960.097.000	12 Bulan	100,00	6.939.016.278	99,70	21.080.722,00	-	21.080.722,00	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.220.569.080	138 Unit, 13 Jenis	100,00	1.151.695.750	94,36	60.467.180,00	8.406.150,00	68.873.330,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	37 Unit	Kota Serang	353.386.100	37 Unit	100,00	324.854.000	91,93	22.194.700,00	6.337.400,00	28.532.100,00	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Kota Serang	215.431.400	10 Unit	100,00	199.994.000	92,83	15.437.400,00	-	15.437.400,00	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	Kota Serang	203.000.000	1 Unit	100,00	202.131.250	99,57	-	868.750,00	868.750,00	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90 Unit 13 Jenis	Kota Serang	448.751.580	90 Unit 13 Jenis	100,00	424.716.500	94,64	22.835.080,00	1.200.000,00	24.035.080,00	Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) tidak terelaisasi
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK LT			60.882.000	34 Jenis, 25 buah	100,00	57.651.200	94,69	3.230.800,00	-	3.230.800,00	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 Buah	Kab. Lebak	2.502.000	25 Buah	100,00	2.500.000	99,92	2.000,00	-	2.000,00	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 Jenis	Kab. Lebak	12.510.000	29 Jenis	100,00	12.510.000	100,00	-	-	-	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Bulan	Kab. Lebak	16.680.000	8 Bulan	100,00	16.680.000	100,00	-	-	-	
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	Kab. Lebak	8.340.000	5 Jenis	100,00	8.340.000	100,00	-	-	-	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1042 Eksemplar	Kab. Lebak	4.170.000	1042 Eksemplar	100,00	4.168.000	99,95	2.000,00	-	2.000,00	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Kali	Kab. Lebak	16.680.000	37 Kali	100,00	13.453.200	80,65	3.226.800,00	-	3.226.800,00	Perjalanan dinas
10.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			16.680.000	3 Unit	100,00	16.640.000	99,76	40.000,00	-	40.000,00	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	Kab. Lebak	16.680.000	3 Unit	100,00	16.640.000	99,76	40.000,00	-	40.000,00	
11.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.440.000	2 Unit 12 Bulan	100,00	162.415.593	93,64	11.024.407,00	-	11.024.407,00	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kab. Lebak	40.000.000	12 Bulan	100,00	37.415.593	93,54	2.584.407,00	-	2.584.407,00	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Unit 12 Bulan	Kab. Lebak	133.440.000	2 Unit 12 Bulan	100,00	125.000.000	93,68	8.440.000,00	-	8.440.000,00	
12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			55.878.000	69 Unit	100,00	55.517.700	99,36	360.300,00	-	360.300,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24 Unit 21 Unit	Kab. Lebak	42.534.000 13.344.000	24 Unit 45 Unit	100,00	42.197.700 13.320.000	95,21 99,82	336.300,00 24.000,00	-	336.300,00 24.000,00	
13.	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC			122.523.000	12 Bulan	100,00	122.056.000	99,62	467.000,00	-	467.000,00	
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Jenis	Kota Serang	57.523.000	26 Jenis	100,00	57.450.000	99,87	73.000,00	-	73.000,00	
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	Kota Serang	20.000.000	12 bulan	100,00	19.997.000,00	99,99	3.000,00	-	3.000,00	
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30200 Lembar	Kota Serang	10.000.000	30200 Lembar	100,00	10.000.000	100,00	-	-	-	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1250 Eksemplar	Kota Serang	5.000.000	1250 Eksemplar	100,00	4.999.000	99,98	1.000,00	-	1.000,00	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Kali	Kota Serang	30.000.000	39 Kali	100,00	29.610.000	98,70	390.000,00	-	390.000,00	
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			45.000.000	6 Unit	100,00	35.927.000	79,84	-	9.073.000,00	9.073.000,00	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	Kota Serang	45.000.000	6 Unit	100,00	35.927.000	79,84	-	9.073.000,00	9.073.000,00	
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			149.639.120	12 bulan	100,00	134.583.844	89,94	15.055.276,00	-	15.055.276,00	

1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Kota Serang	39.639.120	12 bulan	100,00	24.583.844,00	62,02	15.055.276,00	-	15.055.276,00	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Unit	Kota Serang	110.000.000	1 Unit	100,00	110.000.000,00	100,00	-	-	-	
16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.000.000	8 Unit, 12 Bulan	100,00	62.999.400	100,00	600,00	-	600,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	8 Unit	Kota Serang	55.000.000	8 Unit	100,00	54.999.400,00	100,00	600,00	-	600,00	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	12 bulan	Kota Serang	8.000.000	12 bulan	100,00	8.000.000,00	100,00	-	-	-	
17. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD LAB				188.908.000	5 Jenis, 4 Bulan	100,00	187.555.075	99,28	230.500,00	1.122.425,00	1.352.925,00	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	177 Buah	Kota Serang	2.502.000	177 Buah	100,00	2.500.000	99,92	-	2.000,00	2.000,00	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Kota Serang	8.340.000	5 Jenis	100,00	8.332.000	99,90	-	8.000,00	8.000,00	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 bulan	Kota Serang	160.386.000	4 bulan	100,00	159.273.575	99,31	-	1.112.425,00	1.112.425,00	
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3406 Lembar	Kota Serang	1.000.000	3406 Lembar	100,00	1.000.000	100,00	-	-	-	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Kali	Kota Serang	16.680.000	18 Kali	100,00	16.449.500	98,62	230.500,00	-	230.500,00	
18. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.000.000	1 Unit	100,00	8.000.000	100,00	-	-	-	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	Kota Serang	8.000.000	1 Unit	100,00	8.000.000	100,00	-	-	-	
19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370.200.000	0,00	#REF!	-	0,00	370.200.000,00	100,00	-	
1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Kota Serang	370.200.000	0,00	#REF!	-	0,00	370.200.000,00	100,00	-	
19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				556.210.000	82 Unit	100,00	554.779.300	99,74	-	1.430.700,00	1.430.700,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	10 Unit	Kota Serang	184.950.000	10 Unit	100,00	184.868.300	99,96	-	81.700,00	81.700,00	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	72 Unit	Kota Serang	371.260.000	72 Unit	100,00	369.911.000	99,64	-	1.349.000,00	1.349.000,00	
20. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH				54.079.500	12 Bulan	100,00	53.520.500	98,97	559.000,00	-	559.000,00	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34 Buah	Kota Serang	2.180.000	34 Buah	100,00	2.180.000	100,00	-	-	-	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	Kota Serang	13.172.000	4 Jenis	100,00	13.153.000	99,86	19.000,00	-	19.000,00	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Kota Serang	17.273.000	12 Bulan	100,00	17.273.000	100,00	-	-	-	
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	Kota Serang	5.004.500	4 Jenis	100,00	5.004.500	100,00	-	-	-	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 Eksemplar	Kota Serang	2.700.000	360 Eksemplar	100,00	2.700.000	100,00	-	-	-	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Kali	Kota Serang	13.750.000	21 Kali	100,00	13.210.000	96,07	540.000,00	-	540.000,00	
21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.814.000	8 Unit	100,00	7.814.000	100,00	-	-	-	
1.	[Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	Kota Serang	7.814.000	8 Unit	100,00	7.814.000	100,00	-	-	-	
22. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96.660.500	24 Laporan	100,00	73.921.811	76,48	22.738.689,00	-	22.738.689,00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	Kota Serang	64.740.500	12 laporan	100,00	42.001.811	64,88	22.738.689,00	-	22.738.689,00	Efisiensi Penggunaan Listrik (pembayaran listrik bulan Januari sd Desember 2022)
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	Kota Serang	31.920.000	12 laporan	100,00	31.920.000	100,00	-	-	-	
23. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				57.570.000	28 Unit	100,00	57.569.340	100,00	660,00	-	660,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	9 Unit	Kota Serang	44.560.000	9 Unit	100,00	44.559.340	100,00	660,00	-	660,00	
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19 unit	Kota Serang	13.010.000	19 unit	100,00	13.010.000	100,00	-	-	-	
24. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD TAHURA				112.365.000	12 Dokumen, 12 Bulan	100,00	112.359.000	99,99	-	6.000,00	6.000,00	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kab. Serang	3.000.000	12 Bulan	100,00	3.000.000	100,00	-	-	-	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Kab. Serang	24.160.000	12 Bulan	100,00	24.154.000	99,98	-	6.000,00	6.000,00	Efisiensi Belanja Kertas dan Fotocopy
3.	Penyediaan Bahan Logistik	12 Bulan	Kab. Serang	52.140.000	12 Bulan	100,00	52.140.000	100,00	-	-	-	
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Dokumen	Kab. Serang	11.255.000	12 Dokumen	100,00	11.255.000	100,00	-	-	-	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Dokumen	Kab. Serang	1.400.000	12 Dokumen	100,00	1.400.000	100,00	-	-	-	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Kab. Serang	20.410.000	12 Bulan	100,00	20.410.000	100,00	-	-	-	
25. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				1.212.500	8 Unit	100,00	1.212.500	100,00	-	-	-	
1.	[engadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	8 Unit	Kab. Pandeglang	1.212.500	8 Unit	100,00	1.212.500	100,00	-	-	-	
26. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36.000.000	12 Bulan	100,00	26.932.363	74,81	9.067.637,00	-	9.067.637,00	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Kab. Pandeglang	36.000.000	12 Bulan	100,00	26.932.363	74,81	9.067.637,00	-	9.067.637,00	
27. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				367.935.000	37 Unit	100,00	357.087.500	97,05	52.000,00	10.795.500,00	10.847.500,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	Kab. Pandeglang	58.985.000	20 Unit	100,00	58.933.000	99,91	52.000,00	-	52.000,00	- Sisa Pembayaran Pajak Kendaraan
2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	17 Unit	Kab. Pandeglang	308.950.000	17 Unit	100,00	298.154.500	96,51	-	10.795.500,00	10.795.500,00	- Efisiensi Kontrak
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN												
Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)												
19%						19%	100,00					
28. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				874.638.000	6 Dok, 18 Titik	100,00	841.915.810	96,26	26.120.550,00	6.601.640,00	32.722.190,00	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	4 Dokumen	8 Kab/ Kota	349.930.000	4 Dokumen	100,00	346.078.960	98,90	524.000,00	3.327.040,00	3.851.040,00	
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	2 Dokumen	8 Kab/ Kota	524.708.000	2 Dokumen	100,00	495.836.850	94,50	25.596.550,00	3.274.600,00	28.871.150,00	1. Sisa terbesar adalah Honor Narasumber, karena narasumber dina berikan 50%
		18 Titik										
29. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				10.620.000	2 Dokumen	100,00	10.570.000	99,53	50.000,00	-	50.000,00	
1.	[Pengisolasian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1 dokumen	Kota Serang	9.310.000	1 Dokumen	100,00	9.260.000	99,46	50.000,00	-	50.000,00	
2.	Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Kota Serang	1.310.000	1 Dokumen	100,00	1.310.000	100,00	-	-	-	
30. Pemulih Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				25.020.000	2 Dokumen	100,00	24.621.000	98,41	399.000,00	-	399.000,00	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 dokumen	Kota Serang	12.510.000	1 dokumen	100,00	12.191.000	97,45	319.000,00	-	319.000,00	

	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 dokumen	Kota Serang	12.510.000	1 Dokumen	100,00	12.430.000	99,36	80.000,00	-	80.000,00	Rapat Koordinasi Teknis Pembersihan Unsur Pencemar
31. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				105.100.000	elaku Usaha	81,00	101.935.900	96,99	3.164.100,00	-	3.164.100,00	
	1. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sampel Internal	104 Sampel 10 Pelaku Usaha	6 Kab./ Kota	105.100.000	64 Sampel 40 Pelaku Usaha	81,00	101.935.900	96,99	3.164.100,00	-	3.164.100,00	- Efisiensi dari Perjalanan Dinas, dan Belanja Pengolahan Limbah Laboratorium -Efisiensi dari Honorarium Narasumber
32. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				125.100.000	65 Parameter	100,00	117.050.022	93,57	-	8.049.978,00	8.049.978,00	
	1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	65 Parameter	Kota Serang	125.100.000	65 Parameter	100,00	117.050.022	93,57	-	8.049.978,00	8.049.978,00	Efisiensi Kontrak Bahan Kimia untuk Uji Profisiensi, Efisiensi Honorarium Narsum, Sisa Pembayaran Internet, Sisa Bensin Perjalanan Dinas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN												
Percentase ketataan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan												
						77,00	77,00					
33. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi				556.730.000	15 Rekomendasi, 2 Dokumen	100,00	549.152.900	98,64	2.606.100,00	4.971.000,00	7.577.100,00	
	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	15 Rekomendasi	Kota Serang	444.930.000	15 Rekomendasi	100,00	438.759.900	98,61	1.199.100,00	4.971.000,00	6.170.100,00	
	2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Kota Serang	8.250.000	1 Dokumen	100,00	8.250.000	100,00	-	-	-	
	3. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	120 Usaha/ Kegiatan	8 Kab./ Kota	77.680.000	120 Usaha/ Kegiatan	100,00	76.550.000	98,55	1.130.000,00	-	1.130.000,00	
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	1 Dokumen	8 Kab./ Kota	25.870.000	1 Dokumen	100,00	25.593.000	98,93	277.000,00	-	277.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
Indeks Kualitas Air (IKA)												
						53,5 (nilai)						
							55,90	104,49				
34. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				5.547.949.900	4 Dokumen	100,00	5.400.719.700	97,35	139.692.200,00	7.538.000,00	147.230.200,00	
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	1 Dokumen	Kota Serang	16.680.000	1 Dokumen	100,00	16.680.000	100,00	-	-	-	- Nasarumber dibayarkan 50% karena dari DLHK
	2. Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	3 Dokumen	Kota Serang	5.531.269.900	3 Dokumen	100,00	5.384.039.700	97,34	139.692.200,00	7.538.000,00	147.230.200,00	- Nasarumber dibayarkan 50% karena dari DLHK; ' Efisiensi kontrak, dari penawaran
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup												
						78 klpk/lembaga						
							78 klpk/lembaga	100				
35. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				276.800.000	25 Lembaga	100,00	270.070.000	97,57	4.330.000,00	2.400.000,00	6.730.000,00	
	1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 Lembaga	8 Kab./ Kota	276.800.000	25 Lembaga	100,00	270.070.000	97,57	4.330.000,00	2.400.000,00	6.730.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												
						70,8 Nilai						
							73,89	104,36				
36. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				25.020.000	2 Dokumen	100,00	21.962.000	87,78	3.058.000,00	-	3.058.000,00	
	1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	Kota Serang	12.510.000	1 Dokumen	100,00	11.360.000	90,81	1.150.000,00	-	1.150.000,00	
	2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	Kota Serang	12.510.000	1 Dokumen	100,00	10.602.000	84,75	1.908.000,00	-	1.908.000,00	

Program Pengelolaan Hutan											
1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	10%			28,03	280,30						
37. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			395.610.000	9 Dokumen	100,00	378.662.610	95,72	11.691.390,00	5.256.000,00	16.947.390,00	
1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan	3 Dokumen	Kota Serang	179.301.000	3 Dokumen	100,00	172.963.860	96,47	2.729.140,00	3.608.000,00	6.337.140,00	
2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan	2 dokumen	Kota Serang	131.479.000	2 dokumen	100,00	125.864.000	95,73	3.967.000,00	1.648.000,00	5.615.000,00	
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama	1 dokumen	Kota Serang	22.160.000	1 dokumen	100,00	21.230.000	95,80	930.000,00	-	930.000,00	
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama	1 dokumen	Kota Serang	19.770.000	1 dokumen	100,00	18.529.000	93,72	1.241.000,00	-	1.241.000,00	
5. Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen	Kota Serang	22.160.000	1 dokumen	100,00	20.616.750	93,04	1.543.250,00	-	1.543.250,00	
6. Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	1 dokumen	Kota Serang	20.740.000	1 dokumen	100,00	19.459.000	93,82	1.281.000,00	-	1.281.000,00	
38. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			643.480.000	6 Komoditas, 10 Rekomendasi	100,00	582.304.280	90,49	8.527.500,00	52.648.220,00	61.175.720,00	
1. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	2 Komoditas	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang	210.000.000	2 Komoditas	100,00	206.129.000	98,16	3.208.500,00	662.500,00	3.871.000,00	' Efisiensi dari Narasumber internal, pengadaan barang dan transport perjalanan dinas
2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Melalui Sistem Pelayanan	10 Rekomendasi	Kota Serang	10.000.000	10 Rekomendasi	100,00	9.890.000	98,90	110.000,00	-	110.000,00	- Efisiensi dari transport perjalanan dinas
3. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	4 Komoditas	Kab. Lebak, Kab. Pdg, Kab. Serang	413.480.000	4 Komoditas	100,00	356.363.280	86,19	5.131.000,00	51.985.720,00	57.116.720,00	' Efisiensi dari Narasumber internal dan transport perjalanan dinas
4. Pengawasan Perijinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 dokumen	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang	10.000.000	1 dokumen	100,00	9.922.000	99,22	78.000,00	-	78.000,00	' Efisiensi dari transport perjalanan dinas
39. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m3/tahun			274.890.000	1 Dok, 1 Rekomendasi, 1 FMU	100,00	254.499.100	92,58	7.128.000,00	13.262.900,00	20.390.900,00	
1. Rencana Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000	1 dokumen	Kota Serang	50.040.000	1 Dokumen	100,00	47.750.000	95,42	2.290.000,00	-	2.290.000,00	
2. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun	10 FMU	Kab. Lebak, Kab. Pdg, Kab. Serang	178.580.000	10 FMU	100,00	162.539.100	91,02	2.778.000,00	13.262.900,00	16.040.900,00	
3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10 Rekomendasi	Kota Serang	46.270.000	10 Rekomendasi	100,00	44.210.000	95,55	2.060.000,00	-	2.060.000,00	
40. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC			825.008.000	4 Dok, 600 Batang	100,00	791.170.720	95,90	15.640.000,00	18.197.280,00	33.837.280,00	
1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRHL)	2 dokumen	Kota Serang	20.850.000	2 Dokumen	100,00	20.762.000	99,58	-	88.000,00	88.000,00	
2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Hektar	Kab. Pdg, Kab. Serang, Kota Cilegon	573.792.000	25 Ha	100,00	546.837.660	95,30	15.640.000,00	11.314.340,00	26.954.340,00	
3. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	600 batang	Kab. Serang, Kota Cilegon	41.700.000	600 Batang	100,00	40.990.000	98,30	-	710.000,00	710.000,00	
4. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	46 Unit	Kab. Serang	125.100.000	46 Unit	100,00	122.510.560	97,93	-	2.589.440,00	2.589.440,00	
5. Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Unit	Kab. Pandeglang	42.716.000	2 Unit	100,00	40.626.500	95,11	-	2.089.500,00	2.089.500,00	
6. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	20.850.000	2 Dokumen	100,00	19.444.000	93,26	-	1.406.000,00	1.406.000,00	
41. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT			1.066.952.200	225 Ha, 3750 Batang	80,00	795.959.550	74,60	210.908.000,00	60.084.650,00	270.992.650,00	
1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	2 Dokumen	Kab. Lebak	850.000	0,00	0,00	-	0,00	850.000,00	-	850.000,00	
2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	225 Hektar	Kab. Lebak	625.500.000	225 Hektar	100,00	569.000.750	90,97	4.006.000,00	52.493.250,00	56.499.250,00	
3. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3750 Batang	Kab. Tangerang, Kota Tangsel	83.400.000	3750 Batang	100,00	81.474.000	97,69	750.000,00	1.176.000,00	1.926.000,00	

	4. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	2461 Unit	Kab. Tangerang, Kota Tangsel	227.932.200	0 unit	9,86	22.470.200	9,86	205.262.000,00	200.000,00	205.462.000,00	
	5. Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	7 Unit	Kab. Lebak	108.420.000	7 Unit	100,00	102.204.600	94,27	-	6.215.400,00	6.215.400,00	
	6. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Dokumen	Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kota Tangsel	20.850.000	2 Dok	100,00	20.810.000	99,81	40.000,00	-	40.000,00	
	42. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH			600.200.000	183.976 Batang	100,00	582.831.015	97,11	1.075.185,00	16.293.800,00	17.368.985,00	
	1. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	180000 Batang	Kab. Serang	600.200.000	183.976 Batang	100,00	582.831.015	97,11	1.075.185,00	16.293.800,00	17.368.985,00	Sisa dari HOK dimana ada pengurangan jumlah hari libur nasional dan sisa perjalanan dinas biasa.
	43. Perbenihan Tanaman Hutan			135.000.000	5 Dokumen	100,00	131.934.520	97,73	3.065.480,00	-	3.065.480,00	
	1. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	1 Dokumen	Kab. Serang	19.333.000	1 Dokumen	100,00	17.533.000	90,69	1.800.000,00	-	1.800.000,00	Narsumber dan moderator ASN Pemprov Banten, dibayarkan 50% dari anggaran
	2. Sertifikasi Sumber Benih	1 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab. Serang	25.000.000	1 Dokumen	100,00	24.900.000	99,60	100.000,00	-	100.000,00	Sisa Add cost transport perjalanan dinas dalam daerah
	3. Sertifikasi Mutu Benih	1 Dokumen	Kab. Serang	40.708.000	1 Dokumen	100,00	40.189.520	98,73	518.480,00	-	518.480,00	Sisa Add cost transport perjalanan dinas dalam dan luar daerah
	4. Sertifikasi Mutu Bibit	1 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab. Serang	24.959.000	1 Dokumen	100,00	24.635.000	98,70	324.000,00	-	324.000,00	Sisa Add cost transport perjalanan dinas dalam dan luar daerah
	5. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	1 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab. Serang	25.000.000	1 Dokumen	100,00	24.677.000	98,71	323.000,00	-	323.000,00	Sisa Add cost transport perjalanan dinas luar daerah
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan,	10 Kipk			15 Kipk	150,00						
	44. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan			351.300.000	32 Kelompok	100,00	314.218.500	89,44	24.992.000,00	12.089.500,00	37.081.500,00	
	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	2 Kelompok	Kota Serang	106.700.000	2 Kelompok	100,00	96.055.000	90,02	10.645.000,00	-	10.645.000,00	Belanja Cetak Sertifikat, Honor Narsumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
	2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	25 Kelompok	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab. Serang	187.550.000	25 Kelompok	100,00	167.273.500	89,19	8.187.000,00	12.089.500,00	20.276.500,00	Belanja Bibit, Honor Narsumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5 Kelompok	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab. Serang	57.050.000	5 Kelompok	100,00	50.890.000	89,20	6.160.000,00	-	6.160.000,00	Honor Narsumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)											
	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	20%			36,84	184,20						
	45. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan			534.840.000	3 Dokumen	100,00	495.003.610	92,55	719.690,00	39.116.700,00	39.836.390,00	
	1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	1 dokumen	Kab. Serang	106.560.000	1 Dokumen	100,00	101.452.800	95,21	-	5.107.200,00	5.107.200,00	

2.	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	3000 Batang	Kab. Lebak	178.400.000	3000 Batang	100,00	163.050.000	91,40	-	15.350.000,00	15.350.000,00	
3.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	1150 Batang	Kab. Serang	75.140.000	1150 Batang	100,00	69.929.500	93,07	-	5.210.500,00	5.210.500,00	
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	2400 Batang	Kab. Serang, Kab. Lebak	160.600.000	2400 Batang	100,00	147.151.000	91,63	-	13.449.000,00	13.449.000,00	
5.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	1 Dokumen	Kota Serang	4.400.000	1 Dokumen	100,00	4.400.000	100,00	-	-	-	
6.	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Lebak, Kab.	9.740.000	1 Dokumen	100,00	9.020.310	92,61	719.690,00	-	719.690,00	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN												
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil	3 klpk			3 klpk	100,00							
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil	3 klpk			3 klpk	100,00							
46. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah				379.188.000	2 Dok	100,00	357.245.550	94,21	8.683.000,00	13.259.450,00	21.942.450,00	
1. Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1 dokumen	Kab. Lebak	47.918.000	1 Dokumen	100,00	47.434.000	98,99	2.000,00	482.000,00	484.000,00	Silpa sebagian besar dari sisa kontrak pengadaan barang dan jasa	
2. Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	1 dokumen	Kab. Pandeglang	30.633.500	1 dokumen	100,00	28.845.150	94,16	514.500,00	1.273.850,00	1.788.350,00		
3. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	4557 Batang	Kab. Pdg, Kab. Serang	300.636.500	4557 Batang	100,00	280.966.400	93,46	8.166.500,00	11.503.600,00	19.670.100,00		
47. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi				25.020.000	2 Dokumen	100,00	24.260.000	96,96	760.000,00	-	760.000,00	
1. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2 Dokumen	Kab. Lebak	25.020.000	2 Dokumen	100,00	24.260.000	96,96	760.000,00	-	760.000,00	1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
2. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	2 Dokumen	Kab. Lebak	12.510.000	2 Dokumen	100,00	11.930.000	95,36	580.000,00	-	580.000,00	2. Bimtek Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan	
2. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	2 Dokumen	Kab. Lebak	12.510.000	2 Dokumen	100,00	11.860.000	94,80	650.000,00	-	650.000,00	Ssatwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Masuk dalam Lampiran CITES	
3. Pengukuran Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Lebak	2.020.000	1 Dokumen	100,00	-	0,00	2.020.000,00	-	2.020.000,00		
49. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi				6.000.000	2 Dokumen	100,00	5.554.000	92,57	100,00	445.900,00	446.000,00	

	1. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	6.000.000	2 Dokumen	100,00	5.554.000	92,57	100,00	445.900,00	446.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Non Appendix Cites ke Balai Besar Konservasi Simber Daya Alam Wilayah I Bogor Jawa Barat
50. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah				29.020.000	6 Dok	100,00	27.772.403,00	95,70	1.167.597,00	80.000,00	1.247.597,00	
1. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	2 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	12.510.000	2 Dokumen	100,00	12.308.000,00	98,39	122.000,00	80.000,00	202.000,00		monitoring dan inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial
2. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	2 Dokumen	Kab. Pdg, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	12.510.000	2 Dokumen	100,00	12.224.000,00	97,71	286.000,00	-	286.000,00		Rapat Sosialisasi Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst narasumber ESDM Provinsi Banten
3. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	2 Dokumen	Kota Serang	4.000.000	2 Dokumen	100,00	3.240.403,00	81,01	759.597,00	-	759.597,00		Rapat Sosialisasi Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Lahan Basah Narasumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Anggota DPRD Komisi II Provinsi Banten
51. Pengelolaan Tahura Provinsi				647.170.000		100,00	588.836.700	90,99	23.086.300,00	35.247.000,00	58.333.300,00	
1. Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	33.360.000	1 Desa	100,00	31.560.000	94,60	1.800.000,00	-	1.800.000,00		
2. Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	12 Kali	Kab. Pandeglang	242.440.000	2 Dokumen	100,00	223.840.000	92,33	18.600.000,00	-	18.600.000,00		
3. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat	1 Desa	Kab. Pandeglang	11.250.000	12,5 Ha	100,00	11.200.000	99,56	50.000,00	-	50.000,00		
4. Pengawetan Koridor Hidupan Liar	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	11.250.000	2 Dokumen	100,00	10.300.000	91,56	950.000,00	-	950.000,00		
5. Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	12,5 Ha	Kab. Pandeglang	33.360.000	800 Batang	100,00	27.280.000	81,77	-	6.080.000,00	6.080.000,00		
6. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	3 Desa	Kab. Pandeglang	110.720.000	2 Dokumen	100,00	92.000.000	83,09	-	18.720.000,00	18.720.000,00		
7. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Provinsi	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	43.758.000	2 Dokumen	100,00	42.997.800	98,26	-	760.200,00	760.200,00		Sisa Kontrak pengadaan jasa konsultan, koring ATK, Mamin, Jasa konsultan'
8. Kerjasama penyelenggaraan Tahura Provinsi	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	3.360.000	2 Dok	100,00	3.360.000	100,00	-	-	-		kegiatan inventarisasi potensi blok pengelolaan di Kawasan Tahura Banten
9. Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura Provinsi	800 Batang	Kab. Pandeglang	50.040.000	800 Batang	100,00	41.235.000	82,40	-	8.805.000,00	8.805.000,00		Sisa kontrak pengadaan bibit dan pupuk, dari Koring Bahan Kimia dan Bibit
10. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	49.986.000	2 Dok	100,00	49.104.200	98,24	-	881.800,00	881.800,00		Sisa Kontrak pengadaan jasa konsultan, koring ATK, Mamin, Jasa konsultan'
11. Perencanaan Pengelolaan Tahura	2 Dokumen	Kab. Pandeglang	57.646.000	2 Dok	100,00	55.959.700	97,07	1.686.300,00	-	1.686.300,00		Sisa Kontrak pengadaan jasa konsultan, koring ATK, Mamin, Jasa konsultan'
Jumlah				60.979.290.000		99,60	59.756.915.771	98,00	895.684.436	326.689.793	1.222.374.229	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 disusun dalam rangka mengukur kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan evaluasi kinerja keberhasilan maupun kegagalan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 dan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Banten.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041

PERNYATAAN REVU

ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Maret 2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700320 200112 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN GUNAWAN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	52,79
2	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	33,21
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OjPD	Nilai	85

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2.11.4.1.2 Retribusi Daerah

211.000.000,00

211.000.000,00

Total Jumlah Pendapatan : Rp.


211.000.000,00

BELANJA

	Urusan / Program	Anggaran
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	55.038.571.800,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.491.593.900,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.140.478.000,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	25.020.000,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	556.730.000,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	276.800.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.547.949.900,00
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	5.940.718.200,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.941.140.200,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.113.438.000,00
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	351.300.000,00
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	534.840.000,00


Total Jumlah Anggaran : Rp. 60.979.290.000,00

Pj. GUBERNUR




AL MUKTABAR

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten



WAWAN GUNAWAN, S.Sos, M.S
NIP: 196712171988031006

PPID DLHK Banten mendapatkan Predikat Informatif Juara Kedua tingkat OPD Se-Provinsi Banten dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.



• **FOTO-FOTO PENERIMAAN PENGHARGAAN ADIWYATA NASIONAL DAN MANDIRI**



• **FOTO-FOTO PENERIMAAN PENGHARGAAN WANALESTARI**

